



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG ADAT ISTIADAT



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ADAT ISTIADAT



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Jl. Affan Bachsin No 1 Manna Kab. Bengkulu Selatan  
Telp. (0739) - 22650



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan Rahmat-Nya, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 6 Tahun 2024, Tentang Adat Istiadat ini dapat diselesaikan dan dibukukan. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kita semua terutama bagi warga Kabupaten Bengkulu Selatan.

Buku Perda ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kegiatan adat istiadat di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka melestarikan kearifan lokal dan memperkaya khasanah budaya Indonesia. Masyarakat juga diharapkan pro-aktif dalam melestarikan warisan dari leluhur dan nenek moyang suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini.

Akhirnya, kami berharap bahwa keberadaan Buku Raperda ini tidak sebatas memperkaya khazanah pengetahuan kita, namun menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal Kabupaten Bengkulu Selatan. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu tim penyusun, semoga bermanfaat.

Bengkulu Selatan, September 2024

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

BAB I HUKUM ADAT .....	14
1.1 Badan Musyawarah Adat.....	14
1.2 Adat Bujang Gadis Kawin .....	18
1.3 Aturan Desa/Kelurahan .....	24
1.4 Aturan Dusun/RT dan Berladang.....	26
1.5 Aturan Kaum.....	31
1.6 Adat Perhukuman .....	33
1.7 Perkawinan .....	36
BAB II UPACARA ADAT.....	60
2.1 Upacara Adat.....	60
2.1.1 Upacara Perkawinan Serawai .....	60
2.1.2 Perkawinan Suku Besemah .....	103
2.2 Bedinding .....	116
2.3 Gegerit.....	122
2.4 Beterang/Kayik Nari .....	129
2.5 Tradisi Basuah Tangan.....	133
2.6 Nundang Padi .....	133
BAB III PAKAIAN ADAT BENGKULU SELATAN .....	144
3.1 Pakaian Adat Serawai .....	144
3.2 Pakaian Adat Kedurang .....	148
BAB IV KEARIFAN LOKAL .....	154
4.1 Seni .....	154
4.2 Bahasa Daerah .....	176
4.3 Sundak dan Sundi.....	177
4.4 Sastra.....	177
4.5 Makanan Khas .....	180
4.6 Toleransi dan Gotong Royong .....	188
4.7 Kerajinan Khas .....	188
4.8 Alat Musik Tradisional.....	196
BAB V RUMAH ADAT TRADISIONAL BENGKULU SELATAN .....	199
5.1 Rumah Adat Serawai .....	199
5.2 Rumah Tinggi Adat Tradisional Kedurang .....	205



## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ADAT ISTIADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat sebagai sistem nilai, tata aturan dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, terbukti mampu membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, rukun, dan damai dalam suasana persatuan dan kesatuan;
  - b. bahwa adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang di berbagai suku dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini cenderung mulai memudar, sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pemberdayaan melalui pemberlakuan adat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Adat Istiadat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembar Negara Republik Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55),



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor 8).



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN  
dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAT ISTIADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah social yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat.
6. Kecamatan adalah wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Hukum adat adalah aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dari adat kebiasaan serta budaya masyarakat dalam wilayah adat tertentu yang hanya ditaati oleh masyarakat di wilayah tersebut.
12. Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya di singkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang merupakan wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat.
13. Lembaga adat adalah organisasi kelembagaan adat pada tingkat desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Pasal 2

Dalam pelaksanaan adat di Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kekeluargaan;
- c. bhineka tunggal ika;
- d. kebangsaan;
- e. persamaan dalam hukum;
- f. ketertiban;
- g. keseimbangan; dan
- h. keselarasan.

Pasal 3

Pemberlakuan adat di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam rangka pelestarian dan perlindungan adat Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah; dan
- c. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di daerah dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

BAB III  
PEMBERLAKUAN ADAT

Pasal 4

Dalam pengaturan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Daerah berlaku Adat Kabupaten Bengkulu Selatan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 5

- (1) Adat Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, meliputi:
  - a. Adat pasar Manna;
  - b. Adat serawai;
  - c. Adat Pasemah Ulu Manna; dan
  - d. Adat Pasemah Cara Kedurang.
- (2) Kelompok masyarakat yang melaksanakan acara adat lain diluar adat yang berlaku di suatu desa atau kelurahan, wajib meminta izin kepada lembaga adat setempat.
- (3) Acara resmi kenegaraan atau kedaerahan, dapat menggunakan salahsatu atau beberapa dari adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui musyawarah bersama antara BMA dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pelaksanaan adat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

- a. hukum adat;
- b. upacara adat;
- c. pakaian adat;
- d. kearifan lokal; dan
- e. rumah adat.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ADAT

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pembinaan adat di Daerah dilaksanakan oleh BMA.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

(2) BMA melaksanakan koordinasi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan adat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai adat sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan BMA sebagaimana dimaksud Pasal 7, mempedomani Buku Adat Istiadat Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024  
NOMOR : 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR : 6/19/2024



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ADAT ISTIADAT

I. UMUM

Setiap daerah memiliki budaya yang khas dan unik, bahkan bisa jadi mirip atau benar-benar berbeda dengan daerah lain. Dilihat dari sifatnya yang terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun, selanjutnya budaya itu menjadi sebuah tradisi yang melekat erat dalam kehidupan di masyarakat sehingga menjadi Adat istiadat.

Adat istiadat daerah merupakan salah satu bagian warisan budaya daerah yang sangat menarik dan besar manfaatnya. Saat ini dirasakan memudarnya adat istiadat, maka diperlukan usaha menggali, menyelamatkan dan memelihara, serta mengembangkan warisan budaya ini dengan cara menghidupkan kembali adat istiadat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk terwujudnya maksud tersebut, perlu adanya suatu aturan yang mengatur pelaksanaan adat istiadat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 6



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG ADAT ISTIADAT

**BUKU ADAT ISTIADAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

**BAB I**  
**HUKUM ADAT**

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tunduk dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tertulis. Kepastian hukum dalam hal ini hukum adat merupakan suatu perwujudan hak azazi manusia, baik hak azazi perorangan maupun hak azazi masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat adat Bengkulu Selatan.

Adat istiadat daerah adalah salah satu bagian warisan budaya daerah yang sangat menarik dan besar manfaatnya. Pada dewasa ini dirasakan memudarnya pakaian adat istiadat, maka diperlukan usaha menggali, menyelamatkan dan memelihara, serta mengembangkan warisan budaya ini dengan cara menghidupkan kembali adat lembaga dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk terwujudnya maksud tersebut, perlu adanya suatu badan yang mengurus, membina, dan melaksanakan, yang mendapat perlindungan oleh pemerintah. Berikut hukum adat yang ada di Bengkulu Selatan:

**1.1 BADAN MUSYAWARAH ADAT DAN LEMBAGA ADAT**

**PERTAMA** : Di Bengkulu Selatan ada empat rupa Adat Lembaga yaitu :

- a. *Adat Lembaga Pasar Manna*: adat ini terpakai di Kecamatan Pasar Manna.
- b. *Adat Lembaga Serawai*: adat ini terpakai di Kecamatan Kota Manna, Manna, Bunga Mas, Seginim, dan Pino Raya.
- c. *Adat Lembaga Pesemah Ulu Manna*: Adat ini terpakai di dalam Kecamatan Pino dan Ulu Manna.
- d. *Adat Lembaga Pesemah Cara Kedurang*,: Adat ini terpakai di dalam Kecamatan Kedurang, Kedurang Ilir, dan Air Nipis.

**KEDUA** : Aturan yang ditetapkan seperti di bawah ini, tiada disebut lagi nama rupa-rupa Adat Lembaga itu, melainkan disebut saja hurufnya besar.

A. Artinya: Adat Lembaga Pasar Manna



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- B. Artinya: Adat Lembaga Serawai
- C. Artinya: Adat Lembaga Pasemah Ulu Manna
- D. Artinya: Adat Lembaga Pasemah Cara Kedurang

**KETIGA** : Supaya negeri boleh menjadi ramai dan supaya anak negeri tidak susah kawin, dan supaya orang negeri tidak boleh banyak merugikan dirinya, maka kami sekalian Kepala Desa/Pemangku Adat suka menurut aturan di atas ini dengan sungguh-sungguh dan kami berjanji dengan lurus hati kami akan menghukum atau menyerahkan kepada rapat kecil atau rapat besar segala salah-salah dari orang-orang yang melanggar aturan ini.

**KEEMPAT** : Siapa-siapa yang melanggar aturan Adat Lembaga yang tersebut di atas ini, dengan tidak menyimpang di dalam pasal-pasal yang di atas seperti:

- a. Menambah uang jujur atau antaran.
- b. Melalaikan bertunangan sebab hendak potong kerbau atau membuat ramai-ramai besar, atau merugikan dirinya sendiri atau siapa yang menolong dalam segala akal-akal yang ada bermaksud melanggar aturan ini, maka orang-orang demikian mendapat salah dan mereka itu jadi dihukum di muka rapat kecil atau rapat besar yang menimbang kesalahannya. Menurut keberatan hal perkara orang-orang itu dihukum dengan denda adat sebesar Rp400.000,-. Dan terjambar kepada pemangku adat.

**KELIMA** : Jikalau aturan ini sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten, maka orang yang sudah bertunangan selama 3 bulan wajib menikah, dihitung dari setelah aturan ini disahkan. Salinan aturan ini sudah diberikan kepada seluruh Lembaga Adat Tingkat Kecamatan dan



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Kelurahan/Desa.

**KEENAM** : Jikalau kenyataan ada orang-orang yang memberi jujur atau antaran lebih daripada aturan ini dengan akal-akal yang tersebut di dalam keempat di atas ini, maka uang yang lebih itu disebut bantuan atau uang sukarela oleh rapat kecil atau rapat besar.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

**Pasal 1**

1. Badan Musyawarah Adat yang dimaksud oleh keputusan ini adalah suatu badan yang merupakan lembaga adat di dalam memberikan perlindungan terhadap lembaga adat, baik dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga adat ataupun pembina adat.
2. Badan Musyawarah Adat berada di:
  - a. Tingkat kabupaten, bernama Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten.
  - b. Tingkat kecamatan, bernama Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan.
  - c. Tingkat desa dan kelurahan, hanya ada pelaksana adat.
  - d. Untuk wilayah Kedurang disebut jurai tue.
3. Lembaga Adat adalah petugas yang menegakkan adat istiadat, yang terdiri dari:
  - a. Kepala Desa/Lurah adalah sebagai pembina adat di tingkat desa/lurah.
  - b. Imam Desa dan Pegawai Syara', menjadi anggota pemangku adat.
4. Untuk Lembaga Adat di kelurahan, ketua pemangku adat dan imam kelurahan dipilih oleh masyarakat yang berasal dari pemuka masyarakat dan pemuka agama yang mengetahui adat istiadat setempat.
5. BMA dan Lembaga Adat dibentuk oleh pemerintah.

**Pasal 2**

**Lambang Adat**

1. Untuk daerah Pasar Manna, Serawai, dan Ulu Manna dilambangkan dengan **ceranau/lengguai** yang isinya: sirih, pinang, tembakau, kapur sirih, dan gambir.
2. Untuk daerah Kedurang dilambangkan dengan **tungking** yang isinya: sirih, pinang, kapur sirih, tembakau, dan gambir.

**Pasal 3**

**Pakaian Adat**

1. Bagi petugas adat yang melaksanakan adat, baik dalam pesta atau sidang adat harus berpakaian adat.
2. Ada 3 jenis pakaian adat di Bengkulu Selatan :
  1. Pakaian Umum
    - Lanang/Bapak-bapak, untuk atasannya memakai baju lengan panjang dilapisi jas panjang hitam berkancing dua. Untuk bawahan memakai kain sarung penuh atau kain pelikat ditambah dengan memakai kopiah hitam bludru. Pakaian ini dipakai pada saat kita menghadiri ataupun melaksanakan acara majelis buijau adiak sanak,



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 17 -

mengantar pengantin, kedua orang tua mempelai di pelaminan (kedua belah pihak), berdendang, berzanji/berzikir, dan lain-lain. Untuk penyambut tamu juga harus menggunakan pakaian umum adat Bengkulu Selatan (kain sarung penuh).

- Tinau/Ibu-ibu memakai kain panjang, kebaya tangan panjang, dan kerudung/jilbab atau pakaian gamis) dipakai waktu acara majelis, nyambut tamu, jadi mendah, dan kedua orang tua kedua mempelai dipelaminan.

### 2. Pakaian Pengantin

- Pengantin lanang memakai kain penuh sampai ke bawah warna benang emas apir, memakai dalaman kemeja putih, jas hitam, tuguak adat luncuak/destar warna merah benang emas, dan memakai gelang kalung selindang merah/kalung terapang.
- Pengantin tinau/bunting memakai kain penuh sampai ke bawah warna benang emas apir, kebaya panjang bludru warna merah. Memakai gelang, kalung, singgal ulu dan singal melayu, dan tajuak berwarna emas/tajuak bandung selindang merah. Pakaian ini dipakai waktu acara adat, mulai dari acara akad nikah sampai selesai bimbang. Jadi saat akad nikah tidak dibenarkan memakai baju pitih panjang atau lainnya, harus memakai baju adat.

### 3. Pakaian Kebesaran

Pakaian adat kebesaran dipakai oleh Pejabat Daerah waktu acara hari-hari besar. Pakaian ini juga dipakai dalam kerapatan adat, hari ulang tahun kabupaten, dan lain-lain. Pakain ini telah disepakati dari zaman pesirah-pesirah atau zaman jauh sebelum itu, yang terdiri dari: baju Teluk Belangau/Lakan warna hitam dengan kerah belah buluh/kerah tegak. Memakai destar (semacam kopiah) bahan benang emas dengan istilah seluak timbau diikat ujungnya. Celana panjang warna hitam dilapisi dengan kain warna benang emas. Dan pada saku baju terdapat rantai (sebagai pelengkap).

## 1.2 ADAT BUJANG GADIS DAN KAWIN

### Pasal 4

Jikalau bujang hendak kawin, hendaklah orang tua bujang dan orang tua gadis memberitahukannya pada kepala desa dan ketua adat desa/kelurahan, itulah terang namanya. Bujang itu harus membayar: “Adat Terang” namanya, sebesar Rp50.000,-. Uang tersebut diserahkan kepada kepala desa Rp12.500, ketua adat sebesar Rp12.500,- BMA kecamatan Rp10.000,- BMA kabupaten Rp7.500,- dan ke kas daerah Rp7.500,- .



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

**Pasal 5**

Jika seorang randau (janda) hendak kawin mestilah sanaknya dan sanak bakal suaminya memberitahukan kepada kepala desa dan ketua adat desa/kelurahan, dan bakal suaminya itu membayar uang pamitan Rp50.000,- pada kepala desa/ketua adat kelurahan. Uang pamitan itu dibagi dengan pembagian Rp25.000 diserahkan kepada kepala desa dan kepada ketua adat Rp.25.000 (R.p 50.000 itu adalah uang ikhwat).

**Pasal 6**

Seorang laki-laki yang hendak kawin harus membayar mas kawin pada istrinya dan mas kawin diserahkan pada hasil kesepakatan kedua calon suami istri.

**Pasal 7**

Belanja dapur/belanja kawin bujanglah yang membayar. Jika bujang yang kawin itu berada, boleh ia mengadakan kenduri besar. Jika ia miskin (kurang mampu), mestilah ia mengadakan kenduri kecil, dan untuk belanja dapur tidak boleh berhutang pada mertuanya atau ahli istrinya.

**Pasal 8**

Jika bujang dan gadis bergubalan, artinya gadis dilarikan bujang ke rumah kepala desa/ketua adat/kelurahan tiada sampai bunting/hamil atau bujang melarikan ke dusun, maka bujang itu dikenakan denda senilai 1 gram emas 24. Bujang gadis itu dikawinkan sebagaimana adat terang tiada membayar batin lagi, denda tersebut pembagiannya sesuai dengan pasal 4.

**Pasal 9**

Jika seorang randa (janda) bergubalan sampai bunting/hamil atau dilarikan laki-laki ke desa lain, hendaklah laki-laki itu membayar denda senilai 1 gram emas 24 karat. Batin tersebut hendaklah waktu itu juga dikawinkan sebagaimana adat terang, akan tetapi tidak membayar upah batin lagi, denda tersebut pembagiannya sebagaimana pasal 4.

**Pasal 10**

Jika bujang gadis "bergubalan" lantas bunting, maka bujang gadis dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat dan bujang gadis itu hendaklah waktu itu juga dikawinkan sebagaimana adat terang, akan tetapi tidak membayar upah batin lagi. Denda tersebut diserahkan kepada kepala desa/ketua adat kelurahan dan dan pembagiannya diatur sebagaimana pasal 4. Selanjutnya membasuh dusun dengan menyembelih kambing.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

**Pasal 11**

Jika randau bergubalan lantas bunting, maka laki-laki yang melakukan perbuatan itu dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat sebagaimana juga gadis bergubalan dan kedua orang itu hendaklah waktu juga dikawinkan. Jika ada pihak yang mungkin tidak suka, mesti membayar “penyingsingan” (pengembalian nama baik) senilai ½ gram emas 24 karat jika denda tersebut tetap dilanggar oleh pihak yang bergubalan, maka diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya membasuh dusun dengan menyembelih kambing.

**Pasal 12**

Jika seorang gadis atau randa hamil dengan tiada siapa yang melakukannya, maka perempuan itu dihukum rapat desa/kelurahan dengan denda senilai 1 gram emas 24 karat. Dan perempuan yang hamil gelap itu atau sanaknya harus bersedekah kambing “Pembasuh Dusun” namanya.

**Pasal 13**

Jika perempuan yang hamil gelap tiada nyata siapa yang melakukannya, menumpang orang bersalin, maka orang yang empunya rumah itu dikenakan denda seekor kambing untuk membasuh dusun.

**Pasal 14**

Jika seorang laki-laki dan perempuan bergubalan tangkap batin (tertangkap basah) dikenakan denda senilai 5 gram emas 24 karat dan membasuh dusun memotong kambing. Laki-laki dan perempuan tersebut dihadapkan pada rapat, selanjutnya dilakukan hukum pemerintah.

**Pasal 15**

Jika seorang laki-laki dengan laki-laki (LGBT) atau perempuan dengan perempuan (Lesbi) bergubalan tangkap batin (tertangkap basah) dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat. Denda tersebut diserahkan kepada kepala desa/ketua adat kelurahan selanjutnya dibagi menurut ketentuan pasal 4. Dan diteruskan oleh hukum positif.

**Pasal 16**

Jika ada bujang gadis akan bertunangan atau dipertunangkan, hendaklah bapak bujang mengantarkan juadah (dodol) pada kepala desa/ketua adat kelurahan dan kepala dusun/ketua RT “terang” namanya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

**Pasal 17**

Jika bujang gadis telah bertunangan dengan terang dan gadis itu dibawa lari oleh bujang yang lain, maka gadis harus mengembalikan uang hantaran 2 kali lipat. Dan bujang lain tadi wajib membayar 2 kali lipat kepada laki-laki/bujang tunangan semula.

**Pasal 18**

Jika seorang bujang membatalkan pertunangannya dengan tidak ada sebabnya, maka bujang tersebut tidak boleh menuntut kerugiannya.

**Pasal 19**

Jika bujang gadis telah bertunangan dan bujang merasa terlambat dikawinkan, dan melakukan tangkap batin namanya, artinya menyerahkan mandat pada kepala desa/ketua adat kelurahan untuk dinikahkan dengan seorang gadis maka bujang itu ada menaruh gadai dari gadis itu hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang itu membayar senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat.

**Pasal 20**

Jika bujang gadis telah bertunangan dan bujang merasa terlambat dikawinkan, dan melakukan tangkap batin, maka hendaklah bujang itu dikawinkan dengan tunangannya dan dikenakan denda senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat.

**Pasal 21**

Jika seorang bujang melakukan tangkap batin, artinya ia menyerahkan mandatnya kepada kepala desa/ketua adat kelurahan minta dikawinkan dengan seorang gadis, maka bujang itu ada menaruh gadai dari gadis itu. Hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang itu harus membayar senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat.

**Pasal 22**

Jika seorang bujang melakukan “tangkap batin” ia tiada ada menaruh gadai dari gadis dan gadis tiada mengakui gadainya dan bujang itu tiada mempunyai saksinya, maka ia tiada boleh dikawinkan dan ia dikenakan denda senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat. Harus membayar lagi pada gadis itu denda senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat, denda itu dibagi seperti palayan juga.

**Pasal 23**

Jika seorang laki-laki menyentuh tangan seorang gadis atau randa (narua gawia namanya) maka ia dikenakan denda senilai  $\frac{1}{4}$  emas 24 karat jika perempuan itu mengadu kepada rapat dan kepala dusun/ RT dan orang-orang tua pihak si gadis itu, maka ia dikenakan denda senilai



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

$\frac{1}{4}$  gram emas karat. Denda tersebut setengahh diserahkan pada gadis itu (tekap malu namaya) dan setengahh diserahkan pada rapat.

**Pasal 24**

Jika seorang laki-laki memegang lengan seorang gadis atau randau (meranting gawia namanya), ia dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat. Jika perempuan itu mengadu kepada rapat, denda tersebut diserahkan pada perempuan setengahh (tekap malu namaya) dan setengah diserahkan pada rapat.

**Pasal 25**

Jika seorang laki-laki memegang seorang gadis/randau di atas sikunya (meregang gawia namanya) ia dikenakan denda senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat, jika perempuan itu mengadu kepada rapat. Denda tersebut setengahh diserahkan kepada perempuan itu (tekap malu namanya) dan setengah lagi diserahkan pada rapat.

**Pasal 26**

Jika seorang laki-laki memegang seorang gadis atau randau serta memeluk badannya (meregang gawia namanya), ia dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat jika perempuan itu mengadu pada rapat. Denda tersebut setengah diserahkan pada perempuan itu dan setengah diserahkan pada rapat.

**Pasal 27**

Jika seorang bujang menangkap seorang gadis atau randau merebut kainnya atau mengembannya dengan tidak sesuka atau ahlinya (nangkap rimau namanya), ia dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat serta ia harus membayar lagi pada gadis senilai 1 gram emas 24 karat, denda senilai 1 gram emas 24 karat itu harus dibayar pada rapat yang memutuskan perkaranya itu. Jika gadis suka kawin pada bujang itu, maka boleh kawin dengan bujang itu dengan membayar denda.

**Pasal 28**

Jika seorang laki-laki memegang istri orang lain dan istri orang itu atau suaminya mengadu, maka yang bersalah dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat. Denda itu dibagi dua antara yang mendakwa dan rapat seperti tersebut pada pasal 24.

**Pasal 29**

Jika seorang istri membuat gawia/gawe dengan laki-laki lain dan suaminya mengadu, maka perempuan itu dikenakan hukuman raja. Laki-laki itu dihukum dengan memberi seekor



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

kerbau pada suami dan istri itu membayar denda senilai 1 gram emas 24 karat pada rapat. Dilanjutkan ke hukum positif.

**Pasal 30**

Jika seorang laki-laki bergubalan atau melarikan istri orang, ia dikenakan denda senilai 2 gram emas 24 karat yang harus diberikan pada suami perempuan itu dan ia didenda senilai 1 gram emas 24 karat oleh rapat.

Jika seorang laki-laki melarikan seorang perempuan yang bercerai dan belum habis masa idahnya (3 bulan 18 hari lamanya) atau randau yang suaminya sudah mati belum habis dari 4 bulan 10 hari lamanya, maka ia dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat. Setengah diserahkan pada bekas suami perempuan itu atau ahli waris randa dan setengah diserahkan pada rapat.

**Pasal 31**

Seorang randau boleh kawin lagi dengan sanak/saudaranya atau sanak lainnya yang sudah meninggal, jika randa itu suka. Akan tetapi jika ia tidak suka, tidak boleh dipaksakan.

**Pasal 32**

Jika terjadi sumbang di dalam dusun, maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh kepala desa/ketua adat kelurahan, melainkan perkara itu dibawa kepada rapat besar (hukum raja).

Sumbang besar dihukum memberi seekor kerbau dan sumbang kecil dihukum seekor kambing, beras, kelapa, dan lain-lain untuk keperluan sedekah itu. Sumbang adalah keputusan mengambang atau belum jelas.

**Pasal 33**

Dalam perkara bujang gadis, kepala desa dan ketua adat kelurahan tidak boleh menerima (mengambil) tanda marah.

**Pasal 34**

Seorang laki-laki yang melikus/mengintai perempuan mandi (bengkarung subuak jengal namanya) dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat.

**Pasal 35**

Jika seorang ibu didatangi oleh dua atau tiga bujang untuk diminta jadi menantunya (ayam satu bertambahan namanya), maka itu ia (bapak gadis) dikenakan denda senilai 22 gram



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 23 -

emas 24 karat. Denda tersebut setengah diserahkan kepada bujang yang urung menjadi mantunya itu (tekap malu namanya) dan sisanya diserahkan pada rapat.

**Pasal 36**

Jika ada bujang menabuh bunyi-bunyian berkeliling rumah yang ditunggu si gadis dan tuan rumah tidak menyenangkannya (kumbang melilit laman namanya), maka bujang itu dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat.

**Pasal 37**

Jika bujang gadis berjalan bersama-sama dan bujang tersebut merebut kembang/tutup kepala (elang menarap bunga namanya), maka bujang tersebut dikenakan denda senilai  $\frac{1}{4}$  gram emas 24 karat jika gadis keberatan.

**1.3 ATURAN DESA/KELURAHAN**

**Pasal 38**

Di dalam satu desa/kelurahan ditetapkan seorang kepala desa/ketua adat kelurahan yang bertanggung jawab atas segala hal di desa/kelurahannya dan kepala desa/ketua adat dipilih oleh rakyat dan diangkat oleh pemerintah. Setiap desa/kelurahan wajib membentuk lembaga adat desa/lembaga adat kelurahan, fungsi mewakili pemerintah desa atau kelurahan melaksanakan musyawara adat.

**Pasal 39**

Di bawah kepala desa/kelurahan ditetapkan seorang kepala dusun/ketun RT. Kedudukannya adalah di atas segala pengandang, karena dialah yang mewakili kepala desa/ketua adat kelurahan kalau berhalangan atau bepergian. Untuk di kelurahan pak Lurah menunjuk pak Rt sebagai pemangku adat apabila belum ada pemangku adat ataupun belum dibentuknya lembaga adat kelurahan.

**Pasal 40**

Di dalam desa/kelurahan ditetapkan seorang imam desa/kelurahan, yaitu seorang penghulu yang menguasai hukum (hukum syarak) dan seorang khatib, karena dialah yang membantu lebai (imam) dalam pekerjaannya sehari-hari.

**Pasal 41**

Kepala desa/lurah tidak boleh mengangkat atau memberhentikan kepala dusun/ketua RT dan menggantikannya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

**Pasal 42**

Jika kepala dusun/ketua RT akan diganti sebab meninggal atau lain-lain hal hendaklah orang banyak menunjuk (memancangkannya) seorang yang patut akan jadi gantinya dan kepala desa/ lurah membawa orang itu kepada yang berkuasa supaya dipilih dan diangkat.

**Pasal 43**

Di dalam desa/kelurahan hendaklah diadakan satu tempat untuk orang yang maling, orang yang bertualang atau orang yang jahat lainnya yang akan dibawa pada yang berkuasa, kepala desa/lurah boleh menahan orang-orang itu, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam dan kemudian hendaklah dibawa menghadap yang berkuasa.

Jika ada seorang yang tersangkut dalam satu perkara mengadu pada kepala desa/lurah dan sebelum perkaranya habis diperiksa lantas orang yang mengadu itu memutuskan perkaranya sendiri, maka ia dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat (kelangkang kelingking anak macan ulu kenuling namanya).

**Pasal 44**

Kepala desa/lurah hendaklah memelihara jalan di dalam batasnya, yaitu jalan besar (raya) dan jalan simpangan, bukannya jalan-jalan seperti yang telah ditetapkan dalam aturan jalan. Pada tiap-tiap sungai hendaklah dibuat jembatan atau penyeberangan, pekerjaan ini boleh diganti dengan bayaran uang jikalau aturan itu telah disetujui oleh pemerintah.

**Pasal 45**

Di dalam tiap-tiap desa/kelurahan atas pertimbangan pemerintah hendaklah didirikan sebuah rumah dan tangsi atau grogol tempat pegawai-pegawai pemerintah.

**Pasal 46**

Kepala desa/lurah dibolehkan memakai cap, tanda ia orang yang menjalankan kekuasaan di dalam desa/kelurahannya. Tidak boleh orang lain memakai cap itu, melainkan bila kepala desa/lurah berganti, cap itu hendaklah diserahkan kepada penggantinya.

**Pasal 47**

Jika kepala desa/lurah berkirin surat ke mana-mana yang patut ia boleh memakai capnya, supaya terang.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

**Pasal 48**

Kepala desa/ketua adat kelurahan hendaklah memakai air mas dan payung merah berpinggir kuning dua dim (inc) lebarnya dan ebek (pinggir perahu) yang kelihatan di atas air serta pengayuh merah berpinggir kuning. Sedangkan istrinya (kades/lurah) boleh memakai payung dan lain-lain seperti kepala desa/kertua adat kelurahan.

**Pasal 49**

Penduduk desa/kelurahan tidak dibenarkan menyimpan senjata lepas (senjata api) senapan pemuras atau lela, jika tiada mempunyai surat izin dari yang berkuasa.

**Pasal 50**

Tidak dibenarkan menebang batang ketutum, unglan dan tembesu, jika tiada izin yang berkuasa (pemerintah).

**Pasal 51**

Penduduk desa/kelurahan tidak boleh pindah ke desa/kelurahan lain tanpa izin yang berkuasa (pemerintah).

**Pasal 52**

Jika seorang perempuan bersuami di desa lain lantas suaminya itu meninggal, maka ia harus tinggal di desa suami yang meninggal itu. Tetapi jika ia suka (hendak) bersuami lagi dengan orang yang disukainya, tiada boleh orang melarangnya

**1.4 ATURAN DUSUN/RT DAN BERLADANG**

**Pasal 53**

Di dalam satu dusun/RT ditetapkan seorang pengandang yang memerintah dusun/RT ditetapkan secukupnya menurut besarnya dusun/RT. Bahwa di setiap desa itu ada pemangku adat atau lembaga adat desa/kelurahan.

**Pasal 54**

Kepala dusun/ketua RT hendaklah memakai kopiah nasional dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan adat.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

**Pasal 55**

Kepala desa/lurah tidak boleh mengangkat dan memberhentikan kepala dusun/RTnya. Jika kadus/ketua RT itu akan diganti sebab mati atau hal lain, hendaklah pengandang membawa bakal penggantinya pada yang berkuasa (pemerintah).

**Pasal 56**

Di tiap-tiap dusun/RT diadakan juga dusun/RT yang terdiri dari 2 sampai 8 orang menurut peraturan kepala desa/lurah dan menjaga dusun bergilir menurut pemupakatan dusun/RT.

**Pasal 57**

Barang siapa tidak datang pada waktu telah tiba gilirannya menjaga dusun/RT (putus gawia namanya), maka ia dikenakan hukuman di muka rapat desa/kelurahan.

**Pasal 58**

Jika sebuah rumah dibakar orang jalat atau dusun/RT dimasuki pencuri dan hal ini tidak diketahui oleh yang menjaga dusun/RT, maka orang yang mestinya menjaga tersebut dihukum pada rapat desa/kelurahan.

**Pasal 59**

Jika seseorang singgah di dusun/RT atau di ladang dengan maksud hendak bermalam, maka penjaga dusun/RT atau orang yang mempunyai ladang itu memeriksa surat pasnya serta memberitahukannya kepada kepala dusun/ketua RT.

Barang siapa yang memberikan tumpangan pada orang asing di rumahnya, maka ia bertanggung jawab atas segala perbuatan orang itu/yang diberinya tumpangannya itu. Dan barang siapa yang memberikan tumpangan pada orang asing tiada dengan izin penguasa, maka ia dikenakan denda senilai  $\frac{1}{4}$  gram emas 24 karat.

**Pasal 60**

Penduduk desa/kelurahan tiada boleh menjual atau membeli kerja orang lain (sandang gawia namanya).

**Pasal 61**

Segala pembayar mata pajak hendaklah berumah dan tiada boleh dari 2 perunggu (keluarga) satu rumah. Kepala Desa/lurah hendaklah mengatur barisan rumah dan menetapkan jaraknya sebagaimana yang telah ditetapkan. Orang tiada boleh berkebun di dalam dusun, tetapi boleh menanam tanaman "tandur nyiur" di hadapan rumah.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

Jika ada orang yang tiada turut bertegak rumah, kepala desa/lurah membawa orang itu kepada yang berkuasa.

**Pasal 62**

Di tiap-tiap dusun/RT hendaklah orang hanya menegakkan balai, gardu peseban, dan mesjid atau langgar.

**Pasal 63**

Jika ada rumah di dalam dusun terbakar disebabkan kurang hati-hati yang empunya rumah, sehingga seluruh dusun ikut terbakar, maka urang yang empunya rumah itu dikenakan tepung dusun yakni kerbau seckor, beras 100 gantang, kelapa 100 biji, gula (gula aren) 1 guci, pekasam ikan asin basah 1 guci dan disedekahkan pada orang banyak.

**Pasal 64**

Tiap-tiap tahun kepala desa/kelurahan hendaklah membagi tanah untuk berladang untuk anak buahnya dan hendaklah diperiksa apakah segala anak buahnya membuat dan memelihara ladang itu.

**Pasal 65**

Kepala desa/lurah hendaklah menjaga supaya anak buahnya jangan memetik buahnya sebelum masak.

**Pasal 66**

Kepala desa/lurah hendaklah menjaga supaya anak buahnya jangan sampai menerima uang panjar dari orang dagang atas tanaman yang belum masak dalam rumah atau bilik.

Jika ada orang membeli padi atau kapas orang sebelum dipungut, hendaklah kepala desa/lurah memberitahukan pada yang punya uma. Jika menjadi perkara disebabkan barang yang dibeli oleh orang dagang itu tiada timbul dari orang yang menjual, maka kepala desa/lurah tiada boleh melakukan pemeriksaan melainkan harus menolak dakwaan orang dagang itu.

**Pasal 67**

Aturan tanah nyurung (delta) tiada boleh dipakai lagi, melainkan tanah itu adalah kepunyaan desa/lurah.

**Pasal 68**

Jika ada orang yang membakar (ketika membuat ladang) lantas tanaman orang lain seperti durian, kelapa, sirih dan lain-lainnya ikut terbakar disebabkan orang yang membakar ladang



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

itu kurang hati-hati, maka orang yang membakar ladang itu dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat dan terjambar, serta harus mengganti harga tanaman: yang telah terbakar itu dengan harga yang patul.

**Pasal 69**

Jika ada orang lain membakar dekat kebun orang lain yang batasnya sudah ditentukan menurut patokan orang yang empunya kebun, dan kebun itu lantas terbakar pula, maka yang membakar kebun itu wajib mengganti kebun yang terbakar.

**Pasal 70**

1. Kerbau, sapi, kuda dan hewan lain hendaklah dikandang pada waktu malam hari, jika ada orang yang melanggar aturan ini, maka ia dihukum denda senilai 1 gram emas 24 karat untuk tiap-tiap ekor hewan.
2. Jika pada malam hari ada kedapatan hewan lepas di jalan besar atau di dalam dusun atau memakan kebun atau ladang orang lain, maka yang punya kerbau itu dihukum denda senilai 1 gram emas 24 karat untuk setiap ekor hewan serta mengganti segala kerugian yang ditimbulkan (disebabkan) oleh pelanggar itu.
3. Jika di sawah atau kebun tidak dipagar dengan kuat, maka yang punya hewan itu tidak mengganti kerugian lagi melainkan dihukum saja.
4. Sekiranya orang yang punya sawah, ladang atau kebun yang telah mupakat untuk membuat kebun saja dan ada hewan-hewan masuk ke dalam kandang itu disebabkan kurang teguh atau kurang kokoh buatannya atau kurang sempuma peliharaannya, maka hewan itu tidak boleh dibunuh dan orang yang mempunyai tanggungan membuat atau membeli harga bagian kandang yang kurang kuat itu dikenakan denda senilai ½ gram emas 24 karat serta menanggung pula kerugian.
5. Jika orang yang punya sawah, ladang atau kebun tidak bisa mengadakan mupakat untuk membagi-bagi kandang/kurung tersebut, maka kepala desa/lurah dengan bantuan kepala dusun/ketua RT membagi-bagikan kandang/kurung itu dengan rata kepada orang yang mempunyai sawah, ladang atau kebun itu.

**Pasal 71**

1. Jika ada orang melepaskan kerbau di dalam hutan sampai nyame (tanduk dan telinga sama panjang) sehingga tidak diketahui lagi tandanya, maka kerbau itu dianggap kerbau jalang dan siapa yang menangkap atau membunuhnya dialah yang empunya.



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 29 -

2. Siang hari hewan boleh dilepaskan didalam hutan akan tetapi jika hewan tersebut berjalan dijalan besar, didalam dusun, di dalam dusun atau kebun, maka yang punya hewan itu dihukum denda senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat untuk tiap-tiap ekor hewan serta mengganti segala kerugian.
3. Jika sawah, ladang atau kebun tidak berkandang dengan cukup kuat, maka diturutilah apa-apa yang tersebut dalam pasal 20 bagian ke tiga.
4. Tiap-tiap kerbau atau hewan lain harus mempunyai tanda-tanda yang perlu diketahui oleh kepala dusun/ketua RT. Tiap-tiap orang yang mempunyai hewan berhak melepaskan hewannya di dalam hutan, jikalau belum diadakan padangan kerbau.
5. Jika terjadi perebutan siapa yang empunya anak kerbau, sapi, atau hewan lain, hendaklah ditetapkan pada orang yang empunya kerbau, sapi atau hewan lainnya di mana biasanya anak kerbau, sapi atau hewan lainnya tersebut menyusu (sabung bai sabung anak namanya).

**Pasal 72**

Jika seorang hendak bersedekah kerbau atau kambing yang jadi niatnya, hendaklah kerbau atau kambing itu disembelih didusun/RT, tidak boleh disembelih di ladang atau di talang, tetapi jika kerbau atau kambing itu akan dijadikan obat boleh disembelih diladang atau ditalang, akan tetapi hendaklah hal itu diberitahukan kepada kepala/RT. Dan jika menyembelih kerbau atau kambing itu di ladang atau di talang (maling sedekah namanya) maka ia dikenakan denda jika kerbau  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat dan jika kambing Rp50.000,-.

**Pasal 73**

1. Jika orang berjual beli, menggadai menyewa atau meminjam sawah, kebun, ladang atau barang lain tetap, yang tidak dapat diangkat hendaklah dilakukan berterang-terangan di muka kepala desa/lurah ditambah dua orang saksi.
2. Jika seseorang mengadaikan sawahnya, kebun, atau ladang tidak mengadakan suatu perjanjian, maka sawah, kebun atau ladang itu tidak boleh ditebus oleh orang yang memegang gadai itu sebelum hasilnya dipungut.

**Pasal 74**

Jika seorang hendak berladang di desa/di kelurahan asing hendaklah ia meminta izin pada kepala desa/lurah dan ia membayar sewa buini pada yang punya tanah seperti telah diterangkan oleh yang berkuasa, dan yang melanggar akan dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat (maling hutang namanya).



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

**Pasal 75**

Jika seorang yang menumpang berladang atau berkebun di dusun atau di desa/kelurahan lain hendak kembali ke dusunnya, maka segala tanamannya harus dikembalikan kepada yang empunya tanah itu.

**Pasal 76**

Jika ada seorang yang mendapat gading atau cula badak yang sudah mati, maka gading atau cula itu dibagi 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk orang yang mendapatkannya dan sebagianya lagi untuk orang yang empunya tanah.

**Pasal 77**

Seorang dilarang menangkap ikan dengan tuba, sentrum, dan bahan peledak lainnya, bagi pelanggar dikenakan denda senilai 2 gram emas 24 karat jika ia membakang diserahkan kepada pemerintah.

**Pasal 78**

Barang siapa yang berjudi atau menyabung ayam dikenakan hukuman adat dan pemerintah.

**Pasal 79**

1. Jika orang ngerakat di lubuk/mandian dusun, maka ia harus pamit dengan yang empunya lubuk/mandian dan ia harus memberikan pembagian ikan hasil kerakat tersebut kepada kepala desa.
2. Jika orang ngerakat tidak pamit pada pemerintah setempat maka setiap orang yang ngerakat itu dikenakan denda senilai  $\frac{1}{2}$  gram emas 24 karat.

**Pasal 80**

Seseorang (kelompok) dilarang mengedarkan, menontonkan, menyiapkan tontonan, bacaan yang cabul dan narkoba, miras dan sejenisnya yang bersifat memalukkan. Bagi yang melanggar tetap berlaku hukum pemerintah dan denda adat senilai 5 gram emas 24 karat.

**Pasal 81**

Seorang yang sehat dilarang membukakan auratnya di depan umum, si pelanggar dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

**Pasal 82**

Bagi pemilik rumah sewaan dilarang mencampurkan laki-laki dan perempuan, bagi si pelanggar dikenakan denda senilai 1 gram emas 24 karat.

**1.5 ATURAN KAUM**

**Pasal 83**

Di dalam desa/kelurahan diterapkan seorang ketua lembaga adat penghulu yang menguasai hukum-hukum adat (hukum agama Islam). Jika penghulu itu jadi kepala dari segala kaum-kaum di dalam desa/kelurahan dan kaum-kaum hendaklah mematuhi perintah ketua lembaga adat itu.

**Pasal 84**

Di dalam desa/kelurahan ditetapkan seorang atau dua orang khatib untuk menolong pekerjaan lembaga adat penghulu itu.

**Pasal 85**

Di dalam satu-satu desa/kelurahan pengandang ditetapkan seorang atau dua orang khotib yang tidak boleh menguasai hakim dan hukum.

**Pasal 86**

Seboleh-bolehnya memilih kepala desa/lurah orang yang tahu menulis untuk kaumnya (khotib, bilal, dan marbut).

**Pasal 87**

Kaum-kaum tiada boleh menikahkan orang tanpa izin kepala desa/lurah.

**Pasal 88**

Dari selama (21) sampai (30) hari puasa kaum-kaum boleh minta fitrah kepada orang yang suka memberikannya, lebai penghulu di dalam

Jika seseorang yang suka memberikan zakatnya, bolehlah kaum-kaum memungutnya dan kaum-kaum memberi/membagikannya kepada yang berhak menerimanya menurut agama Islam.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

**Pasal 89**

Kaum-kaum hendaklah memelihara masjid-masjid, langgar-langgar, padasan-padasan dan keramat-keramat, serta sarana pendidikan lainnya.

**Pasal 90**

Orang kawin hendaklah membayar batu kawin (uang saksi) sekurang-kurangnya Rp5.000,- kepada kaum yang menikahkannya. Tapi terkait dengan pengukuhan adat wajib membayar uang palayan sebesar Rp50.000,-. Yang membayarkan uang palayan ini adalah pihak laki-laki.

**Pasal 91**

Kaum-kaum hendaklah memandikan dan menyembunyikan orang mati dengan tiada meminta pembayaran.

**Pasal 92**

Kaum-kaum hendaklah mengajar anak-anak di dalam dusunnya mengaji, menyurat dengan tiada memungut biaya, melainkan serela hati orang yang memberikannya.

**Pasal 93**

Kepala desa/lurah dan penghulu hendaklah memelihara anak-anak yatim piatu di dalam desa/kelurahan serta menjaganya sampai anak itu berumur 14 tahun.

**Pasal 94**

Lebai penghulu dan khotib mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat.

**1.6 ADAT PERHUKUMAN**

**Pasal 95**

Dalam segala perkara yang bersalahan dengan aturan raja atau adat seperti perkara mencuri, berkelahi dan bujang gadis, kepala desa/lurah tidak boleh tanda marah artinya boleh mengambil tanda serah dari segala perkara yang dihukum dengan denda atau dihukum badan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

**Pasal 96**

Segala perkara yang bersalah dengan aturan raja atau adat, hendaklah diperiksa oleh ketua adat serta menunjukkan pada rapat yang berkuasa untuk diputuskan.

**Pasal 97**

Jika seseorang melakukan cempalau dengan artinya menempeleng, memukul berkelahi di rumah orang, mencabut kapak merusak tanaman atau rumah orang lain, maka yang bersalah harus memberikan kepada yang mendakwa beras satu gantang, kelapa 1 biji, ayam 1 ekor dan sirih 1 kisul, jika perkara itu ringan.

Dan jika perkara itu ditimbang berat didenda senilai 1 gram emas 24 karat serta diwajibkan mengganti kerusakan atau kerugian. Perkara dalam urusan harta benda (urusan sipil) perlu betul tanda serah. Perkara pelanggaran dan atau kejahatan (kriminal) tiada memakai tanda serah.

**Pasal 98**

Jika seorang berkelahi atau berbantah dengan tanggaman kayu di dalam rumah atau di dalam dusun sampai bengkak atau tidak bengkak maka yang berkelahi berbantah itu didenda terjambar dan orang yang bersalah harus memberi uang pada orang yang luka atau bengkak tersebut.

**Pasal 99**

Jika seseorang berkelahi di hadapan rumah yang empunya rumah lantas mengadu, maka yang memulai perkelahian dikenakan denda  $\frac{1}{2}$  gram emas (asu merkuasa namanya). Dan jika berkelahi di dalam rumah maka yang memulai perkelahian dikenakan denda senilai 4 gram emas 24 karat.

Dalam hal itu harus dibayarkan/diserahkan pada orang yang empunya rumah, lagi pula kepala desa/lurah (rapat kepala desa/lurah) mendendai/memberi denda pada orang yang berkelahi itu senilai 1 gram emas 24.

**Pasal 100**

Jika ada orang yang berkelahi sampai berkeluaran darah atau berkelukaan, maka yang melukai harus membayar uang obat dan perkaranya diserahkan pada rapat yang berkuasa (bukan rapat kepala desa/lurah).

Jika seseorang berkelahi sampai mendapat cacat umpamanya hilang mata, telinga, kaki, dan tangan buang sifat namanya maka ia dikenakan hukuman raja dan harus membayar sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

**Pasal 101**

Jika seseorang memaki-maki orang lain dengan kata-kata yang kurang sopan (slip namanya) maka dihukum beras satu gantang, kelapa I biji, ayam 1 ekor dan sirih sekisul dan barang barang itu harus diserahkan pada yang mendakwa.

**Pasal 102**

Jika seseorang memaki-maki atau mengatai istri atau anak gadis orang atau menyebut perkataan yang tiada patut (cempalau mulut namanya) maka ia dihukum denda senilai 1 gram emas 24 karat. Atas pertimbangan rapat denda itu dibagi dua, sebagian dibagikan pada yang mendakwa (tekap malu namanya) dan sebagian pada rapat.

**Pasal 103**

Jika seseorang melakukan “babah” artinya memecahkan dinding rumah akan mencuri lantas menikam dalam rumah itu maka ia dikenakan hukuman raja.

**Pasal 104**

Jika seseorang mendapat suatu barang di halaman atau di pangkalan dusun, di jalan besar, atau disungai hendaklah barang itu diserahkan kepada kepala desa/lurah dan barang itu disimpan oleh kepala desa / lurah selama 17 hari serta menyuruh pukul canang untuk memberitahukan pada orang banyak dan jika yang empunya barang datang hendaklah barang dikembalikan.

**Pasal 105**

**Mbasuah Dusun**

Jika terjadi ada orang yang berbuat mesum, maka harus mbasuah dusun/desa. Syaratnya yang berbuat mesum tersebut harus memotong kambing 1 ekor. Darah kambing dicampur dengan daun sedingin, bungau rayau, rumput lepas, limau nipis, dan air untuk dipercikkan ke sepanjang jalan dusun/desa. Daging kambing tadi dimasak dan dimakan bersama masyarakat desa/dusun. Sesajian mbasuah dusun tadi dipercikkan ke sepanjang jalan desa/dusun.

**Pasal 106**

**Mujau Dusun**

Artinya memuji dusun/desa atau berdoa yang berguna agar desa/dusun terhindar dari segala bala, penyakit, dan perbuatan mesum. Syaratnya adalah masyarakat dusun/desa menyediakan dan memotong 1 ekor kambing. Darah kambing dicampur dengan daun sedingin, bungau rayau, rumput lepas, limau nipis, dan air untuk dipercikkan ke sepanjang jalan dusun/desa.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

Daging kambing tadi dimasak dan dimakan bersama masyarakat desa/dusun. Sesajian mujau dusun tadi dipercikkan ke sepanjang jalan desa/dusun.

**Pasal 107**  
**Ritual Cuci Pantai**

Dilakukan untuk syukuran dan doa tolak balak yang dilakukan di daerah Pantai Pasar Bawah. Syarat yang harus ada yaitu kambing kumbang jantan 1 ekor, burung dara 1 ekor, ayam kumbang 1 ekor, beras ketan untuk jambar secukupnya, daun sepebuah, daun sepanggih, daun pacing, daun seginim, daun kumpai, dan daun cekarau.

Sebelum acara dibacakan surat yasin di Masjid Pasar Bawah. Darah kambing, ayam, dan burung dicampur dengan air dan daun-daunan tadi. Hari puncaknya, campuran darah dan dedaunan dipercikkan ke sepanjang dari hulu sampai hilir. Dilanjutkan dengan doa selamat dan tolak balak. Terakhirnya, kepala kambing tadi dimasukkan dalam perahu mini dan dibuang ke tengah pantai. Ritual cuci pantai ini dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahunnya. Ritual ini dipimpin ketua adat Pasar Bawah.

**1.7 PERKAWINAN**

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Dalam bahasa Serawai, perkawinan disebut dengan istilah “**bimbang**”. Kata *bimbang* secara leksikal berarti ragu-ragu atau takut. Namun kata *bimbang* yang dimaksud dalam bahasa Serawai ini adalah keramaian yang diperbuat akan kehormatan kawin (1938:18). Jadi nenek moyang kita di suku Serawai setiap melaksanakan hari pernikahan anak-anaknya senantiasa mengadakan suatu upacara, upacara inilah yang disebut dengan *bimbang*. Menurut para orang tua, upacara perkawinan ini disebut dengan kata *bimbang* karena perasaan dan pemikiran para orang tua/ahli rumah yang menikahkan anaknya itu merasa cemas/ragu/*bimbang* apakah pekerjaan mereka itu akan berhasil atautidak. Begitu pula perasaan pengantinnya yang tetap ada rasa cemas/*bimbang*/ragu apakah pilihannya itu tepat untuk masa depannya dan aapaakah rumah tangganya nanti akan bahagia atautidak. Berikut adalah hukum adat tentang perkawinan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

**A. BERTUNANGAN**

Bertunangan artinya bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

**Pasal 1**  
**Menerima atau Memadu Rasan**

1. Maka itu Bapak si lelaki datang kepada ibu bapak si gadis; atau jikalau setuju di antara kedua belah pihaknya (bertautan hatinya) boleh anaknya masing-masing dikawinkan, maka mereka itu menetapkan harinya akan mengantarkan belanja. Maka bapak si gadis mengumpulkan keluarga-keluarganya dan mupakat apa patut diterima; sesudah itu pergi ke rumah orang tua memberi tahu boleh diterima rasan itu, selanjutnya antaran ditetapkan. Ini apabila rasan yang disepakati pada pelaksanaan padu kulau, namanya kulau semendau belapiak emas. Namun, apabila pada saat berasan disepakati kulau semendau nidau belapiak emas, maka tidak ada acara menepiak rial (tambiak anak).
2. Menempik rial. Asal bertunangan mulai dari berayak, artinya lelaki bertandang di rumah gadis. Jikalau satu lelaki dan satu gadis sudah mupakat akan kawin, maka si lelaki akan memberi si gadis satu ringgit dan gadis memberi kepada si lelaki satu tengkuluk, itu namanya berciri (setandauan). Waktu itu si gadis dan si lelaki berjanji berapa hari akan menepik rial banyaknya Rp400.000,- sesuai aturan adat. Sesudah itu si lelaki dan si gadis memberi tahu hal berciri itu kepada ibu bapaknya masing-masing. Hari janji menepik rial sudah sampai, maka orang tua si lelaki membuat makanan untuk memanggil KepalaDesa/Lurah. Pemuda-pemuda dusun akan menjadi kawan anaknya pergi ke rumah gadis. Sesudah makan, maka lelaki dengan kawan-kawannya pergi ke rumah gadis dengan membawa uang Rp400.000,- yang disebut tadi.  
Sesudah sampai di rumah gadis, maka di situ ada keramaian satu malam. Pada pagi harinya bapak si lelaki dipanggil KepalaDesa/Lurah, maka si lelaki memberi uang Rp400.000,- itu kepada si gadis di muka Kepala Desa/Lurah dan kawan-kawan lelaki dan gadis, maka si lelaki dan si gadis berjanji. Kata si gadis, “Jikalau dalam sepuluh hari uang tidak dikembalikan kepadamu tanda rasan akan jadi, dan kamu boleh datang menggenapi uang serta melarikan.” Kalau si gadis hendak mengembalikan uang sebelum waktu habis karena rasan tidak jadi, hendaklah uang orang tua si gadis memberi di tangan KepalaDesa/Lurah di depan Perangkat Desa dan satu dua orang tua-tua di dalam dusunnya itu. Kemudian Kepala Desa/Lurah si gadis itu hendaklah menyuruh dua orang yang patut membawa uang itu Kepala Desa/Lurah si lelaki, serta mengembalikan uang itu kepada si lelaki di muka Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa, serta dua orang tua-tua dusun memberitahukan rasan tidak jadi (batal). Apabila hal ini terjadi dari pihak si gadis, maka dikenakan denda adat uang RP400.000,- dilipatgandakan. Begitu sebaliknya, apabila terjadi dari pihak si bujang yang mungkir janji, maka uang Rp400.000,-hilang.



**BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU**

- 37 -

3. Asal bertunangan dari berayak, artinya si lelaki bertandang ke rumah si gadis. Jikalau satu lelaki dan satu gadis mupakat akan kawin, maka mereka itu memberitahu maksudnya kepada ibu bapaknya masing-masing. Jadi ibu bapak si lelaki datang ke rumah ibu bapaknya si gadis, jikalau setuju di antara kedua belah pihaknya boleh anaknya masing-masing dikawinkan. Kemudian mereka menetapkan harinya akan mengantarkan belanja atau tanda.
4. Asal bertunangan dari bertandang lelaki dengan gadis (berayak). Jadi jikalau satu lelaki sudah mupakat dengan satu gadis akan kawin, maka si lelaki memberi pada gadis uang Rp400.000,- dan si gadis memberi kepada si lelaki satu tengkuluk, itu namanya bergadai. Pada waktu si lelaki dengan si gadis berjanji beberapa hari lagi menepik rial, habis sebanyak Rp400.000,-. Sesudah itu mereka memberi tahu hal bergadai kepada ibu bapaknya masing-masing.

**Pasal 2**

**Padu Rasan**

1. Sarawai:  
Padu rasan Serawai menyepakati kedudukan kulau:
  - Kulau semendau nidau belapiak emas; artinya si bujang ikut pihak si gadis (tambiak anak)
  - Kulau semendau belapiak emas; artinya pihak si bujang memberikan antaran Rp400.000,- (sesuai adat) atau sesuai kesepakatan. Pihak si gadis ikut si bujang (sah di rumah).
2. Untuk Pasar Manna, Kedurang, Air Nipis, dan Pino Ulu Manna aturannya masih sama. Tapi ada 1 tambahan lagi yang disebut dengan kulau semendau merdikau (artinya bebas boleh ikut si gadis ataupun ikut si bujang).

**Pasal 3**

**Mengantar Belanja atau Menaruh Tanda**

1. Sesudah padu rasan, lantas dua orang tua (bapak sebelah menyebelah) mupakat berapa hari lagi akan mengantar belanja (10 sampai 15 hari). Saat hari sudah sampai, maka bapak si lelaki memanggil kepala desa, pemangku desa, dan pemangku syara' dan orang tua-tua untuk minta tolong mengantarkan uang belanja kepada orang tua si gadis. Namanya mengantar belanja.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

2. Menambah rial terus melarikan. Maka segala perjanjian itu diberitahukan oleh ibu bapak si lelaki dan ibu bapak si gadis kepada keluarganya masing-masing. Hari akan melarikan sudah sampai, maka si lelaki pergi dengan pemuda-pemuda kawannya dan satu batin yang pandai berbicara ke rumah gadis membawa lemang dan uang akan ditambah menurut perjanjian. Jika waktu menetapkan bertunangan sudah sampai di rumah si gadis, maka ibu bapak si gadis dipanggil kepala desa/lurah, keluarganya dan dusun laman untuk memberi tahu bahwa si lelaki sudah sampai untuk melarikan anaknya. Pada waktu itu batin yang pandai bicara memberi uang menambah rial dan antaran jadi ditetapkan, dan juga rupa kawin ditetapkan, terang/jelas di muka kepala desa/lurah dan dusun laman. Sesudah itu ada keramaian dua malam di rumah si gadis. Sesudah keramaian itu, gadis dilarikan oleh si lelaki dengan kawan-kawannya. Satu perempuan tua dan gadis-gadis lain pergi ke rumah si lelaki, jadi di situ ada juga keramaian dua malam dan segala perjanjian bapak si lelaki memberitahu terang kepada kepala desa/lurah, keluarga-keluarganya, dan dusun laman. Lantas ditetapkann juga harinya akan kawin si lelaki dan si gadis di muka orang-orang itu. Itu namanya bertunangan (peraduan).
3. Saat hari janji mengantar belanja sudah sampai, maka ibu bapak si lelaki dipanggil kepala desa/lurah, orang tua-tua, dan keluarga-keluarganya. Selanjutnya mereka pergi ke rumah si gadis membawa lemang sepuluh batang, satu sisir pisang, satu tabung berisi gulai ayam, satu tabung berisi gulai ikan, serta uang jujur antaran, satu bilah keris, namanya keris pintaan meraja.
4. Jadi harinya jadi menepik rial sudah sampai, maka ibu bapak si lelaki memanggil pemuda-pemuda lain dan memberi makan kepada mereka itu. Sesudah makan itu lelaki dengan kawan-kawannya pergi ke dusun si gadis menumpang di rumah satu orang tua di situ, serta membawah uang dan satu bilah keris pintaan meraja. Jadi di rumah itu ada keramaian pada malam harinya. Pada pagi harinya si lelaki pergi ke rumah si gadis akan memberi uang kepadanya dan pintaan meraja diberi kepada saudara laki-laki si gadis, terang di muka kepala desa/lurah, di muka kawan-kawannya, dan di muka kawan-kawan si gadis itu, sepuluh hari ini tanda rasan ada.

**Pasal 3**

**Menerima Belanja atau Jujur atau Tanda**



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

1. Maka kepala-kepala dan orang tua-tua sudah sampai di rumah si gadis. “Inilah antaran si anu kepada gadis anakku.” Setelah belanja diterima oleh bapak si gadis, maka ditetapkan bertunangan si lelaki dan si gadis tersebut. Pada waktu itu juga ditetapkan hari kawinnya.
2. Sama dengan A.
3. Maka makanan dan uang itu diterima oleh bapak si gadis dan keris atau satu-satu ringgit itu diterima oleh saudara laki-laki si gadis itu terang di hadapan kepala dusunnya. Orang-orang dusun laman dan makanan-makanan itu dimakan oleh sekalian orang tersebut. Sesudah makan, maka duduk berjanji beberapa bulan lagi si gadis akan dilarikan. Pada waktu itu kenyataan tetap bertunangan si lelaki dengan si gadis itu. Setelah sampai perjanjian itu, maka si lelaki berkawan dengan dua atau empat pemuda yang lain, pergi ke rumah si gadis tunangannya serta membawa uang Rp50.000,- yaitu f6,- (uang palyan) diberi kepada kepala dusun si gadis itu. Dan f1,- (Rp15.000,-) diberikan kepada pemuda-pemuda dusun tunangannya itu, uang sebutan namanya. Dan Rp10.000,- lagi diberikan kepada gadis-gadis di dalam dusun tunangannya, namanya uang cerai berkundang. Sesudah itu, si lelaki membawa lari tunangannya itu terus ke dusunnya, gadis berkawan dengan dua orang gadis yang lain namanya gadis ngantat dan lelaki yang melarikan itu berkawan juga dengan pemuda-pemuda yang lain menumpang ke rumah keluarga-keluarga dan ke rumah kawan-kawan si gadis yang dilarikan di dalam dusun si lelaki tunangannya. Sesudah gadis yang dilarikan tinggal dua malam di rumah itu, maka di rumah si lelaki tunangannya masak-masak makan, ditaruh di tenggah halaman, serta tabukan dan redap dipukul dan orang-orang banyak menari. Itu namanya masuk hamil. Sementara orang-orang menari, maka lelaki dan gadis yang bertunangan itu pergi mandi di air, maka dihiasi dengan pakaian yang baru, terus kembali ke dusun, maka itu makanan yang sudah di atur ditengah halaman tadi, dimakan oleh sekalian orang yang berkumpul itu. Habis makan, orang banyak itu mengantarkan tunangan ke pangkal rumah si lelaki dan berdiri di situ orang membakar kemenyan di pangkal tanggah. Setelah itu terus memulai bimbang. Jadi aturan dahulu, dua kali bimbang tidak terpakai lagi. Pada waktu bimbang masuk hamil, maka itu juga dijadikan bimbang kawin.
4. Sudah sampai janji sepuluh hari itu, bapak si lelaki pergi kepada bapak si gadis untuk menetapkan berapa hari lagi menggenapi rial. Setelah janji sampai, maka bapak si lelaki pergi ke rumah si gadis membawa uang Rp200.000,- menggenapi uang Rp400.000,- dan lemang dua puluh lima batang, sepuluh batang diberikan pada kepala desa/lurah dusun si gadis, sepuluh batang kepada bapak si gadis dan lima batang kepada dusun halaman si gadis. Setelah itu uang dan lemang diterima oleh bapak si gadis terang di hadapan kepala



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

desa/lurah, maka lemang itu dimakan oleh mereka. Setelah makan, maka duduk berjanji berapa bulan lagi akan dilarikan.

**Pasal 4**

**Banyaknya Uang Antaran atau Jujur**

1. Tidak boleh lebih dari pada f 40,- (senilai Rp400.000,-)
2. Tidak boleh lebih dari pada f 40,- (senilai Rp400.000,-)
3. Tidak boleh lebih dari pada f 50,- (senilai Rp500.000,-)
4. Tidak boleh lebih dari pada f 40,- (senilai Rp400.000,-)

**Pasal 5**

***Berapa Persen Antaran atau Jujur Jadi Pengisi Adat Raja Penghulu***

1. Ada, namanya uang penanggung jawab sesuai ketentuan adat (Rp40.000,-). Dan lelaki waktu kawin mesti bayar kepada pemangku adat Rp25.000,- (uang palayan).
2. Ada, namanya uang penanggung jawab sesuai ketentuan adat (Rp40.000,-). Dan lelaki waktu kawin mesti bayar kepada pemangku adat Rp25.000,- (uang palayan).
3. Ada, namanya uang penanggung jawab sesuai ketentuan adat (Rp40.000,-). Dan lelaki waktu kawin mesti bayar kepada pemangku adat Rp25.000,- (uang palayan).
4. Ada, namanya uang penanggung jawab sesuai ketentuan adat (Rp40.000,-). Dan lelaki waktu kawin mesti bayar kepada pemangku adat Rp25.000,- (uang palayan).
5. Apabila tidak memakai antaran, hanya membayar uang palayan saja.

**Pasal 6**

***Apabilah Janji Kawin Akan Ditetapkan***

1. Waktu menerima belanja.
2. Waktu madu kulau
3. Waktu menerima belanja, tetapi bak'awat sepuluh hari (satu bulan di muka hari masukan hamil).
4. Waktu menuntut rial–menetapkan janji, tetapi bak'awat sepuluh hari (satu bulan di muka hari masukan hamil).

**Pasal 7**

***Berapa Macam Adat Kawin***

1. Satu macam (semendaw raja-raja ) ialah laki-laki dan perempuan sama kuasa.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

2. Sama dengan A
3. Sama dengan A
4. Sama dengan A

**Pasal 8**  
***Lama Bertunangan***

1. Tidak boleh lebih dari tiga bulan
2. Sama dengan A
3. Sama dengan A
4. Sama dengan A

Jadi segala Pasirah-pasirah dan datuk membuat satu buku bertunangan namanya di dalam itu buku adat tersebut :

- a. Nama orang bertunangan itu dan dusunnya masing-masing.
- b. Hari tanggal padu rasan.
- c. Hari tanggal tetap bertunangan.
- d. Hari tanggal bumbang kawin.

Dan kepala-kepala itu menjagai :

- a. Waktu dari padu rasan sampai hari kawin tidak boleh lebih dari pada enam bulan.
- b. Waktu dari tetap bertunangan sampai hari kawin tidak boleh lebih dari pada tiga bulan.

Itulah supaya aturan ini tidak dilanggar oleh sekalian orang. Maka paduka tuan controleur kuasa akan memeriksa buku bertunangan itu. Apabila juga tuan itu suka memeriksa buku itu nanti pasirah-pasirah, datuk mesti memperlihatkan kepada tuan Countroleur.

**Pasal 9**  
***Nikah Ganggang***

1. Nikah ganggang artinya bertunangan laki-laki dan perempuan dinikahkan, tetapi belum boleh mereka itu hubungan suami istri. Maka rupa nikah itu hanyalah boleh dipakai antara gadis dan lelaki bertunangan dan lamanya waktu menerima belanja, artinya lamanya nikah ganggang tidak boleh lebih dari tiga bulan, serupa orang bertunangan juga.
2. Nikah ganggang artinya lelaki dan gadis bertunangan dinikahkan pada waktu tetap bertunangan, tetapi mereka itu belum boleh berhubungan suami itu istri jadi lamanya nikah ganggang tidak boleh lebih dari tiga bulan.
3. Ada terpakai, artinya sewaktu akan kawin silaki laki berjalan atau sakit, maka sesudah itu silaki laki kembali dari berjalan atau sudah baik dari sakit lantas dicampurkan saja.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

4. Tidak ada nikah ganggang.

**Pasal 10**

***Arti Mungkir dalam Bertunangan***

1. Kalau si lelaki bertunangan, melarikan lain perempuan.  
2. Kalau si gadis bertunangan, dilarikan oleh lain laki-laki.  
3. Kalau si lelaki atau si gadis bertunangan dapat salah dengan lain perempuan atau laki-laki itulah artinya mungkir dalam bertunangan.
- B. 1. Kalau si lelaki bertunangan, melarikan lain perempuan.  
2. Kalau si gadis bertunangan, dilarikan oleh lain laki-laki.  
3. Kalau si lelaki atau si gadis bertunangan dapat sakit atau menjadi cacat, sehingga sebelah tidak suka lagi.  
4. Kalau si lelaki atau si gadis dalam bertunangan dapat salah dengan lain perempuan atau laki-laki itulah artinya mungkir dalam bertunangan.
- C. Kalau lelaki bertunangan atau gadis bertunangan dapat salah satu dengan lain perempuan atau laki-laki. Itulah artinya mungkir dalam bertunangan.
- D. 1. Kalau si lelaki bertunangan melarikan lain perempuan.  
2. Kalau si gadis bertunangan, dilarikan lain laki-laki.  
3. Kalau si lelaki atau si gadis bertunangan dapat sakit atau menjadi cacat, sehingga sebelah tidak suka lagi.  
4. Kalau si lelaki atau si gadis bertunangan dapat salah dengan perempuan atau laki-laki lain, itu artinya mungkir dalam bertunangan.

**Pasal 11**

**Antaran Hilang**

1. Antaran hilang, laki-laki kena penjingsingan delapan ringgit sama dengan Rp.200.000,- akan diberi kepada perempuan tunangannya.
2. Uang jujur hilang, laki-laki kena penjingsingan delapan ringgit sama dengan Rp.200.000,- akan diberi kepada perempuan tunangannya.
3. Uang jujur hilang laki-laki kena penjingsingan Rp.200.000,- akan diberi kepada perempuan tunangannya.

**Pasal 12**

***Kalau Perempuan Mungkir***

1. Uang antaran dua kali lipat dikembalikan kepada si lelaki.
2. Uang antaran dua kali lipat dikembalikan kepada si lelaki.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

3. Uang jujur dua kali lipat kembalikan kepada si lelaki.
4. Uang jujur dua kali lipat dikembalikan kepada si lelaki.

**Pasal 13**

*Kalau Laki-laki Meninggal dalam Bertunangan  
(Layu-layu Bungau Dijunjung/ Laki-laki)*

1. Uang antaran dikembalikan oleh perempuan tunangannya kepada bapak atau waris laki-laki itu.
2. Uang antaran dikembalikan oleh perempuan tunangannya kepada bapak atau warisan si lelaki itu.
3. Uang jujur dikembalikan oleh perempuan tunangannya kepada bapak atau warisan si lelaki itu.
4. Uang jujur dikembalikan oleh perempuan tunangannya kepada bapak atau waris si lelaki itu.

**Pasal 14**

*Kalau Perempuan Meninggal dalam Bertunangannya  
(Layu-layu Bungau Dijunjung/ Laki-laki)*

1. Uang antaran separuh dikembalikan kepada laki-laki tunangannya.
2. Uang antaran separuh dikembalikan kepada laki-laki tunangannya
3. Uang jujur separuh dikembalikan kepada si lelaki tunangannya.
4. Uang jujur separuh dikembalikan kepada si lelaki tunangannya.

**2. LARI MELARIKAN**

**Pasal 15**

*Laki-Laki Melarikan*

1. Gadis
2. Janda
3. Dalam tunangan orang
- A. Ada dua rupa melarikan
  1. Melarikan maling diri, artinya si lelaki dan siperempuan yang dilarikan ada membawa satu kawan masing-masing. Itu salah dihukum, kalau yang dilarikan gadis didenda dua belah pihak Rp25.000,- kalau janda Rp10.000,- dan kalau tunangan orang Rp50.000,- rupiah lagi pula itu orang salah mesti dinikahkan.
  2. Melarikan sebambangan, artinya melarikan gelap tidak ada saksi atau kawan. Itu salah dihukum kalau yang dilarikan si gadis didenda dua belah pihak Rp50.000,- kalau janda Rp25.000,- dan kalau tunangan orang Rp100.000,- lagi pula itu orang salah mesti dinikahkan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

- B. Ada dua rupa melarikan, dua-duanya salah:
1. Melarikan maling diri, artinya si laki-laki dan si perempuan yang dilarikan ada membawa satu kawan masing-masing. Itu salah dihukum. Kalau yang dilarikan gadis didenda Rp25.000,-, kalau janda Rp10.000,-, kalau tunangan orang Rp50.000,- rupiah.
  2. Melarikan sebangsan, artinya melarikan gelap, tidak berkawan. Itu salah dihukum. Kalau yang dilarikan gadis didenda Rp50.000,- rupiah, kalau janda Rp25.000,- kalau tunangan orang Rp100.000,- rupiah dan lagi orang salah itu mesti dinikahkan.
- C. Ada dua rupa melarikan:
1. Maling diri, artinya si lelaki dan seperempuan yang dilarikan berkawan. Itu salah dihukum dua belah pihak Rp25.000,-. Kalau gadis, janda atau tunangan orang sama juga.
  2. Sebangsan, artinya laki-laki dengan perempuan yang dilarikan tiada berkawan (gelap), maka itu salah dihukum dua belah pihak Rp50.000,- kalau gadis, janda atau tunangan orang sama juga.
- D. Ada dua rupa melarikan:
1. Maling diri, artinya laki-laki dengan perempuan berkawan. Maka itu salah dihukum dua belah pihak kalau yang dilarikan gadis Rp25.000,- kalau janda Rp10.000,- kalau tunangan orang Rp50.000,-.
  2. Sebangsan, artinya laki-laki dengan perempuan yang dilarikan tiada berkawan. Maka itu salah dihukum dua belah pihak, kalau yang dilarikan gadis Rp10.000,- kalau janda Rp10.000,- kalau tunangan orang Rp50.000,-. Di dalam segala adat kalau yang dilarikan tunangan orang itu gadis dihukum pula menurut pasal nomor 12 (mungkin bertunangan).

**Pasal 16**

***Ke Rumah Siapa Tempat Dilarikan***

1. Ke rumah datuk, pemangku, imam atau khotib.
2. Ke rumah si laki-laki.
3. Ke rumah keluarga-keluarga si perempuan di dalam dusun silaki-laki.
4. Ke rumah si laki-laki.

**Pasal 17**

***Aturan Melarikan***

1. Kalau maling diri, laki-laki dan perempuan masing-masing dibawanya kawan dua laki-laki dan dua perempuan.
2. Kalau melarikan, si laki-laki mesti berkawan dengan dua orang laki-laki dan si perempuan berkawan dengan dua orang perempuan.
3. Sama dengan B
4. Sama dengan B



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

**Pasal 18**

***Apa yang Diperbuat oleh Orang Tempat Laki-laki Melarikan***

- a. Kalau yang dilarikan itu gadis
  - b. Kalau yang dilarikan itu janda
- A. Tidak apa-apa.
  - B. Kalau yang dilarikan gadis ada makan-makan (pesta/jamuan kecil) dan ramai-ramai di rumah tempat laki-laki itu melarikan kalau yang dilarikan itu janda begitu juga, tetapi tidak ramai-ramai.
  - C. Maka di rumah tempat laki-laki itu melarikan ada makan-makan (pesta/jamuan kecil) diberi kepada sekalian orang yang berkumpul, kalau yang dilarikan gadis ramai-ramai, kalau janda tidak ramai-ramai.
  - D. Kalau yang dilarikan gadis ada makan-makan (pesta/jamuan kecil) dan ramai-ramai di rumah tempat laki-laki itu melarikan, kalau janda begitu juga tetapi tidak ramai-ramai.

**Pasal 19**

***Berapa Antaran Gadis yang Dilarikan dan Berapa Antaran Janda yang Dilarikan***

- A. Kalau gadis habis sebanyak Rp400.000,-  
Kalau janda habis sebanyak Rp200.000,-
- B. Kalau gadis sebanyak Rp500.000,-  
Kalau janda habis banyak Rp250.000,-
- C. Kalau gadis habis banyak Rp400.000,-  
Kalau janda sebanyak Rp200.000,-

**Pasal 20**

***Kalau Laki-laki Tidak Mau Membayar Antaran***

- A. Itu laki-laki diserahkan kepada rapat besar
- B. Laki-laki itu mesti kawin kepada perempuan yang dilarikannya, aturan (ambik anak) jadi perempuan yang kuasa.
- C. Laki-laki mesti kawin aturan ambik anak kepada perempuan yang dilarikannya.
- D. Laki-laki itu mesti kawin aturan ambik anak kepada perempuan yang dilarikan.

**3. BIMBANG**

Bimbang adalah pesta rakyat meresmikan pernikahan seseorang, di mana orang-orang dapat saling bertemu dan bercakap-cakap sambil menikmati hidangan yang disajikan tuan rumah



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

**Pasal 21**

***Berapa Macam Bimbang***

- A. Ada dua rupa :
  - 1. Bimbang kecil
  - 2. Bimbang gedang
- B. Ada tiga rupa :
  - 1. Bimbang sehari semalam
  - 2. Bimbang makan sepagi
  - 3. Bimbang kularan atau mungga balai
- C. Ada tiga rupa :
  - 1. Bimbang sehari semalam
  - 2. Bimbang makan sepagi
  - 3. Bimbang napak ngatat (aguk besar)
- D. Ada tiga rupa :
  - 1. Bimbang sehari semalam
  - 2. Bimbang makan sepagi
  - 3. Bimbang mungga balai

**Pasal 22**

***Berapa Banyak Hari Digunakan akan Bimbang***

- A. Bimbang kecil dua hari  
Bimbang besar tiga hari
- B. Bimbang sehari semalam dua hari  
Bimbang sepagi semalam tiga hari  
Bimbang kularan semalam lima hari
- C. Bimbang sehari semalam dua hari  
Bimbang sepagi semalam tiga hari  
Bimbang napak ngatat lima hari
- D. Bimbang sehari semalam satu hari  
Bimbang sepagi semalam dua hari  
Bimbang mungga balai lima hari

**Pasal 23**

***Apa-Apa Nama Hari dalam Bimbang***

**A. BIMBANG KECIL**



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

Hari pertama : Mupakat raja penghulu.  
Hari kedua : Maulud Nabi, petangnya terima pengantin.

**BIMBANG BESAR**

Hari pertama : Mupakat raja penghulu malamnya inai curi.  
Hari kedua : Memecah nasi, malamnya inai gedang.  
Hari ketiga : Maulud Nabi, petangnya terima pengantin.

**B. MAKAN SEPAGI**

Hari pertama : Hari melemang.  
Hari kedua : Menyembelih sehari semalam makan sepagi.  
Hari Ketiga : Makan palak au.

**BIMBANG MUNGGA BALAI**

Hari pertama : Melemang  
Hari kedua : Hari mungga balai  
Hari ketiga : Hari melemang banyak  
Hari keempat : Hari menyembelih  
Hari kelima : Hari menjaroh

**C. MENDA SAMPAI**

Hari pertama : Hari sima sampai  
Hari kedua : Turun jogit ngiggal (sekarang sudah tidak relevan lagi)  
Hari ketiga : Mungga balai  
Hari keempat : Melemang besar  
Hari kelima : Menyembelih

**D.** Hari pertama : Hari melemang  
Hari kedua : Hari menyembelih  
Hari ketiga : Hari sima balik

**Pasal 24**

***Adat yang Diisi Pada Raja Penghulu (Pukang Anyut)***

- A. Kalau potong kerbau, bantai sekedar dikasih empunya bimbang kepada datuk.  
B. Kalau potong kerbau, bantai:  
- Satu kulak bagi pesirah  
- Satu kulak bagi depati  
C. Kalau potong kerbau, bantai:  
- Satu kulak bagi pesirah



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

- Satu kulak bagi depati.
- D. Kalau potong kerbau, bantai:
  - Satu kulak bagi pesirah
  - Satu kulak bagi depati

**Pasal 25**

***Nama-Nama Orang yang Melayani Bimbang***

- A.
  1. Orang tua kerja/dasau (satu laki-laki, satu perempuan)
  2. Orang panggilan (dua laki-laki)
  3. Delapan orang laki-laki ( 4 orang jenang dan 4 orang bujang inang)
  4. Tukang redok (satu orang laki-laki)
  5. Tukang gendang (dua orang laki-laki )
  6. Tukang serunai dan biola (dua orang laki-laki)
  7. Tukang sirih dan rokok (satu orang perempuan)
  8. Tukang masak nasi (dua perempuan)
  9. Tukang juadah (satu perempuan)
  10. Induk inang (dua perempuan)
  11. Pengapit penggantin (satu orang)
- B.
  1. Dasau (melayani makan, satu laki-laki satu perempuan)
  2. Sanggau (turut perintah dasau)
  3. Anak belai (turut perintah dasau)
  4. Tunggu jughu (jaga barang-barang orang menumpang)
  5. Tunggu paghau (jaga barang di rumah)
  6. Gadis hamil matah - kawan satu gadis satu pemuda dari pengantin.
  7. Pengantin matah - kawan satu gadis satu pemuda dari pengantin.
  8. Bujang inang ( menentukan menari dua pemuda)
- C.
  1. Dasau (satu orang laki-laki tua pekerjaan)
  2. Sanggau (menerima aturan dari dasau).
  3. Bujang inang (dua pemuda menentukan menari)
  4. Gadis inang (dua gadis menentukan menari)
  5. Inang pagu (dua pemuda, dua gadis akan disediakan serekai sirih dan rokok )
  6. Belai (menurut perintah dasau ).
- D.
  1. Dasau
  2. Sanggau



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

3. Anak belai
4. Tunggu jughu
5. Tunggu paghau
6. Gadis bunting matah
7. Pengantin matah
8. Bujang inang

**Pasal 26**

*Adat Bagi Orang yang Melayani*

- A. Dapat bantai makanan sekedar diberi oleh orang empunya bimbang.
- B. Sama dengan A.
- C. Sama dengan A.
- D. Segala orang yang melayani dapat bantai satu pukang di muka kalau potong kerbau.

**Pasal 27**

*Alat Musik dan Sarana Prasarana Bimbang*

- A. Gendang, kelintang, redok, serunai biola, rebana, tempat kedudukan pengantin, pelaminan. biliak pengantin dan tempat tidur pengantin yang sudah berhias tirai langit.
- B. Redap, kelentang gong, balai dan atar-atar.
- C. Balai, redap, tabukan (kelintang) gung.
- D. Redap, kelentang, gung, balai dan atar-atar.

**D. N I K A H**

Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta [masyarakat](#) yang [sejahtera](#).

**Pasal 28**

*Di Hadapan Siapa Mesti Nikah dan Berapa Sekurang-Kurangnya Saksi*

- A. Di hadapan imam/pencatat nikah dengan saksi sekurang-kurangnya dua (satu dari bujang dan satu dari gadis).
- B. Di hadapan kepala desa/lurah dan imam dan saksi sekurang-kurangnya dua orang tua.
- C. Nikah tidak ada, kalau dipakai serupa B.
- D. Nilak tidak ada, kalau dipakai serupa B.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

**Pasal 29**

***Kalau Wali Tidak Hendak Menikahkan***

- A. Wali dipanggil sampai tiga kali tidak datang datuk mesti menikahkan, imam dan khatib mesti jadi saksi.
- B. Kalau wali tidak datang hendak nikahkan, hakim terus menikahkan.
- C. Tidak ada nikah, kalau wali tidak mau datang hendak nikahkan hakim terus nikahkan (seperti B ).
- D. Tidak ada nikah, kalau dipakai serupa B.

**Pasal 30**

**Yang Menikahkan Orang yang Tidak Wali atau Walinya ditolak karena Pasik atau Sebab yang Lain-Lainnya**

- A. Datuk atau imam atau izin datuk.
- B. Pasirah atau imam, dengan izin pasirah.
- C. Pasirah atau imam, dengan izin pasirah.
- D. Pasirah atau imam, dengan izin pasirah.

**Pasal 31**

**Siapa yang Dijadikan Hakim Bagi Perempuan yang Demikian.**

- A. Datuk
- B. Pasirah
- C. Pasirah
- D. Pasirah

**Pasal 32**

**Bunyi Taklik Sudah Nikah**

- A. Kalau laki-laki meninggalkan istrinya dengan jalan darat lamanya enam bulan, dengan jalan laut lamanya setahun kalau laki-laki itu memukul istrinya hingga berbekas, kalau perempuan itu sampai tiga bulan tiada diberi nafkah oleh suaminya dalam salah satu ini si perempuan tiada sabar dan mengadu pada hakim, maka jikalau hakim terima pengaduannya itu, maka tercerailah perempuan itu dengan satu tahlak.
- B. Serupa A
- C. Tidak ada, kalau menurut aturan nikah Islam, seperti A
- D. Tidak ada, kalau menurut aturan Islam, seperti A



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

**Pasal 33**  
**Penguasaan Suami Istri**

- A. Pencarian kedua belah pihak si laki dan si perempuan sama kuasa.
- B. Kalau kawin semendau, suami istri sama kuasa pencariannya.
- C. Kalau kawin jujur laki-laki kuasa dua pertiga pencarian dua-dua dan istri sepertiga, tetapi laki-laki yang kuasa abak.
- D. Sama dengan C.

**Pasal 34**  
**Mempersatukan Harta Waktu Sesudah Kawin**

- A. Artinya barang-barang pemujangan suami istri masing-masing dikumpulkan, habis bimbang di tempat diam oleh ibu bapaknya dua belah pihak.
- B. Sama dengan A.
- C. Artinya barang-barang pemujangan suami istri masing-masing dikumpulkan oleh ibu bapaknya dua belah pihak.
- D. Barang pemujangan suami istri masing-masing dikumpulkan oleh ibu bapaknya dua belah pihak.

**Pasal 35**  
**Tempat Diam**

- A. Di rumah perempuan dahulu kemudian suami istri boleh bikin rumah sendiri.
- B. Di mana saja kesukaannya suami istri.
- C. Perempuan turut ke rumah laki-laki.
- D. Perempuan turut ke rumah laki-laki.

**Pasal 36**  
**Nafkah Perempuan**

- A. Ditanggung laki-laki.
- B. Ditanggung laki-laki
- C. Ditanggung laki-laki
- D. Ditanggung laki-laki.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

**E. S A G H A K**

*Saghak/cerai* merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, *Saghak/cerai* adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan, biasanya terjadinya perceraian karena hadirnya penghasut dari keturunan sedarah sehingga melakukan intervensi (campur tangan) berlebihan dengan tujuan perceraian itu terjadi. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya serta dapat dibuktikan oleh pihak pengugat dan diputuskan oleh hukum.

**Pasal 37**

**Sebab Perempuan Boleh Mintak Saghak**

- A. 1. Kalau laki-laki tiada memberi nafkah kepadanya.  
2. Kalau laki-laki tiada memberi nafkah batin kepadanya.  
3. Kalau laki-laki pukul istrinya dengan sakit-sakit.  
4. Kalau laki-laki tidak menurut ta'lik.
- B. 1. Kalau laki-laki tidak kuatirkan perempuannya.  
2. Kalau laki-laki siksa perempuan, sehingga perempuan dapat luka dan patah.  
3. Kalau laki-laki jadi gila, buta atau cacat.  
4. Kalau laki-laki melanggar ta'liknya.
- C. 1. Kalau laki-laki tiada kuatirkan, perempuannya.  
2. Kalau laki-laki bantah keras atau siksa perempuannya.  
3. Kalau laki-laki jadi gila, buta atau cacat.  
4. Kalau laki-laki melanggar ta'liknya.
- D. 1. Kalau laki-laki tiada kuatirkan perempuannya.  
2. Kalau laki-laki bantah keras atau siksa perempuannya.  
3. Kalau laki-laki jadi gila, buta atau cacat.  
4. Kalau laki-laki melanggar ta'liknya.

**Pasal 38**

**Beli Thalak**

- A. Kalau laki-laki tidak mau saghak perempuan boleh beli thalak di muka bapak besar Rp200.000,-.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

- B. Sama dengan A
- C. Kalau laki-laki tidak mau saghak, perempuan boleh beli thalak di muka rapat besar Rp250.000,-.
- D. Kalau laki-laki tidak mau saghak perempuan boleh beli thalak di muka bapak besar Rp200.000,-.

**Pasal 39**  
**Di Hadapan Siapa Boleh Sarak**

- A. Dihadapan datuk, imam, pemangku, khatib, kalau beli thalak di muka rapat besar.
- B. Dihadapan pasirah, depati atau imam atau rapat besar.
- C. Sama dengan B.
- D. Dihadapan pasirah, depati atau rapat besar.

**Pasal 40**  
**Datuk dan Imam**

- A. Pasirah dengan depati.
- B. Pasirah dengan depati.
- C. Pasirah dengan depati.
- D. Pasirah dengan depati.

**Pasal 41**  
**Keterangan Seorang Perempuan**

- A. Pekara saghak, masuk di buku saghak dan datuk dan perempuan yang tersarak diberi surat keterangan oleh datuk.
- B. Buku saghak ditangan pasirah dan perempuan yang tersarak diberi surat keterangan oleh pasirah.
- C. Sama dengan B.
- D. Sama dengan B.

**Pasal 42**  
**Buku Register Saghak**

Sekalian pasirah-pasirah dan datuk mesti pegang satu register saghak. Di dalam register ada tersebut.

1. Nama orang yang saghak.
2. Apa sebabnya maka jadi saghak.
3. Pembagian harta masing-masing.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

4. Tanggal apa (tahun, hari, bulan).
5. Tanggal apa iddah habis (3 bulan sesudah tanggal saghak).

**Pasal 43**

**Pembagian Harta Bawaan Waktu Sesudah Saghak**

- A. Barang pembuangan dipulangkan masing-masing.
- B. Barang pencarian (perseorangan) dibagi dua.
- C. Barang pembuangan dipulangkan masing-masing. Kalau kawin jujur barang perseorangan bagi tiga, dua.
- D. Satu bagian kepada laki-laki, satu bagian kepada perempuan.

**Pasal 44**

**Keterapan Anak**

- A. Anak kecil tinggal pada ibunya, lain-lain boleh turut di mana suka.
- B. Anak boleh turut di mana suka, tetapi anak kecil tinggal pada ibunya dahulu.
- C. Anak tinggal pada bapak.
- D. Anak tinggal pada bapak.

**Pasal 45**

**Belanja Perempuan dalam Iddah**

- A. Laki-laki saghak menanggung.
- B. Laki-laki yang saghak menanggung.
- C. Ibu bapak atau keluarga-keluarga perempuan yang menanggung.
- D. Ibu bapak atau keluarga-keluarga perempuan yang menanggung.

**F. PERPINDAHAN HARTA**

**Pasal 46**

***Memberi Harta Semasa Hidupnya***

- A. a. Harta yang boleh berpindah-pindah boleh diberi kepada waris yang dekat.  
b. Harta yang tetap tidak boleh berpindah.
- B. a. Harta yang boleh berpindah.  
b. Harta yang tetap boleh diberikan kepada anak-anak semua.
- C. a. Harta yang boleh berpindah- pindah boleh diberikan kepada waris yang dekat.  
b. Harta yang tetap boleh diberi hanya kepada anak yang tua.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

- D. a. Harta yang boleh berpindah-pindah boleh diberikan kepada waris yang dekat.  
b. Harta yang tetap boleh diberikan hanya kepada anak segala.

**Pasal 47**  
***Wasiat***

- A. Surat wasiat mesti dibuat di atas segel di muka raja-raja penghulu dan boleh dibikin bagi anak-anak dan waris-waris tetapi wasiat itu sepertiga harta waktu membuat wasiat.  
B. Surat wasiat mesti dibuat di atas segel di muka pasirah dan boleh dibuat hanyalah bagi anak-anak dan waris-waris, tetapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta waktu membuat wasiat.  
C. Sama dengan B.  
D. Sama dengan B.

**G. P U S A K A**

**Pasal 48**  
***Meninggal Ibu***

- A. Meninggal ibu pusaka dibagi dua, satu bagian untuk bapak dan satu bagian untuk anak.  
B. Meninggal ibu pusaka dibagi dua, satu bagian untuk bapak dan satu bagian untuk anak.  
C. Meninggal ibu pusaka dibagi dua, satu bagian untuk bapak dan satu bagian untuk anak.  
D. Meninggal ibu pusaka dibagi dua, satu bagian untuk bapak dan satu bagian untuk anak.

**Pasal 49**  
***Meninggal Bapak***

- A. Meninggal bapak pusaka dibagi dua, satu bagian untuk ibu dan satu bagian untuk anak.  
B. Meninggal bapak pusaka dibagi dua, satu bagian untuk ibu dan satu bagian untuk anak.  
C. Meninggal bapak pusaka dibagi dua, satu bagian untuk ibu dan satu bagian untuk anak.  
D. Meninggal bapak pusaka dibagi dua, satu bagian untuk ibu dan satu bagian untuk anak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

**Pasal 50**  
***Meninggal Keduanya***

- A. Meninggal ibu dan bapak pusaka dapat kepada anak.
- B. Meninggal ibu dan bapak pusaka dapat kepada anak.
- C. Meninggal ibu dan bapak pusaka dapat kepada anak.
- D. Meninggal ibu dan bapak pusaka dapat kepada anak.

**Pasal. 51**  
***Meninggal Suami atau Istri yang Tidak Beranak***

- A. Pusaka dibagi dua: satu bagi kepada istri atau suami yang masih hidup, satu bagi lagi kepada waris suami atau istri yang sudah meninggal.
- B. Pusaka dibagi dua: satu bagi kepada istri atau suami yang masih hidup, satu bagi lagi kepada waris suami atau istri yang sudah meninggal.
- C. Pusaka dibagi dua: satu bagi kepada istri atau suami yang masih hidup, satu bagi lagi kepada waris suami atau istri yang sudah meninggal.
- D. Pusaka dibagi dua: satu bagi kepada istri atau suami yang masih hidup, satu bagi lagi kepada waris suami atau istri yang sudah meninggal.

**Pasal 52**  
***Meninggal Suami dan Istri yang Tidak Beranak***

- A. Pusaka dibagi dua, satu bagian kepada waris suami dan satu bagian lagi kepada waris istri.
- B. Pusaka dibagi dua oleh waris sebelah menyebelah.
- C. Sama dengan B.
- D. Pusaka dibagi tiga: dua pertiga bagian kepada waris laki-laki, sepertiga bagiannya lagi kepada waris perempuan.

**Pasal 53**  
***Pemeliharaan Harta dan Anak***

- A. Itu jadi ditetapkan oleh datuk dan imam, siapa yang menyimpan harta dan siapa yang memelihara anak dan menjaga harta dan siapa yang memelihara anak di dalam waris.
- B. Waris yang dekat menanggung memelihara anak dan menjaga harta.
- C. Sama dengan B.
- D. Waris laki-laki yang dekat menanggung memelihara anak dan menjaga harta.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

**Pasal 54**

***Perbedaan Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan***

- A. Tidak ada perbedaan.
- B. Tidak ada perbedaan.
- C. Tidak ada perbedaan.
- D. Tidak ada perbedaan.

**Pasal 55**

***Perbedaan Bagian Anak yang Tertua dengan Anak yang Termuda***

- A. Tidak ada perbedaan.
- B. Tidak ada perbedaan.
- C. Tidak ada perbedaan.
- D. Tidak ada perbedaan.

**Pasal 56**

***Perbedaan Bagian Anak Perempuan yang Tertua dengan Anak yang Perempuan yang Termuda***

- A. Tidak ada perbedaan.
- B. Tidak ada perbedaan.
- C. Tidak ada perbedaan.
- D. Tidak ada perbedaan.

**Pasal 57**

***Laki-laki yang Termuda***

- A. Bagian laki-laki yang termuda kepadanya, apabila dia sudah kawin.
- B. Sama dengan A.
- C. Sama dengan A.
- D. Sama dengan A.

**Pasal 58**

***Bagian Ibu Bapak Suami Istri yang Meninggal***

- A. Bagian ibu bapak dikeluarkan seperenam, itulah untuk ibu bapak dari sepeninggal, sebelum itu pusaka dibagi dua, oleh ibu bapak dengan anak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 58 -

- B. Sama dengan A.
- C. Sama dengan A.
- D. Sama dengan A.

**Pasal 59**

***Yang Menyelesaikan Kusut atau Sengketa dalam Segala Perkara yang Tersebut di Atas***

Kepala desa/pemangku adat/rapat kecil dan rapat besar, menurut keberatan dari perkara seperti tersebut sudah diatur dalam Regeling Voor de Rechtspleging Voor de Inheemse Bevolking Buiten de Hoofdplaats Bengkuluen (Circulaire Resident van Bengkuluen ddo. 9 November 1909 Nomor 5210).

Menurut pasal 22 Verodening Rapat Bengkuluen yang berlaku sekarang segala perkara persengketaan masuk rapat marga terlebih dahulu.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

## BAB II UPACARA ADAT

Upacara adat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh penganutnya di suatu daerah. Setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, begitu juga dengan Bengkulu Selatan. Adapun upacara adat yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

### 2.1 UPACARA PERKAWINAN

#### 2.1.1 UPACARA PERKAWINAN SERAWAI

Upacara perkawinan merupakan suatu kegiatan tradisional yang sudah membudaya di lingkungan masyarakat, sifatnya adalah untuk memeriahkan, dan merupakan ciri khas suasana dalam pelaksanaan pernikahan. Selain itu peresmian perkawinan merupakan suatu sejarah/kenangan bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Adat istiadat dan upacara perkawinan merupakan suatu yang harus dihayati oleh setiap warga Bengkulu Selatan, karena adat istiadat mengatur kehidupan mereka. Apabila perkawinan bertentangan dengan adat yang berlaku, maka perkawinan tersebut menurut kepercayaan masyarakat Bengkulu Selatan akan tercela dan dikutuk oleh arwah leluhurnya.

Perkawinan adat Bengkulu Selatan disebut dengan *bimbang*. Pelaksanaan *bimbang* memiliki keistimewaan dan ciri khas sendiri dalam penyajian dan pelaksanaannya. *Bimbang adat* dikatakan isimewa karena memiliki aturan-aturan dalam proses pelaksanaan sampai berakhirnya acara *bimbang* tersebut.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut Arsyid Mesatip (1994: 2) ada 3 macam *bimbang* yang dilaksanakan, yaitu:

#### 1. **Bimbang balai/bimbang kularan/Bimbang Ulu Bimbang Melayu**

*Bimbang* seperti ini merupakan *bimbang* yang paling besar yang semua kegiatan serta perlengkapannya serba banyak. Termasuk orang yang melaksanakan *bimbang balai* ini adalah orang-orang kaya atau pun raja-raja dan keturunannya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dilakukan mirip dengan *bimbang makan sepagi*, tetapi waktunya selama 7 hari 7 malam. Hal-hal yang dibutuhkan dalam *bimbang balai* ini pada umumnya juga serba 7, misalnya butuh 7 gadis bilik, 7 kerbau, 7 kambing, 7 dasau, dsb.

#### 2. **Bimbang sehari semalam**

Pelaksanaan *bimbang* ini dilakukan secara sederhana, yang hanya memakan waktu satu hari satu malam. Karena pekerjaan *bimbang* ini sederhana saja, maka kegiatan *bimbang* inilah



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 60 -

yang banyak dipakai oleh masyarakat *Suku Serawai* Bengkulu Selatan. Tidak memakai adat beinai.

### **3. Bimbang makan sepagi/ bimbang ulu/ bimbang makan ke bawah**

Pelaksanaan bimbang seperti ini sudah termasuk *bimbang* yang besar, jadi sudah barang tentu segala perlengkapannya banyak pula. Pada setiap rumah yang melaksanakan *bimbang* ini, maka rumah tersebut membuat berbagai macam makanan untuk suguhan kepada tamu yang berkunjung ke rumahnya dimulai pada pagi hari yang ditentukan. Kegiatan pekerjaan mereka secara umumnya dilaksanakan di bawah bukan di dalam rumah. Yang dimaksud dengan kata “di bawah” ini adalah bahwa pelaksanaan jamuan pada acara tersebut dilakukan tempat yang telah dipersiapkan di luar rumah, yaitu di belabar/pengujung/pengumbangan.

*Bimbang Makan Sepagi* adalah pelaksanaan dan pekerjaan bimbang/perkawinan yang termasuk besar akan tetapi banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah. Dikatakan bimbang makan sepagi karena acara dimulai dari mengajak tetangga dan sanak saudara untuk makan atau sarapan pagi di rumah orang yang akan melaksanakan bimbang. Biasanya waktu sarapan ini dilaksanakan sekitar pukul 06.00-07.00 pagi dan biasanya hidangan yang disediakan pihak rumah adalah berupa kue-kue tradisional seperti *lemang tapai*, *goreng pisang*, *cucur pandan*, *bajik*, *gelamai*, *bai tat*, *bipang* dan lain-lain. Pada acara malam harinya ada *bedindang* dan *gegerit*. Setelah itu ada acara *numbak kebau* dan *tari palak tanggau*. Pelaksanaan *bimbang* seperti ini termasuk jenis *bimbang* yang sudah besar sehingga segala keperluan dan perlengkapannya pasti lebih banyak daripada *bimbang sehari semalam*.

Adapun kegiatan *bimbang makan sepagi* dibagi menjadi tiga, yaitu persiapan bimbang, pelaksanaan bimbang, dan selesai bimbang makan sepagi. Berikut akan diuraikan seluruh tahapan proses bimbang makan sepagi di tanah *Serawai* ini.

## **A. Persiapan Bimbang Makan Sepagi**

### **1. Rasaan Bujang Gadis**

*Rasaan* adalah lamaran seorang bujang kepada gadis. Dalam menjalin hubungan antara bujang gadis tentu ada keinginan untuk melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, jika sudah tercapai hubungan yang serius maka bujang akan *merasani* gadis pilihannya (melamar) untuk diajak menikah. Setelah gadis menerima *rasaan bujang* maka gadis akan memberitahukan atau meminta izin kepada orang tuanya. Jika orang tua gadis mengizinkan maka biasanya orang tua gadis meminta bujang pilihan anaknya untuk datang menghadap mereka. Adapun yang disampaikan orang tua gadis kepada bujang tersebut yaitu mengenai kesanggupan dan keseriusan bujang tersebut dalam membina hubungan dengan anaknya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

Apabila kesanggupan dan keseriusan bujang diterima dan diyakini oleh orang tua gadis maka orang tua gadis meminta keluarga bujang untuk datang melamar (*merisau rasan*).

## 2. *Merisau rasan*

*Merisau rasan* adalah memastikan lamaran. Maksudnya di sini pihak keluarga bujang datang menemui keluarga gadis untuk memastikan ada atau tidaknya janji bujang dan gadis untuk membina rumah tangga. Pihak keluarga gadis biasanya telah siap menunggu dengan mempersiapkan makanan dan minuman ringan. Sebelum pihak bujang menyampaikan maksud kedatangannya. Kedatangannya harus didahului dengan makan dan minum-minum terlebih dahulu. Setelah itu, maksud kedatangannya disampaikan dengan ungkapan berupa kias memakai rimbaian (penyampaian ungkapan kata-kata berupa kias yang penuh dengan kesopanan) sebagai berikut:

*“Kedatangan kami ini adalah diajung oleh sianu, karenau menurut ceritaunyaw basau bujang kami namau sianu adau bejanji dengan budak gadis kamu di sini adau minat membina rumah tangga. Tapi sekiraunyaw nidau, bediau maka kami beghusiak sajau. Jadiau kami ini bukan berayak sajau.”*

Dari pihak gadis menjawab:

*“Jadilah, kedatangan kamu ini memang la ditunggu-tunggu nian. Inilah amau ndak nginakau rombongan nduak-nduak la tunggal di sini. Amau la sampai iluklah. Yang kamu sampaika tu adau nian.”*

Jika ternyata memang ada *rasan bujang gadis* mereka, maka pembicaraan itu diteruskan dengan perkenalan antara kedua keluarga. Dimulai dari perkenalan jumlah saudara, kebiasaan anak masing-masing, status dalam keluarga sampai ke silsilah keluarga. Ini dianggap penting untuk mengetahui bibit, bebet dan bobot dari keluarga masing-masing pihak.

Pembicaraan diteruskan dengan permasalahan *rasan bujang gadis* tersebut. Mungkin dari pihak gadis ada permintaan uang hantaran/rial, jadi perlu dibicarakan dan disepakati bersama, apakah pihak bujang menyanggupinya ataukah tidak. Setelah pembicaraan itu terjadilah kesepakatan *rasan* apa yang digunakan.

Menurut jenjang perkawinan suku *Serawai* ada dua macam *rasan*, yaitu:

### a. **Rasan tambiak anak/Semendau nidau belapiak emas**



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 62 -

Maksudnya bujang menikahi gadis tanpa memberikan uang hantaran pada gadis sehingga si bujang sah tinggal di rumah keluarga gadis. Ada tiga macam *rasan teambik anak* ini:

1. *Teambik naka biasa*

Diartikan bahwa laki-laki akan tinggal ikut di rumah keluarga perempuan. Inilah yang disebut dengan rasan ambiak anak di Suku Serawai.

2. *Teambik anak nenantian*

Artinya walaupun sudah dinikahkan lelaki masih tetap mengikuti tinggal di rumah keluarga perempuan selama yang dinantikan belum kawin (biasanya terjadi kakak si perempuan itu belum kawin). Tapi jika yang dinantikan sudah menikah maka lelaki dan perempuan akan menentukan tempat tinggalnya sesuai dengan keinginan mereka.

3. *Teambik anak lengit (hilang)*

Artinya setelah menikah si laki-laki akan tetap tinggal selama-lamanya di rumah pihak keluarga perempuan. Dan laki-laki tidak lagi mendapatkan hak warisan dari orang tuanya karena sebelum dinikahkan si bujang tersebut sudah mendapatkan apa yang dikehendakinya yang hampir bersamaan dengan pembagian warisan. Namun *tambiak anak lengit* ini juga sudah tipakai lagi karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang.

**b. Semendau belapiak emas/Sah di rumah**

Maksudnya bujang menikahi gadis dengan memberikan uang hantaran pada gadis sehingga si gadis sah tinggal di rumah keluarga bujang. Rasan seperti ini ada dua cara:

1. *Sah di rumah biasa*

Artinya si perempuan tinggal di rumah keluarga laki-laki. Untuk seterusnya, tergantung kesepakatan mereka berdua mau tinggal di mana. Namun, secara adat bahwa si gadis sudah terputus haknya untuk ikut keluarga asalnya.

2. *Sah lengit (hilang)*

Artinya si perempuan tetap tinggal di rumah keluarga laki-laki dan tidak juga akan mendapat pembagian hak warisan dari orang tuanya karena barang-barang bawanya sudah dianggap sebagai pembagian warisan namun rasan sah lengit ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.

Kedua rasan itu dalam pelaksanaannya menggunakan dua macam cara, yaitu:

a. Rial tetepiak rasan jadi



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 63 -

Artinya setelah ada janji antara si bujang dan si gadis, masing-masing orang tuanya memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendapat kata sepakat langsung ditetapkan waktu pelaksanaan pernikahan.

b. Rasan pepayungan

Artinya setelah ada janji antara bujang gadis dan setelah diperiksa oleh masing-masing orang tuanya, mereka mendapatkan kata sepakat bahwa si bujang dan si gadis harus bertunangan terlebih dahulu.

Jadi, pembicaraan tentang permasalahan dalam rasan bujang gadis tersebut:

➤ Tentang uang pengendak dan rial

Uang pengendak adalah uang permintaan orang tua si gadis. Uang ini tidak tertentu besar kecilnya hanya berdasarkan kemampuan yang mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan rial adalah uang yang ditetapkan oleh adat yang sebesar-besarnya 20 rial (Rp.40,-). Uang inilah yang dianggap sebagai harga diri seorang gadis menurut penilaian adat. Namun apabila pernikahan dibatalkan dari pihak gadis maka uang rial ini harus dikembalikan berlipat ganda, dan jika pembatalannya dari pihak bujang maka uang rial ini dianggap hilang. Untuk zaman sekarang uang ini sudah dihitung dengan nilai harga mata uang karena uang sebesar RP.4.0,- sudah tidak memiliki nilai yang berarti untuk dibelanjakan.

➤ Tentang lemang

Lemang menurut aturannya terdiri dari 2 macam:

1. Lemang menurut pengisi adat

Lemang ini banyaknya 10 batang, inilah yang disebut lemang pemamitan atau lemang melaghikan (melarikan) yang langsung diberikan kepada pemegang adat dan dapat dianggap pula sebagai penambah uang pelayan terhadap pemegang adat.

2. Lemang menurut janji orang tua si gadis dan orang tua si bujang.

Lemang ini disebut lemang pengendak/ janji. Jumlah lemang ini ditetapkan berdasarkan permintaan dari pihak si gadis bukan ditentukan oleh pemegang adat, jumlahnya minimal 40 batang. Dengan bertambah banyaknya jumlah lemang pengendak ini menunjukkan tinggi rendahnya derajat si gadis dan keluarganya yang senantiasa pula ditambah dengan *belanjau-belanjau* (pemberian berupa makanan) yang memiliki tingkatan cara pemberiannya.

Pada malam merisau rasan terkadang juga langsung dilaksanakan penetapan tanggal akad nikah, atau bisa juga penetapan waktu untuk bertunangan dulu. Hal ini terjadi dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Dan diusahakan juga penentuan hari akad nikahnya tidak serempak dengan pernikahan keluarga adiak sanak lainnya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 64 -

### 3. *Madu Rasan*

Madu rasan artinya mengisi hal-hal yang menjadi perjanjian waktu merisau rasan, antara lain:

- a. Pemantapan waktu dan rangkaian tata cara upacara pernikahan.
- b. Mengantarkan uang rial atau pengendak
- c. Mengantarkan lemang pengendak
- d. Menetapkan lamanya bertunangan
- e. Penetapan kulau

Jika pernikahan dilaksanakan dengan jenis rasan nidau tambiak anak, maka pihak gadis akan menerima uang hantaran dari pihak bujang. Malam madu rasan atau nerima hantaran ini kalau pada pihak bujang namanya malam *ngantar uang*. Pada malam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Lengguai
2. Ketua adat/RT
3. Adanya majelis (para orang tua)
4. Pemandu/jenang
5. Uang palayan (uang jasa untuk Pak RT)

Pada malam nerima uang hantaran ini biasanya ada yang langsung bertunangan dan ada juga yang tidak. Jika akan bertunangan, maka akan ditetapkan lamanya waktu bertunangan. Lamanya bertunangan itu ada dua macam:

- Bertunangan menurut adat, yaitu selama 3-6 bulan.
- Bertunangan menurut janji, ketetapanannya adalah menurut perjanjian antara kedua belah pihak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 65 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Acara bertunangan*

Pada malam ini, kedua belah pihak bujang dan gadis menetapkan janji bila ada yang mungkir atau membatalkan pernikahan di antara keduanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila pembatalan dari pihak bujang maka uang rial dianggap lengit (hilang)
- Bila pembatalan dari pihak gadis maka rial dilipat gandakan (uang Rp 40.- akan dilipat dua menjadi Rp 80.-)

## **6. Madu Kulau**

Pada kegiatan ini kedua keluarga pihak bujang dan gadis menjadi satu keluarga. Yang dimaksud dengan *kulau* adalah janji, hasil kesepakatan dalam rasan. Padu padan kulau bisa dilaksanakan pada saat atau sesudah malam *merisau rasan* atau bisa juga dilaksanakan dalam rangkaian akad nikah. Madu kulau artinya memadukan janji, bertujuan untuk mengetahui posisi tempat tinggal kedua mempelai setelah menikah menurut adat istiadat. Madu kulau ini sebagai aksi kelanjutan dari madu rasan yang disepakati pada malam madu rasan.

Pada kegiatan madu kulau ini akan menjadikan dua keluarga menjadi satu, dua dusun menjadi satu dalam ikatan perkawinan yang dilangsungkan dan akan mengikuti pula istilah adanya tutughan cara masing-masing individu/keluarga menyebut individu/keluarga lainnya sehingga akan timbul istilah ibung, wak, pak uncu, mamak, anak belai, anak kelawai, lautan, dan seterusnya. Sebutan tutughan ini akan menjadikan kerukunan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan tertata dengan harmonis sehingga sering disebut buadat. Buadat adalah basau dan carau. Sehingga rangkaian kegiatan pada upacara perkawinan akan dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan tata krama tutughan dan kekeluargaan di masyarakat.

Jenis kulau di Serawai ada 2 macam, yaitu:



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 66 -

*a. Kulau semendau belapiak emas/nidau tambiak anak*

Semendau berarti samau endakau, maksudnya diantara keduanya sama-sama mau/endak serta mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, sehingga kedua belah pihak sama-sama menyetujui bentuk rasan yang diputuskan. Kulau semendau belapiak emas ini maksudnya adalah si gadis meminta rial/uang hantaran pada bujang. Ini artinya si perempuan sah tinggal mengikut pihak suami dengan mendapat imbalan uang yang disebut dengan rial tadi. Secara otomatis, hak perempuan atas keluarga asalnya habis/tidak ada hak lagi.

*b. Kulau semendau nidau belapiak emas/rasan tambiak anak*

Kulau semendau nidau belapiak emas ini maksudnya adalah si bujang menikahi gadis tanpa memberikan rial/uang hantaran pada gadis. Ini artinya si bujang sah tinggal mengikut pihak gadis.

Padu padan kulau ini bisa dilakukan pada siang atau malam hari. Padu padan kulau ini dihadiri juga oleh pemerintah setempat dan pemangku adat. Mereka juga akan menentukan bersama kulau yang disepakati, apakah ciri/tanda kulau yang akan dipakai dan menentukan lamanya waktu tunangan. Makanan yang harus ada saat padu padan kulau ini adalah serawau dan gulai ayam kampung. Serawau adalah masakan yang terbuat dari beras ketan dan diberi kuah gula campur durian. Serawau dan gulai ayam diletakkan di hadapan pemangku adat. Jadi orang yang datang pada saat padu padan kulau ini akan dijamu makan nasi dengan gulainya wajib gulai ayam kampung.

#### **4. Beijau Ading-Beghading**

Pada prinsipnya, saat keluarga yang akan melaksanakan upacara pernikahan pasti akan melakukan buijau (buijau ding beghading dan buijau adiak sanak). Yang dimaksud dengan buijau ini merupakan kewajiban musyawarah antara anak beghanak (1 keluarga), keluarga (ading beghading). Artinya di sini keluarga yang akan menikahkan anaknya bermusyawarah dengan pihak keluarga mereka baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.

Pertama-tama tuan rumah laki-laki atau ayah yang akan menikahkan anaknya akan bejehghum atau dalam bahasa Indonesia mengundang. Yang diundang merupakan keluarga terdekat tadi untuk bermusyawarah agar mendapatkan persetujuan mereka yang disebut *pakat ding beghading*. Keluarga yang menuai/memimpin beijau ading beghading adalah seseorang yang dituakan atau dianggap paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Isi dari beijau ading berading ini adalah memusyawarahkan segala keperluan pernikahan dari mulai penetapan tanggal pernikahan sampai ke panitia pelaksanaan pernikahan.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 67 -

Biasanya ungkapan dari keluarga yang akan menikahkan anaknya adalah, "Aku ni endak nikahka anak tanggal sekian..., tapi aku ni segalau ndiak bediau. Minta tulung nian dengan kamu telah njadika diau ni...". Para keluarga terdekat biasanya akan saling membantu dengan memberikan berbagai jenis bantuan. Ada yang memberikan bantuan beras, ayam, ikan, cabe, bambu, kayu bakar, kelapa, uang, bahkan ada yang hanya sanggup memberikan bantuan tenaga saja.



*Acara beijau ading-beghading*

Makanan yang dihidangkan saat *beijau ding beghading* di sini masih bebas, belum ada ketentuan adat. *Lengguai* juga belum digunakan saat beijau ading beghading ini karena masih acara keluarga dan belum memanggil ketua adat.

### **5. Mendirikan Pengujung/Belabar**

*Pengujung* disebut juga dengan *belabar* yang merupakan suatu wadah untuk berlangsungnya *bedindang* sekaligus tempat duduknya majelis *beijau adiak sanak* dusun laman. *Pengujung/belabar* ini dinding dan tiangnya terbuat dari bambu, sedangkan atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa atau daun rembi yang zaman sekarang atapnya terbuat dari seng. *Negak belabar* diartikan juga membuat penyambung rumah untuk acara pernikahan atau bimbang adat. *Belabar* biasanya digunakan untuk tempat musyawarah keluarga untuk bimbang adat tersebut atau istilahnya *bijau adiak sanak*. Selain itu, *belabar* juga digunakan untuk tempat duduk majelis *bedindang* maupun tempat pelaksanaan bimbang.

Saat pagi hari sebelum malam *beijau adiak sanak dusun laman*, untuk pekerjaan yang pertama dalam bimbang adat di rumah pengantin perempuan adalah mendirikan tempat untuk *pengujung* atau *belabar* (tempat pertunjukan acara *bedindang*) dan untuk acara malam *beijau* (berunding atau bermusyawarah) pada malam harinya. Waktu akan mendirikan



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 68 -

*pengujung/belabar*, orang tua calon istri memanggil seluruh warga kampung sekalian juga *bejghum* (mengundang) untuk pelaksanaan acara malam beijau adiak sanak dusun. Mereka bergotong royong, dan biasanya pengujung tersebut selesai dalam tempo satu hari, yang mengerjakan membuat pengujung tersebut adalah para laki-laki

Sementara para laki-laki sibuk membuat pengujung, para ibu-ibu pun sibuk juga dalam menyiapkan makanan. Makanan yang disiapkan untuk *malam beijau adiak sanak* adalah lupis. Lupis adalah makanan wajib pada acara malam beijau, apabila tidak ada lupis maka acara malam *beijau adiak sanak* tidak akan diberlangsungkan karena itu merupakan adat turun temurun dari nenek moyang dari dahulu. Selain itu, zaman dulu nenek moyang kita ini pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, maka bahan baku *lupis* ini yaitu beras ketan sangat mudah didapatkan. Gula merah untuk pemanis lupis juga mudah didapatkan karena masyarakat banyak yang membuat sendiri gulanya dengan cara menyadap dari pohon *enau*. Oleh karena kerja sama yang baik dan semangat gotong royong yang besar, maka seluruh kegiatan yang berat dapat dirasakan ringan.

#### **6. *Beijau Adiak Sanak Dusun Laman***

Setelah mendapatkan *pakat ding beghading*, tuan rumah akan melaksanakan beijau adiak sanak yang dilakukan 10 hari sebelum acara pernikahan dimulai. Artinya di sini keluarga yang akan menikahkan anaknya bermusyawarah dengan keluarga, tetangga dekatnya, warga dusun laman, dan mendudukkan raja (pemangku adat) dan penghulu (imam/khotib). Isi dari beijau adiak sanak ini adalah menyampaikan maksud dan tujuan pihak rumah bahwasanya anak dari pihak rumah akan menikah dan hasil beijau ading berading pun disampaikan. Kegiatan buijau adiak sanak ini merupakan wujud kegelisahan/kekhawatiran keluarga yang berhajat akan melangsungkan upacara/pesta perkawinan, sekaligus di sini pula merupakan wujud rasa senang dan bahagia/bangga bahwa keluarga yang punya hajat mampu mengikuti jejak dusun laman mengantarkan putra/putrinya ke jenjang pernikahan/berkeluarga.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 69 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Acara Beijau adiak sanak*

Pada malam harinya sesudah shalat Isya sekitar pukul 08.00 WIB, acara beijau adiak sanak dusun laman dilakukan di rumah sepokok bimbang. Bapak-bapak yang termasuk ke dalam majelis untuk beijau harus memakai peci, bawahan kain sarung, dan atasan jas atau kaci yaitu baju kurung yang tidak memiliki kancing di ujung tangan, atau baju orang dahulu yang disebut piyama.

Memang tidak seluruh bapak-bapak yang hadir bisa masuk ke dalam majelis *beijau* mengingat tempat yang terbatas. Minimal dalam majelis ini harus ada ketua adat/ketua BMA/ketua RT, perwakilan dari 4 RT/dusun terdekat, tetangga dekat, keluarga dekat, dan tentu saja tuan rumah.

Bagi bapak-bapak yang berada di luar majelis, mereka bisa duduk di halaman rumah sepokok, mereka boleh tidak memakai kain sarung dan baju kurung. Ibu-ibu dan gadis hanya berada di dapur untuk menyiapkan makanan ketika beijau selesai. Mereka tidak boleh memasuki majelis beijau, bahkan untuk menghidangkan makanan.

Berikut rangkaian acara pada malam beijau adiak sanak dusun laman:

- a. *Pembawa acara membuka dan memandu acara malam beijau adiak sanak dusun laman.*

Biasanya orang yang memandu acara beijau ini adalah tuau/tua kerja yang akan menuai acara pernikahan di rumah pokok. Tua kerja pernikahan yang sekaligus memandu acara malam beijau ini sudah ditunjuk dan didatangi oleh tuan rumah beberapa hari sebelumnya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 70 -

b. *Membuka dan menyerahkan lengguai pada ketua adat.*

Syarat utama bejau harus memakai lengguai, lengguai benda yang digunakan untuk pembuka kata, lengguai dibuat dari kuningan dan berbentuk bundar dengan tutup datar yang ditengahnya, di dalam lengguai terdapat tempat untuk meletakkan isi adat berupa sirih, kapur, bangka atau buah pinang, gambir, dan tembakau, saat dipakai harus dikeluarkan dan diletakkan diatas tutup lengguai.



*Sumber: dokumen pribadi*

*Foto saat pembawa acara menyerahkan lengguai pada ketua adat*

Jika tidak ada *lengguai* saat bejau, tuan rumah akan dikenakan denda berupa *jambar*. *Lengguai* saat bejau diletakkan di tengah tengah majelis. Sebelum mulai bejau, lengguai harus disiapkan dibalut dengan kain putih dan saat mulai harus dibuka, jika tidak para tetua adat tidak akan mau membuka mulut dan berbicara. Jika serbet atau sapu tangan yang dibalutkan sudah dibuka, maka akan dimulai musyawarah untuk mendapatkan *pakat ding beghading* atau *pakat adiak sanak*. Karena sangat dihormati, *lengguai* tidak boleh dilangkahi, juga tersenggol.

*Lengguai* ini berisi beberapa daun sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Daun sirih bermakna lambang adat. *Kapur* bermakna bersihnya kerja adat. *Gambir* bermakna lapiak, *lakup/tikar* tempat duduk raja adat. *Pinang* sebagai tonggak raja adat. *Tembakau* adalah pengarang lembaga adat. Setelah acara bejau dibuka oleh pembawa acara, lengguai dibuka bungkusnya (biasanya dibungkus dengan kain putih/saputangan).



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 71 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Lengguai Adat*

Saat lengguai dibuka pembalutnya dan diserahkan pada ketua adat/kepala desa/ketua RT, maka beliau akan memberikan kata sambutan yang isinya mempersilahkan acara beijau adiak sanak untuk dilanjutkan dan membuka acara beijau adiak sanak secara resmi. Di sini ketua adat mewakili warganya untuk menyambut baik dan siap membantu pekerjaan yang akan dilakukan saat bimbang berlangsung nantinya. Selama acara beijau berlangsung, lengguai tetap berada di depan ketua adat.

*c. Pembawa acara memandu rangkaian acara beijau adiak sanak dusun laman.*

Setelah ketua adat membuka acara *beijau adiak sanak* secara resmi, maka mikropon kembali diambil alih oleh pembawa acara untuk memandu jalannya *acara beijau adiak sanak* ini. Hal pertama yang diuraikan oleh pembawa acara adalah waktu dan acara yang akan dilakukan saat pernikahan, apakah bimbang adat, seni dendang, atukah melakukan bimbang gedang.

Di sini pembawa acara menguraikan hal-hal yang dibutuhkan tuan rumah ketika pesta pernikahan dilaksanakan. Misalnya mengajak warga untuk bergotong-royong membuat tempat mencuci piring, menutup jalan/siring, membersihkan rumput-rumput yang ada di tempat bimbang, dan mendirikan atar-atar untuk acara *gegerit*.

*d. Sumbang saran dari adiak sanak dusun laman.*

Sumbang saran *adiak sanak dusun laman* ini akan diwakili oleh 4-5 perwakilan dari dusun/RT yang berbatasan langsung dengan tempat/rumah yang akan melakukan pernikahan anaknya tersebut. Pada dasarnya para perwakilan setiap RT/dusun itu menyatakan bahwa



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 72 -

mereka akan mendukung dan siap menyumbangkan tenaga serta pikiran demi lancarnya acara bimbang/pesta pernikahan itu.



*Sumber: dokumen pribadi*

*Foto saat sumbang saran dari perwakilan tiap dusun/RT terdekat*

*e. Pembentukan kepanitiaan*

Setelah perwakilan dari setiap RT/dusun menyampaikan sumbang sarannya, pembawa acara kembali memandu acara beijau untuk menentukan bersama nama-nama kepanitiaan yang dibutuhkan ketika acara *bimbang*.

Berikut nama kepanitiaan yang dibutuhkan pada acara bimbang:

1. **Dasau/tua kerja laki-laki dan perempuan;** yaitu orang yang menuai/memimpin jalannya semua pekerjaan dalam suatu acara bimbang adat. Meski sebenarnya *dasau* ini sudah ditentukan sendiri oleh tuan rumah, dan pembawa acara itulah yang merangkap sebagai tua kerja/dasau laki-laki.
2. **Sanggau;** yaitu orang yang bertugas memberi makan *adiak sanak* yang susah payah.
3. **Tukang kanca;** yaitu orang yang bertugas untuk memasak nasi.
4. **Tukang air;** yaitu orang yang bertugas memasak air panas.
5. **Gadis bilik ;** yaitu seorang gadis yang bertugas untuk mengurus kamar pengantin.
6. **Gadis paghau/pagu;** yaitu gadis yang bertugas untuk menyimpan makanan/nasi gulai.
7. **Tukang sirih;** yaitu orang yang bertugas menyiapkan sirih dan rokok.
8. **Jenang 4;** yaitu 4 orang yang bertugas sebagai pelayan/ pembantu tua kerja.
9. **MC;** yaitu pembawa acara untuk memandu acara hiburan lainnya; kalau zaman sekarang ada tambahan acara permainan domino untuk bapak-bapak dan acara organ tunggal.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 73 -

f. *Berdoa*

Pembacaan doa ini dimaksudkan semoga acara bimbang nantinya bisa berjalan dengan lancar dan sukses, serta kedua pengantin dirahmati Allah SWT. Orang yang memimpin doa ini biasanya adalah seorang imam/khatib yang dipercaya masyarakat.

g. *Lengguai disimpan*

Setelah nama-nama kepanitiaan dibentuk dan ditentukan, maka selesailah musyawarah/beijau adiak sanak dusun laman. Acara *beijau malam* itu akan ditutup secara resmi oleh ketua adat/kepala desa/kepala RT sambil menghimbau agar orang-orang yang datang saat beijau adiak sanak malam itu bisa benar-benar membantu semua proses pelaksanaan bimbang nantinya. *Lengguai* akan ditutup lagi bungkusnya oleh pembawa acara, kemudian diambil dari hadapan ketua adat untuk disimpan kembali. Setelah lengguai disimpan, tandanya pekerjaan adat beijau adiak sanak dusun laman pada malam itu sudah berakhir.



*Sumber: dokumen pribadi*

*Foto saat pembawa acara menyimpan kembali lengguai adat*

Setelah pembacaan doa, pembawa acara akan mengumumkan sekali lagi hasil musyawarah/beijau yang didapatkan pada malam itu kepada khalayak yang menghadiri acara beijau adiak sanak tersebut. Selanjutnya, pembawa acara mengakhiri acara beijau adiak sanak dusun laman pada malam itu.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 74 -



*Sumber: dokumen pribadi*

*Foto bapak-bapak dalam acara bejau yang duduk di luar majelis*

*h. Makan lupis*

*Lupis* merupakan makanan yang wajib ada pada acara bejau adiak sanak dusun laman. Setelah acara bejau diakhiri oleh pembawa acara, maka lupis akan dihidangkan untuk makanan malam itu. Lupis berbentuk segitiga dan sudah dibalut dengan daun pisang yang dibentuk segitiga kemudian direbus. Lupis biasanya disajikan dengan gula merah yang telah dicairkan dan sedikit parutan kelapa setengah tua.

Lupis disajikan setelah mendapat *pakat ding beghading* atau *pakat adiak sanak*, Karena perempuan/ibu-ibu tidak diizinkan masuk ke dalam majelis, maka yang memberikan lupis kepada anggota majelis adalah para laki-laki yang mengambil lupis dari perempuan yang memasak di belakang, Yang menghidangkan *lupis* dan makanan lainnya setelah bejau adalah bapak-bapak dan para bujang. Laki laki yang memberikan lupis kepada anggota majelis tersebut disebut *jenang*.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 75 -



Sumber: dokumen pribadi  
Makan Lupis

Sementara bapak-bapaknya melakukan acara *beijau adiak sanak dusun laman*, kaum ibunya mempersiapkan hidangan lupis di dapur.



Sumber: dokumen pribadi  
Kaum ibu sedang menyiapkan hidangan lupis

Bentuk segi tiga *lupis* ini memiliki 3 makna, yaitu: sudut pertama bermakna *keluarga (tuan rumah)*, sudut kedua bermakna *adiak sanak dusun laman*, dan sudut ketiga bermakna *pemerintahan (ketua adat)*. Jika tidak menyediakan *lupis*, maka tuan rumah akan dikenai



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 76 -

denda berupa *jambar nasi kunyit*. Kalau penduduk *Serawai* zaman dulu, hidangan yang dimakan orang saat bejau itu baik yang masuk dalam majelis maupun yang duduk di luar majelis semuanya makan *lupis*. Tapi kalau zaman sekarang terkadang *lupis* yang dimasak hanya sedikit untuk memenuhi syarat bejau saja, *lupis* hanya sebagai hidangan untuk orang-orang yang berada di dalam majelis, sedangkan orang-orang yang berada di luar majelis dihidangkan makanan lainnya seperti lontong, miso, atau soto.

### 7. Ngambiak buluah, ngambik daun

*Ngambiak buluah* ini maksudnya adalah para lelaki(bapak-bapak) pergi bergotong-royong mencari dan mengambil bambu. Bambu yang diambil ini ada yang digunakan untuk bahan membuat pengujung/belabar, ada yang digunakan untuk membuat *atar-atar*, ada yang digunakan untuk tempat memasak air, dan ada yang digunakan untuk tempat mencuci piring.

Saat bapak-bapaknya mengambil *buluah* (bambu), ibu-ibunya memasak nasi gulai untuk makan bapak-bapak sepulang dari mengambil bambu tadi. Selain memasak nasi gulai, ibu-ibunya ada yang mengambil daun-daunan. Yang dimaksud *ngambik daun* di sini adalah ibu-ibu yang bergotong-royong mengambil beberapa jenis daun untuk keperluan memasak. Daun yang diambil adalah daun pisang untuk memasak *pendap*, untuk memasak lemag, untuk alas *jambar*, untuk tutup kancha (kuali tempat masak nasi), dan sebagainya. Selain mengambil daun pisang, ibu-ibu juga mengambil beberapa daun yang digunakan sebagai bumbu untuk memasak, misalnya daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serta bumbu masak lainnya.

### 8. Masak Buwak/Bajik dan Melemang (masak lemag)



Sumber: dokumen pribadi  
Ibu-ibu sedang memasak lemag



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 77 -

Pada hari memasak buwak dan melewang ini ibu-ibu bergotong-royong memasak jenis makanan khas suku Serawai yaitu buwak/bajik dan lewang. Kedua makanan ini cukup rumit memasaknya dan membutuhkan tenaga orang yang cukup banyak. Buwak/bajik dan lewang ini bahan bakunya sama-sama terbuat dari beras ketan. Tetapi ada bedanya. Jika memasak *lewang* tidak diberi gula, beras ketan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dialasi daun pisang. Daun yang dimasukkan harus sepanjang bambu tadi. Setelah beras dimasukkan ke dalam bambu, dituang dengan santan yang diberi bumbu kemiri dan garam. Baru dipanggang di atas bara api dengan agak cara ditegakkan agak miring. Pemanggangan lewang ini harus dijaga agar santannya pas dan matang menyeluruh. Terkadang memakan waktu sampai 6 jam.

Kalau *buwak/bajik* diberi tambahan gula merah dan santan kelapa kemudian dimasak di dalam kuali yang besar, diaduk-aduk sampai legit. Waktu untuk memasak buak ini juga bisa sampai 6 jam.

### 9. Negak atar-atar

Sebagian para lelaki ada yang membuat pengujung, sebagian lagi ada yang membuat atar-atar. Yang dimaksud dengan *atar-atar* ini adalah tempat kedua mempelai duduk saat diadakan acara gegerit dan tari numbak kebau. Atar-atar ini tiangnya terbuat dari bambu dan atasnya diberi atap daun rumbia atau bisa juga daun kelapa.



Sumber: dokumen pribadi  
*Bapak-bapak bergotong royong membuat atar-atar*



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 78 -

Saat kaum bapak sibuk negak atar-atar, kaum ibunya juga sibuk di dapur. Kaum ibu memasak kue dan nasi gulai untuk konsumsi persiapan bimbang. Banyak jenis kue yang dimasak, baik kue basah maupun kering. Untuk gulainya juga beragam, mulai dari gulai daging, ayam, ikan, dan sayurinya. Ada juga yang sibuk membersihkan perlengkapan makan, seperti mencuci piring, gelas, kual, dandang, dan sebagainya. Kegiatan ini disebut dengan *merempah kaum ibu*.



Sumber: dokumen pribadi  
*Merempah kaum ibu*

Ibu-ibu yang membantu kegiatan merempah ini adalah ibu-ibu sanak famili tuan rumah, ibu-ibu para tatangga, handai taulan, dan kampung laman.

Pada malam harinya bujang inang akan menyampaikan pemberitahuan kepada semua orang di dusun tentang keamanan yang harus dijaga selama bimbang dilaksanakan. Bujang inang akan berkeliling sambil memukul rebana.

### **10. Makan Adiak Sanak di Pengujung**

Ketika *pengujung/belabar* sudah dibuat, *atar-atar* dan tempat masak juga sudah selesai dibuat, itu artinya persiapan peralatan untuk *bimbang* sudah selesai. Tuan rumah akan mengajak adiak sanak para tetangga makan bersama di dalam *pengujung/belabar* tersebut. Mereka biasanya akan makan *buantagh* di bawah *pengujung/belabar* itu.

### **11. Pengantin Tinau Becukur**

Sebelum akad nikah dilakukan, pengantin tinau/perempuan akan bercukur terlebih dahulu. Bercukur ini adalah rangkaian pertama yang harus dilakukan sebelum *bunting* dihias.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 79 -

Bercukur di sini maksudnya tukang kundai/perias pengantin akan mencukur bulu-bulu halus yang tumbuh disekitar wajah pengantin tersebut. Bercukur ini dimaksudkan agar ketika pengantin perempuan diriasi nanti bedaknya bisa benar-benar lengket di wajahnya dan terlihat lebih cantik.

## **B. Pelaksanaan Bimbang Makan Sepagi**

### **1. Acara Akad Nikah**

Selanjutnya adalah acara akad nikah yang pada umumnya dan menurut adat, akan dilakukan di rumah pihak wanita (gadis). Saat hari akad nikah ini dilakukan beberapa rangkaian acara, yaitu:

a. *Menerima mendah;*

Yang dimaksud dengan *mendah* di sini adalah pihak bujang/pengantin lanang beserta keluarganya. Jadi, menerima mendah artinya menerima kedatangan rombongan calon pengantin. Mereka datang untuk acara akad nikah di rumah gadis/bunting/pengantin perempuan.

b. *Pembawa acara menyembahkan lengguai ke ketua adat (RT);*

Artinya di sini, ketua kerja berpamitan pada ketua adat/RT untuk memulai acara akad nikah.

c. *Pembukaan ketua adat (ketua kerja/RT);*

Maksudnya bahwa ketua adat menyampaikan sambutannya yang bermaksud mempersilahkan/ memberi izin untuk memulai acara akad nikah.

d. *Penyampaian maksud tujuan calon pengantin lanang;* Artinya diwakili oleh seorang yang dituakan/ ketua kerja pihak pengantin *lanang*/laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka bahwa bujang mereka ingin melaksanakan akad nikah dengan si gadis.

e. *Padu padan kulau;*

*Padu padan kulau* ini bertujuan untuk mengetahui posisi tinggal kedua mempelai menurut adat setelah menikah ini nanti. Jika belum ada dilakukan *madu kulau* setelah malam *merisau rasan*, maka *madu kulau* dilakukan pada rangkaian acara akad nikah ini. Jadi sebelum akad nikah terlebih dahulu diadakan acara *Madu kulau* atau memadukan status tempat tinggal kedua mempelai setelah menikah ini. Namun, jika madu kulau sudah dilakukan sebelumnya, maka ketika akad nikah ini ketua kerja hanya mengulas/mengumumkan kembali kulau apa yang sudah disepakati kedua belah pihak saat malam madu kulau kemarin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kulau yang dipakai di Bengkulu Selatan ini ada 2:



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 80 -

1. Kulau semendau belapiak emas  
(rasan nidau tambiak anak, jadi gadis/tinau tinggal ngikut lanang)
2. Kulau semendau nidau belapiak emas  
(rasan tambiak anak, jadi lanang ngikut gadis/tinau)
- f. *Pengukuhan kulau oleh ketua adat (RT)*  
Setelah ada kesepakatan kulau yang dipakai, maka ketua adat/RT akan mengumumkan pada tamu undangan. Kata-katanya adalah, “*Dengan ucapan bismillah, kulau buad duau ni sianu dengan sianu kami kukuhkan.*”
- g. *Lengguai di simpan kembali;*  
Jadi ketua kerja akan berpamitan pada ketua adat untuk menyimpan rajau adat (lengguai).
- h. *Pelaksanaan akad nikah;*  
Untuk pelaksanaan akad nikah ini termasuk ke syarat atau ketentuan agama. Sesuai dengan syariat agama Islam, ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan akad nikah, yaitu:
  1. Adanya kedua mempelai
  2. Adanya wali nikah (bisa wali nisab/wali berwakil/wali hakim)
  3. Adanya saksi (2 orang yaitu seorang dari pihak bujang dan seorang dari pihak gadis)
  4. Penghulu (pencatat nikah dari KUA)
  5. Mas kawin

Setelah semua siap maka dilaksanakanlah proses ijab kabul antara pengantin lanang dengan wali nikah dari pengantin perempuan. Akad nikah ini dilaksanakan dengan cara agama Islam.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 81 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Foto Ijab kabul dalam prosesi akad nikah*

*Makan buantagh;*

Setiap melaksanakan *padu padan kulau* harus disertai dengan *makan buantagh*, yaitu makan beralaskan tikar dengan hidangan nasi gulai di dalam piring. Jadi, makan buantagh ini, nasi gulai tidak dihidangkan di atas meja.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 82 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Makan buantagh*

## 2. Malam Beinai

Pengantin *beinai* biasanya dilakukan pada malam hari sebelum turun *bedindang* dan *gegerit*. *Beinai* maksudnya menghias kuku jari tangan dan kaki pengantin dan bunting dengan memakai inai kayu yang ditumbuk, bukan inai buatan pabrik yang sudah jadi. Ada 2 macam *beinai*, yaitu *inai curi* dan *inai gedang*. *Inai curi* artinya pengantin perempuan diberi inai di dalam kamar tanpa sepengetahuan pengantin lanang, tanpa berpamitan pada pengantin lanang. Sedangkan *inai gedang* artinya pengantin lanang dan pengantin perempuan sama-sama diberi inai dalam sebuah ruangan.

Daun inai kayu terlebih dahulu dibuang bagian tengahnya (tulang daun). Kemudian ditumbuk halus dengan ditambah asam kandis, sedikit air, dan sedikit nasi supaya lebih merah dan lengket.

Yang memasang inai di jari tangan dan kaki pengantin dan bunting adalah orang terdekat pengantin dan bunting, bisa ibu, saudara perempuan, atau kawan pengantin/bunting. Pemasangan inai dimaksudkan untuk mempercantik jari-jari pengantin dan membedakan antara pengantin dan orang lainnya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 83 -



*Sumber: dokumen pribadi*  
*Pengantin dan bunting beinai gedang*

Dahulu, nenek moyang mengatakan apabila warna hasil inai di jari bunting itu merah, maka berarti sang bunting masih perawan. Tetapi kalau warnanya agak kuning, maka berarti bunting sudah tidak perawan lagi. Biasanya warna inai ini akan habis setelah tiga bulan kemudian, dan habis pula masa pengantin baru.

### 3. Bedindang

Bedindang/seni dendang merupakan satu bentuk karya seni tari yang di dalamnya mengandung ungkapan perasaan manusia dan diiringi dengan pantun berbalas/bersaut dengan menggunakan biola dan rebana. Tujuan dilaksanakannya seni dendang adalah sebagai hiburan dan untuk melestarikan budaya bangsa. Acara seni dendang ini dahulu dilaksanakan saat bimbang pernikahan pada malam hari, mulai pukul 20.00 WIB sampai selesai.

Dalam kesenian *bedindang* ini jumlah orang yang melakukannya minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Seni dendang hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh pemain seni dendang yaitu kain sarung, selendang, baju kemeja tangan panjang, jas, peci. Pemain dendang sebelum berdendang, mereka duduk di dalam belabar dan disajikan teh manis/kopi, rokok, dan juadah. Orang yang menyajikan juadah ini disebut *jenang*.

Alat-alat peraga pada kesenian dendang yaitu rebana secukupnya, dua gendang panjang, biola, dua lembar kain panjang, empat lembar sapu tangan, dua piring serta cincin, dua lembar selendang, payung, dan serunai.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 84 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Tari lemas dalam seni dendang*

#### 4. Gegerit Malam

Di sela acara *bedindang*, sekitar pukul 9 malam dengan berpedoman pada acara seni dendang yang sudah melakukan dendang lagu dua atau telah selesai tari lemas (dendang belidang), kedua mempelai diajak beristirahat menyaksikan acara *gegerit*. Seni dendang/*bedindang* dilakukan untuk menghibur para orang tua, sedangkan *gegerit* dilakukan untuk hiburan yang muda-mudinya. Menurut para orang tua, kalau mengadakan *gegerit* maka harus ada seni dendangnya, tapi kalau acaranya seni dendang saja boleh tidak ada *gegerit*nya. Dalam acara *gegerit*, proses seni dendangnya dilakukan sampai pada tari redok atau namanya nunggu buah masak, boleh mutus tari.

*Gegerit* diambil dari kata “*gerit*” dalam bahasa suku Serawai yang berarti menghilangkan rasa gerit/kesemutan pada anggota badan kedua pengantin yang sudah duduk lama dalam peghumpit tempat acara seni dendang untuk diajak nari *andun*. Selain itu, dikatakan *gegerit* karena dalam tari *andun* itu gerakan kaki penari dilakukan dengan berjinjit seperti orang yang ingin menghilangkan kesemutan (*gerit*). Kedua pengantin yang sudah diakadnikahkan dibawa ke sebuah arena/lapangan luas untuk diajak menari bersama para bujang gadis. Kedua pengantin didudukkan di atas kasur (bukan kursi) di sebuah tempat yang namanya “*Atar-atar*”. *Atar-atar* ini diberi atap/ditutupi dengan daun niur, sebagai tempat peristirahatan penganten sebelum dan sesudah nari *Andun*. Di sini kedua pengantin duduk bersama para gadis penari, sedangkan para bujang duduk di luar *atar-atar*.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 85 -

## 5. Makan Sepagi/ Makan Luagh Ghumah

Usai acara *bedindang* dan *gegerit* pada malam harinya, keesokan harinya acara dilanjutkan lagi. Dini hari anak belai anak kelawai adiak sanak saling membantu menyiapkan masakan nasi gulai untuk acara makan sepagi, numbak kebau, dan jamuan.

Sekitar pukul 07.00 pagi, dilakukan acara *makan sepagi/makan luagh ghumah*. Pada acara makan sepagi ini tuan rumah mengajak keluarga dekatnya dari kedua belah pihak pengantin laki-laki dan perempuan, penghulu, raja sebagai pemimpin adat, serta pengantin dan kawannya, duduk di tempat yang telah ditentukan di belabar untuk makan kue (*juadah*). *Juadah* yang harus ada dalam acara makan sepagi/luagh ghumah ini adalah lemang tapiai ditambah *bajik*, *gelamai*, dan *juadah* lainnya.



Sumber: dokumen pribadi  
Foto acara makan sepagi

Di sini tuan rumah menyampaikan “*sahut dengan sangi*” tentang maksud atau hasrat mereka dalam mengadakan bimbang tersebut. Di sini juga terkadang disampaikan riwayat hidup pengantin yang sedang dinikahkan. Sahut dan sangi ini disampaikan dalam bentuk pantun bahasa *Serawai* asli.

Pada waktu acara makan sepagi/makan luagh rumah sedang berlangsung, pihak *anak belai anak kelawai* mengambil dan menambatkan kerbau (*bujang seriang*) ke tiang di lokasi acara *numbak kebau*.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 86 -

## 6. Numbak Kebau

Setelah acara *makan sepagi/makan luagh ghumah*, sepasang pengantin dibawa ke arena tari tempat tari andun semalam untuk melakukan acara *numbak kebau*. Sebelum mulai acara, muka bunting masih ditutupi dengan “*Singal panjang*” sampai ke pinggang. Singal panjang ini terbuat dari tembaga. Zaman dulu panjangnya bisa sampai lutut, namun sekarang hanya sepanjang pinggang saja. Tutup muka ini akan dibuka setelah nari kebanyakan.



Sumber: dokumen pribadi  
*Singal panjang pengantin perempuan*

Seekor kerbau yang sudah ditutup mata dan telinganya disiapkan bersama dengan ayam jago dan niur/kelapa untuk santan gulai hari jamuan itu. Dalam bahasa Serawai, kerbau itu disebut *bujang seriang*. Disebut bujang seriang, diambil dari kata bujang dan seriang. Bujang maksudnya bahwa kerbau yang dipakai untuk acara numbak kebau itu adalah kerbau jantan. Sedangkan seriang, maksudnya adalah bahwa kerbau itu riang/senang hatinya akan memenuhi janjinya sebagai kodrat seekor hewan yang akan disembelih dan dimakan manusia. Sebelum disembelih pun, kerbau itu akan ditarikan dan dikelilingi oleh manusia dengan suasana riang gembira. Bagian punggung bujang seriang diberi alas tikar dan kain, sebagai pakaian kebesarannya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 87 -



*Sumber: dokumen pribadi*  
*Bujang seriang untuk acara numbak kebau*

Tahapan tari numbak kebau ini hampir sama dengan tahapan tarian dalam acara gegerit malam. Namun bedanya, acara ini dilakukan pagi hari dan mengelilingi seekor kerbau. Bila dalam pernikahan kedua mempelai itu memakai rasan semendau belapiak emas/nidau tambiak anak, maka menari didahulukan pengantin laki-laki beserta kaum bapak. Namun, bila memakai rasan semendau nidau belapiak emas/tambiak anak, maka menari didahulukan pengantin perempuan beserta kaum ibu. Berikut tahapannya:

*a. Tari kebanyakan lanang;*

Maksudnya di sini para bujang dan bapak-bapak menari mengelilingi pengantin lanang. Pengantin lanang berada di tengah-tengah yang ditemani imam bimbang/ tuau kerjau/ orang yang ditunjuk menari Andun dengan menari 7 putaran sambil mengelilingi kerbau tadi. Tuau kerjau/imam bimbang menari sambil memegang kipas dan uang dengan besaran sekitar Rp. 50.000,-. Maksudnya di sini adalah sebuah harapan semoga pengantin lanang dan keluarganya nanti diberikan rezki berlimpah.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 88 -



*Tari kebanyakan lanang saat acara numbak kebau*

Pada putaran ketujuh, kerbau tadi ditombak. Kalau dulu memang ditombak dengan tombak baja tapi sekarang hanya dengan 7 batang lidi kelapa hijau, sebagai tanda kerbau tadi sah untuk disembelih dimasak bersama ayam jago dengan menggunakan kelapa untuk santannya sebagai lauk bimbang adat hari itu.

*b. Tari kebanyakan tinau;*

Maksudnya di sini giliran rombongan gadis dan ibu-ibu menari mengelilingi pengantin tinau dan kerbau tadi. Pengantin tinau menari ditemani tukang kundai. Di sini tukang kundai juga menari sambil memegang payung, kipas dan uang 50 ribu. Payung maknanya adalah harapan semoga rumah tangga kedua mempelai itu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kipas maknanya semoga keluarga yang dibina pengantin berlangsung dengan penuh kedamaian dan hati mereka selalu dingin dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga mereka.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 89 -



*Tari kebanyakan tinau saat acara numbak kebau*

Selesai tari kebanyakan tinau, kerbau yang sudah ditarikan dan ditombak tadi dibawa ke belakang rumah untuk disembelih dan dimasak. Sementara kaum tua-tua memasak gulai, yang muda-mudanya menari Andun tari berpasangan bujang gadis sebagai hiburan sambil menunggu gulai kerbau (gulai cair) masak.

*c. Tari berpasangan/lelawanan;*

Selesai tari kebanyakan tinau, kedua pengantin dibawa duduk di *atar-atar* untuk istirahat. *Singal panjang* yang dipakai pengantin perempuan tadi dilepas dan diganti dengan *singal melayu* serta tutup muka sersit warna merah. Sedangkan pengantin laki-laki menukar pakaiannya menjadi pakaian kemeja biasa guna bercengkrama dengan teman-teman baik bujang maupun gadis kenalannya selama ini. Pakaian pengantin laki-laki untuk sementara dipakai oleh kawan pengantinnya (pengantin mata) untuk melakukan penutupan tari lelawanan nanti dan melakukan tradisi *mbelanjau*.

Pengantin istirahat sambil menyaksikan tari berpasangan/lelawanan. Jika ada bujang gadis, maka lebih bagus mereka yang melakukan tari lelawanan ini. Namun jika tidak ada bujang gadis, maka boleh juga suami istri yang menari lelawanan. Dalam tari berpasangan, yang menari tidak boleh masih ada hubungan darah.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 90 -



*Sumber: dokumen pribadi*  
*Foto pengantin saat menyaksikan tari lelawanan*

Tari berpasangan/lelawanan ini konsepnya sama dengan saat tari *andun* pada *gegerit malam*. Mereka menari secara berpasangan dengan penuh suka cita. Gerakan tariannya tetap ada gerakan *naup*, *mbuka*, dan *nyentang/nyengkeling* dengan dibatasi oleh *lunjuk*.



*Sumber: dokumen pribadi*  
*Foto tari lelawanan*

## 7. Mbelanjau



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 91 -

Setelah tari lelawanan, akan dilakukan tradisi *mbelanjau*. Yang dimaksud dengan *mbelanjau* di sini yaitu setelah pengantin mata dan bunting mata tadi menari berpasangan, pengantin mata memberikan kue/juadah setalam kepada bunting mata. Juadah di sini minimal harus ada juada pisang goreng, buak/bajik, pisang emas, dan ditambah juadah lainnya.



*Sumber: dokumen pribadi  
Foto mbelanjau pengantin mata bersama bunting mata*

Kue-kue ini akan dimakan oleh bunting mata bersama bunting/pengantin perempuan di atar-atar, atau bisa juga dibawa pulang oleh bunting mata.

### **8. Nyighiah**

Maksudnya di sini pengantin mata dan bunting mata makan sirih bersama. Setelah nyighiah, pengantin mata dan bunting mata itu harus diceghaika (diceraikan). Penceraian di sini karena memang pada dasarnya mereka hanyalah sebagai kawan pengantin yang bukan calon kedua mempelai.

### **9. Pengantin Mata dan Bunting Mata Menari Lelawatan**

Pengantin mata yang masih memakai pakaian pengantin laki-laki tadi menari berdua dengan bunting mata yang dibatasi oleh lengguai. Ini merupakan suatu pertanda bahwa acara bimbang akan berakhir.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 92 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Foto pengantin mata dan bunting mata menari*

Setelah menari berdua, bunting mata duduk lagi bersama bunting/pengantin perempuan di atar-atar, sementara itu pengantin mata pulang ke rumah tempaan (rumah tempat menginap) untuk mengganti pakaian lagi dengan pakaian biasa. Pakaian pengantin itu akan dipakai lagi oleh pengantin laki-laki.

### **10. Pengantin Baliak Besiuak**

Maksudnya di sini, pengantin laki-laki mengganti lagi pakaian biasanya dengan pakaian pengantin yang dipakai sebentar oleh pengantin mata selama tradisi mbelanjau menari lelawanan tadi. Setelah memakai pakaian pengantin lagi, pengantin laki-laki kembali ke atar-atar untuk mengajak bunting/pengantin perempuan kembali ke rumah pokok untuk melanjutkan acara selanjutnya.

### **11. Tari Palak Tanggau**

Setelah selesai prosesi tarian di atar-atar yang ditutup dengan penceraian pengantin mata, kedua mempelai dibawa kembali ke rumah pokok untuk melakukan *tari palak tanggau*. Di palak tanggau/ tangga rumah telah disediakan tikar yang dipasang selimpang untuk tempat menari bunting/ pengantin perempuan sampai sepuas hati melampiaskan perpisahan dengan kawan-kawannya. Tari palak tanggau di sini khusus untuk pengantin perempuan saja. Ini dilakukan sebelum kedua mempelai diajak masuk ke dalam rumah yang zaman dulu rumah penduduk berbentuk tinggi dan harus menaiki tangga dahulu.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 93 -



*Tari palak tanggau*

Sebagai tanda menyuruh pengantin perempuan menari, dia ditangkap pakai selendang/kain panjang oleh para iparnya, dan selendang itu langsung diikatkan ke pundak pengantin perempuan. Maksud tari palak tanggau di sini adalah sebagai penyambutan saudara-saudara pengantin lanang kepada bunting sekaligus pengumuman kepada khalayak ramai bahwa bunting sudah sah bergabung dalam keluarga besar mereka.

Sebelum sampai palak tanggau rumah, bunting akan dicotoki dengan ayam sebanyak 7 kali kemudian ayam diluputkan kembali. Bacaan ketika mencotokkan ayam ke kepala bunting itu adalah "*Hiduplah kamu luluak (seperti) ayam mengais mangku mendapat, pagi-pagi pergi mencari, petang baliak ke sangkar*". Ucapan ini bermakna supaya bunting dan pengantin bisa hidup seperti ayam yang selalu berusaha rezki, pagi hari pergi mencari rezki dan petang pulang ke rumah membawa banyak rezki.

Setelah bunting dicotoki dengan ayam 7 kali disusul dengan pembacaan *seredundun* sambil menabur beras kunyit. Bacaan *seredundun* ini adalah "*Assalamualaikum warahmatullahi wabarrakatuh, tatkalau bumi belum, langit belum adau, embun kesium belum pulau*". Setelah itu, bunting naik ke rumah. Begitu sampai di palak tanggau/tangga, bunting mendorong tanggau sambil mengucapkan "*Naik sekali ini nidau duau tigau tanggau aku naiki*". Yang maknanya bahwa bunting berjanji hanya akan berumah tangga untuk sekali ini saja seumur hidupnya, tidak akan dua atau tiga kali. Seraya bunting mendorong tanggau, ada orang yang mengipasinya dengan jala, yang artinya bahwa pengantin akan mengimpuni/mengayomi bunting dalam keluarga baru mereka. Setelah itu bunting akan diantar oleh pengantin menuju kamarnya untuk istirahat sebentar. Kemudian keluar lagi untuk mengikuti acara makan luan rumah.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 94 -

### 12. Makan Luan Ghumah

Setelah tari palak tanggau, pengantin dibawa ke rumah pokok untuk mengadakan acara jamuan atau makan luan ghumah. Di sini tua kerja “nyantuakkah saut dengan sangi” atau menyampaikan ungkapan bahwa seluruh rangkaian proses acara bimbang sudah selesai dilakukan. Jamuan di sini salah satu lauknya adalah gulai kerbau yang ditombak tadi. Nama gulai kerbau itu disebut dengan *gulai cair/gulai daging caghau*. Jamuan dilakukan dengan cara makan *beidang/makan beantagh*. Maksudnya nasi dan gulai dihidangkan di atas piring-piring kecil.



*Foto: makan luan rumah/makan beantagh*

Setelah jamuan makan luan ghumah, selesai acara pada hari itu. Keesokan harinya dilanjutkan lagi acara nerima mendah dan jamuan makan.

### 13. Tari Napa

*Tari napa/tapa pengantin* ini berisi ungkapan kegembiraan dalam menyambut kedatangan pengantin dan tamu adat (mendah) ketika mereka tiba ke tempat acara atau pesta yang diadakan, baik di rumah pengantin laki laki atau pengantin perempuan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 95 -

Sejarah tari napa ini berawal dari zaman nenek moyang kita dahulu yaitu saat putra raja hulu sungai ingin menikah dengan putri raja hilir sungai tetapi putri raja hilir sungai tidak ingin menikah dengan anak raja hulu sungai itu. Putri raja hilir sungai lebih memilih menikah dengan putra raja hilir sungai. Setelah sekian lama dekat akhirnya putri raja hilir sungai dan putra raja hilir sungai menikah. Namun pada saat peresmian pernikahan ini, putra raja hulu sungai beradu silat dengan putra raja hilir sungai yang dimenangkan oleh putra raja hilir sungai.



*Sumber: dokumen pribadi  
Foto Tari Napa*

Tari napa menceritakan pertarungan dua orang yang saling beradu kekuatan. Tari ini telah digunakan oleh masyarakat Bengkulu Selatan secara turun temurun sebagai salah satu warisan kebudayaan nenek moyang masyarakat Bengkulu Selatan. Tari napa adalah tarian pancak silat khas dari Bengkulu Selatan khususnya tari pancak silat suku Serawai yang ditarikan oleh pria dari kedua belah pihak keluarga pengantin.

Pada dasarnya *tari napa* pengantin merupakan rangkaian dari seni dendang yang dilaksanakan pada saat acara pernikahan. Kalau seni dendang dilaksanakan pada acara malam hari dan tari napa pada siang harinya. Jadi, tari napa harus didahului dengan kesenian dendang atau mutus tari pada malam harinya. Kalau tidak, maka tari napa tidak sah/tidak boleh untuk dilakukan. Tari ini dilakukan berpasangan biasanya dilakukan sebanyak 3 kali pertarungan. Tari napa dilakukan pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB pada saat mendah (tamu adat) sampai ke pesta pernikahan. Saat rombongan pengantin dan mendah/tamu adat sampai, mereka akan disambut dengan lengguai. Kemudian lengguai diletakkan di atas tikar, kedua mempelai duduk di kursi, dan persiapan napa pengantin dimulai.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 96 -

## 14. Jamuan

Setelah nerima mendah dengan sambutan tari napa, pengantin duduk di pelaminan. Kemudian ketua kerja memberikan penghormatan kepada mendah dan pemangku adat (RT/Kades) dengan menyerahkan lengguai. Selanjutnya dilakukan acara penyampaian kata sambutan. Berikut urutannya:

- a. Sambutan dari perwakilan tamu undangan
- b. Sambutan dari perwakilan mendah
- c. Sambutan sepokok rumah
- d. Doa

Selesai pembacaan doa, ketua kerja mengambil lengguai di depan pemangku adat sambil berpamitan untuk menutup acara bimbang tersebut. Jadi, rangkaian acara tersebut dilaksanakan satu per satu sesuai urutannya.

Terakhir, para tamu dijamu lagi dengan makan nasi gulai bersama-sama. Zaman dulu, jamuan di hari terakhir ini tetap dilaksanakan *makan beantagh*. Namun, zaman sekarang sudah tidak lagi, nasi gulai sudah diletakkan di atas meja. Para tamu dengan didahului pengantin dan mendah, berdiri dan berbaris mengambil nasi gulai, kemudian makan duduk lagi di kursinya semula.

## C. Acara Selesai Bimbang Makan Sepagi

Setelah pelaksanaan acara *bimbang makan sepagi*, masih ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain:

### 1. Pengantin Bebaruan

Maksudnya di sini adalah kedua mempelai pengantin baru yang sudah selesai dibimbangkan itu pergi mendatangi rumah tetangga dan sanak familinya. Mereka bersilaturahmi sambil mengucapkan rasa terima kasih sudah membantu mulai dari persiapan sampai selesai pelaksanaan bimbang di rumah mereka. Biasanya pengantin bebaruan ini dilakukan oleh pengantin baru tersebut pada malam hari setelah bimbang. Biasanya, pengantin perempuan memakai kebaya dan kain, sedangkan pengantin laki-laki memakai kemeja panjang dan celana dasar panjang/kain.

### 2. Hari Makan Palak-au (Kepala Kerbau)

Pada hari itu masih pagi-pagi, seluruh panitia dikumpulkan lagi (tuau kerjau, jenang, anak belai, anak kelawai, ketua adat, tutughan pejadi pemamak an, ibung, uwak, sepokok rumah, dan jiran tetangga). Kedua mempelai didudukkan. Tuau kerjau mbalikkah rumah dan



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 97 -

sepokok rumah mengucapkan terima kasih. Setelah selesai rangkaian itu, pengantin laki-laki menemani bunting (istrinya) untuk mengantar kawan bunting pulang ke rumahnya. Mereka juga mengucapkan terima kasih pada orang tua kawan bunting itu karena telah memberikan izin pada anaknya menemani bunting selama *bimbang*.

Sepulang dari mengantar kawannya itu, bunting dan pengantin laki-laki bekerja membuka atar-atar dan membersihkan benda-benda bekas pekerjaan bimbang. Selanjutnya, di rumah orang tuanya itu diadakan jamuan makan yang gulainya adalah daging kepala kerbau yang dagingnya sudah dimakan saat acara bimbang makan sepagi, tentu saja ditambah dengan gulai lainnya. Saat jamuan makan kepala kerbau itu, orang tua *nyantuakkah* sangi (mereka menyampaikan cita-cita/keinginan/saran) pada kedua pengantin baru. Seperti peribahasa yang mengatakan bahwa nyampaika *sesaut* dengan anak, dan *nyantuakkah sesangi* dengan menantu.

### 3. Baliak Ngaliah Tutughan

Dua hari sehabis *bimbang*, kedua pengantin datang menemui orang tuanya dengan membawa:

- a. 1 ekor ayam kampung
- b. Beberapa ibat/bungkus bajik

Pada malam harinya diadakan jamuan kepada keluarga dekatnya yang masing-masing orang memberitahukan cara bertutur bahasa cara memanggil kepadanya (tuturan panggilannya). Misalnya, sebelum menikah pengantin laki-laki memanggil mertua perempuannya dengan mak uncu, lalu diganti dengan panggilan emak. Begitu pula dengan mertua laki-laki yang dulunya dipanggil pak uncu, diganti dengan ebak, dan seterusnya.

Dengan segala kegiatan itu selesai, maka selesai pula segala acara di rumah itu. Pengantin mulai menjalankan kehidupan rumah tangganya.

#### **Beberapa aturan yang harus dipatuhi pada pelaksanaan hajatan:**

1. Beijau Adiak Sanak:
  - A. Pakaian adat umum, simbul adat lengkap (lengguai) acara dibuka dan ditutup secara resmi oleh pemangku adat.
  - B. Makanan memenuhi unsur adat (lupis) melambangkan Rajau Tigau Silau.
2. Akad Nikah



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 98 -

- A. Seluruh majelis/yang menghadiri pelaksanaan ijab kabul/akad nikah pakaian adat umum lengkap (baju lengan panjang, kain sarung penuh, memakai kopiah warna hitam polos).
  - B. Mempelai laki-laki pakai jas, kain sarung penuh, kopiah hitam polos.
  - C. Mempelai perempuan kebaya putih, memakai jilbab putih/selampung.
  - D. Makanan-makanan majelis disajikan dalam bentuk makan buantagh.
  - E. Bila nikah di masjid atau di KUA, dibolehkan langsung makan yang disajikan di meja prasmanan.
3. Acara Merempah
- A. Pada hari ini kedua mempelai dibolehkan memakai pakaian bebas dan pantas. Artinya, tidak harus memakai pakaian adat Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - B. Seluruh penyambut tamu tetap memakai pakaian adat umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Hari Jadinya (Acara Inti, Hari Resepsi Persemian Pernikahan)
- A. Acara dibuka setelah adanya Pemangku Adat. Lengguai tidak dibenarkan dibungkus dengan serbet/sejenis lap. Pembungkus Lengguai harus selampung.
  - B. Mempelai harus memakai pakaian adat Kabupaten Bengkulu Selatan karena adanya simbol adat (lengguai) dan pemangku adat.
  - C. Orang tua mempelai memakai pakaian adat umum Kabupaten Bengkulu Selatan (pakai kain sarung apir/penuh, baju jas hitam, dan kopiah hitam polos).
  - D. Penyambutan tamu/mendah atau penganten diharapkan menerapkan Tari Tapa Penganten. Harus ada jambar nasi kuning tutup ayam kampung satu ekor apabila tidak melaksanakan seni dendang pada malam harinya. Jambar tersebut dikembalikan pada tuau kerjau tinau dengan pembagian, sebagai berikut:
    - Pemangku adat (Pak RT)
    - Pemangku sara (Pak imam)
    - Sebagian untuk mendah
    - Tuau kerjau
  - E. Diperbolehkan melaksanakan tari persembahan dan tari kreasi ataupun Tari Lelawanan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan dan mendapat persetujuan BMA.
  - F. Pada hari ini harus memakai tata cara adat Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - G. Mendah tidak diharuskan membawa lengguai, namun sepokok rumah wajib menyiapkan lengguai untuk dipersembahkan sebagai tanda penghormatan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 99 -

- H. Barisan duduk orang-orang yang menghadapi lengguai harus memakai pakaian adat umum.
5. Acara Hiburan
- A. Tetap harus menjaga sopan santun tidak adanya sawer-menyawer.
  - B. Artis harus berpakaian sopan.
  - C. Batas waktu jam 00.00 hiburan sudah ditutup.
  - D. Tidak dibolehkan menuliskan adanya pertandingan dalam bentuk apapun (Domino/Remi)
6. Pelaminan
- Harus memenuhi persyaratan unsur adat yaitu: berwarna merah berbenang benang emas.
7. Panitia:
- A. Diharapkan adanya panitia pengarah tempat duduk para tamu undangan, sehingga undangan merasa dihormati dan tidak susah mencari tempat duduknya.
  - B. Mengatur pelaksanaan makan di meja persaman, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib, tidak terjadi antrian panjang.
  - C. Adanya petugas sapu jagat yang mengambil bingkis makan minum tamu undangan sehingga tidak terjadi penumpukkan.
  - D. Penunggu meja makan wajib memakai pakaian sopan dan berjilbab.
8. Apabila kerja cuman satu hari harus memakai adat daerah Bengkulu Selatan.
9. Pada saat digunakan lengguai harus dibuka, sehingga semua kelengkapan isinya terlihat jelas.
10. Apabila ada hal-hal yang melanggar ketentuan di atas, tuau kerjau berhak untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan atau kepada sepokok rumah.

### **2.1.2 PERKAWINAN SUKU BESEMAH**

Kecamatan Kedurang berasal dari masyarakat atau penduduk asli di Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, antara lain: jeme Kikim, sebagian Kabuapten Empat Lawang (jeme Besemah Air Keruh). Sebagian Kabupaten Muara Enim (jeme Semende Darat),



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 100 -

sebagian Kabupaten Organ Komring Ulu (jeme Ulu Ogan dan jeme Semidang Aji ). Dan sebagian Kabupaten Organ Komring Ulu Selatan (jeme Kisam, jeme Bayur, jeme Semende Lembak, dan jeme Mengkakaw). Sumber diambil langsung dari buku Tata Cara Adat Perkawinan Suku bangsa Basemah (Lembaga Pemangku Adat Kedurang).

Di luar Provinsi Sumatera Selatan, pesebaran suku Bangsa Besemah terdapat di Provinsi Bengkulu (misalnya jeme Kedurang dan jeme Padang Guci). Di Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu, masyarakat yang berasal dari keturunan Besemah, antara lain adalah masyarakat Kedurang, Padang Guci, Kelam, Kinal, Luas, Besemah Ulu Alas. Untuk di Bengkulu Selatan, Suku Besemah yang dimaksud adalah Kedurang.

Tulisan tentang adat perkawinan suku bangsa Besemah diharapkan dapat menambah penghayatan dan pengamalan kita tentang arti “Bhinika Tunggal Eka“ Diharapkan pula tulisan ini dapat mendorong dan memotivasi para penulis dan peneliti budaya lain untuk menggali kembali tata cara adat perkawinan suku suku bangsa lain di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai unsur kekayaan budaya, indentitas, dan kebanggaan suku bangsa, tentunya dalam rangka memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

Enam sumbay dalam lembaga adat Besemah itu adalah :

1. Sumbay Ulu Lurah
2. Sumbai Besak (Sumbay Besar)
3. Sumbay Mangku Anum (Sumbay Mangku Anom )
4. Sumbay Tanjung Ghaye (Sumbay Tanjung Raya )
5. Sumbay Penjalang
6. Sumbay Semidang

Sumbay Ulu Lurah, Besak, Sumbay Mangku Anum, dan Sumbay Tanjung Ghaye disebut Lampik Mpat (Lampik Empat), sedangkan Sumbay Penjalang dan Sumbay Semidang disebut Mardike Duwe (Merdeka Dua). Enam tatanan adat itu disebut Lampik Mpat Mardike Due. Lampik Mpat Mardike Due bersama dengan lembaga adat Gumay merupakan lembaga adat di Kabupaten Lahat pada saat ini.

Sampai pada kurun waktu sekitar 150 tahun yang lalu, dalam adat Besemah terdapat larangan bagi laki-laki dan perempuan dalam satu Sumbay untuk menikah, hal ini sama denga larangan menikah pada Batak bila laki-laki dan perempuan satu marga. Sementara dalam masyarakat Besemah larangan ini sudah dihapus. Dihapusnya “larangan kawin sesumbay“ dalam adat Besemah, dilandasi dengan penerimaan hukum Islam yang di akulturasikan dengan hukum adat Besemah. Terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari sumbay yang sama disebut kawin merubuh sumbay.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 101 -

## A. Pergaulan Bujang-Gadis dan Bentuk-Bentuk Perkawinan Besemah

### 1. Pergaulan Bujang-Gadis

Mengawali pembicaraan tentang adat pergaulan bujang gadis Besemah, dirasa perlu dibicarakan dulu pengertian kata “bujang” dan kata “gadis” di kalangan masyarakat Besemah. Konsep bujang, diartikan secara umum adalah laki-laki yang sudah baligh (akil-balig) dan belum beristri.

Ada tiga pengertian bujang dalam adat Besemah yaitu :

1. Bujang
2. Bujang-bujang
3. Dibujangkah

Bila seorang anak lanang (anak laki-laki ) sudah sunat, disebut bujang atau bujang-kecik. Bila bujang-kecik kuarng atau tidak mendapat pendidikan moral, sopan santun atau akhlak, maka dia akan tumbuh bak kuda liar di padangan ( padang rumput) atau seperti rusa-kijang di ghimbe (rimba). Bujang semacam inilah yang disebut bujang-bujang atau bujang sekujang-kujang. Sebaliknya, bujang kecil yang mendapat contoh teladan yang baik (baik menurut ukuran adat maupun agama yang dianutnya, yakni Islam), mendapat didikan akhlak, sopan santun dan dibekali serta menamakan tige pakay dalam denie/tige sikap positif, yaitu rendah hati dan santun dalam berbicara, dan tertib, disebut dengan istilah dibujangkah.

Perilaku ini tersirat dalam pantun besemah seperti :

*Selindap bunge selindip  
Ketige buwah maye-maye  
Se endap keduwe indip  
Ketige lembah peribase*

Artinya :

*Selindap bunga selindip  
Ketiga buah maye-maye  
Pertama merendah, kedua hati-hati  
Ketiga sopan santun berbahasa.*

Bujang yang mempunyai sikap demikian biasanya bemalu (tahu diri), besingkuh, besundi, dan besundat (punya sopan santun). Bujang yang demikianlah dibujangkah atau anak jeme dibujangkah.

Sama halnya dengan bujang, gadis diartikan secara umum perempuan yang sudah baligh dan belum bersuami. Falsafah gadis dalam masyarakat Besemah mempunyai pengertian :

1. Gadis
2. Gadis-gadis



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 102 -

3. Digadiskan

Bilang anak perempuan sudah diayikah atau dibancikah (disunat/dibersihkan di sungai) namanya gadis atau gadis-kecil. Bila gadis kecil itu dibiarkan “maju”sejadi-jadinya, maka istilahnya “gadis-gadis”. Biasanya dikatakan dejak-dejak tengah laman (senag wara wiri), tukang becekil di mandian (suka usil di pemandian), bermalu adak, ketakut dide (tidak tahu malu dan takut ). Bila gadis-kecil itu, mendapatkan pendidikan yang baik, moral dan sopan santun, serta mengamalkan hal-hal yang baik, maka dikatakan dia sudah “digadiskah”atau anak jeme digadiskah.

Berdasarkan katagori umur, baik bujang maupun gadis dalam masyarakat Besemah di masukan ke dalam empat panggung ( penggolongan umur), yaitu :

1. Bujang kecil/gadis/kecil sering juga disebut budak perjake atau parejake.
2. Bujang budak/gadis budak
3. Bujang besak/gadis besak
4. Bujang tuwe/gadis tuwe.

Sebagai istilah bujang gadis, kadang disebut muda-mudi, budak-mude, lelaje, atau perangkat mude. Namun pengertian perangkat mude lebih mengacu makna generasi. Perangkat mude Besemah artinya generasi muda Besemah. Bujang gadis sering juga disebut budak perjake atau parejake.

Bila seorang laki-laki telah menjadi bujang dan perempuan telah menjadi gadis, mulailah mereka terlibat atau melibatkan diri dalam pergaulan bujang gadis. Mereka mulai renjih ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau bujang mulai ribang (tertarik) dengan gadis, kalau gadis tertarik dengan bujang. Tanda seorang bujang mulai ribang dengan seorang gadis atau sebaliknya, biasanya ada perasaan ingin selalu bertemu, tetapi keberanian tersebut belum ada. Di dalam istilah Besemah dikatakan takut ndi rani. Di sinilah peran tokoh ibung (kaum ibu) dalam pergaulan bujang gadis Besemah. Ibung ini menjadi perantara antara bujang dengan gadis.

Tahap-tahap dalam pergaulan bujang-gadis adalah :

1. Begarih
2. Beghusik atau betandang
3. Nyemantung
4. Berayak
5. Begaday
6. Ninjau
7. Maretandang atau ngule.

**Begarih**

*Begarih* artinya ngobrol-ngobrol tentang hasrat atau pendekatan hati seorang bujang dengan gadis, terutama di saat adalah sedekah (kenduri) perkawinan seseorang.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 103 -

**Bujang beghusik atau Bertandang**

Artinya bujang berkunjung atau bertamu ke rumah gadis yang biasanya dilakukan pada malam sekitar ba'da Isya'. Ketika *beghusik*, bapak atau *muanay* (saudara laki-laki) gadis sedang tidak di rumah, seperti yang diungkapkan dalam syair lagu di bawah ini.

Ibung, Ibung numpang betandang  
Negal saje, lagi jadilah  
Empung kakange lagi midang  
Bapange dide ade di ghumah.

Artinya

Bibi, bibi mohon izin bertamu  
Cukup sebentar saja  
Selagi kakaknya sedang jalan-jalan  
Dan bapaknya sedang tak di rumah.

Dalam acara beghusik itu, biasanya bujang membawa alat musik Besemah seperti **ginggung** seredam **remenikah** lalu muncul itar (gitar). Terakhir ada yang membawa radio atau tip (radio dan tape recorder). Dalam beghusik biasanya ngicik panjang (mengobrol lama) atau setimbangan rejung (berbalas pantun), misalnya bujang mulai rejung seperti si bawah ini.

(dimulai dengan rimbay)

Ay, cih  
Amu kah ulak same ulak  
Amu kah tunggang same narik  
Amu ulak narik sebelah  
Amu tunggang narik sebuku  
Luk kah payah nian kami  
Laghat amu kendak kami  
Berancam benagh kami  
Ndak nanam niyugh pinang di dusun kamu ni

(pantun)

Menderap terebang tiyung  
Inggap di kayu jerunjunan  
Panjang karap ghindu sekampung  
Utan lah jadi pedusunan

Kecici burung kecancam  
Anak enggang betungkat paruh  
Sangkan Musi dulu diancam  
Pasar Pelimbang lum dijaruh



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 104 -

(dijawab oleh gadis)  
Ke Bangket ke Gunung-liwat  
Inggap ke ranting kayu jati  
Kate saje jangan dibuwat  
Kandik kerunsing ati kami.

Buluh telang karang same wi  
Pancung sebatang keributan  
Mbak lang belawan sawi  
Terebang jauh diturutkan  
Mun ade sembilu landap  
Eghap lah guying sekelunan  
Mun dengan menuntut alap  
Ganjang lah kami ke lingkungan.

**Nyemantung**

Setelah sering beghusik ke rumah gadis, maka bujang akan *nyemantung*, yaitu membawa ayam, kadang-kadang dibawa pula kelapa untuk dimasak dan dimakan di rumah sang gadis.

**Berayak**

Setelah hubungan sang bujang dengan sang gadis makin akrab, sang bujang memberanikan untuk mengajak sang gadis *berayak*, artinya pergi ke kebun atau hutan untuk mencari sayur-sayuran atau mengambil *puntung* (kayu bakar), *sambaing* (tempat air), kadangkala *bemban* (sejenis buluh yang ruasnya panjang biasanya untuk anyaman).

**Begaday**

*Begadai* artinya bertukar barang antara bujang-gadis. Misalnya bujang memberikan itar, sedangkan gadis memeberikan kain panjang atau selendang. Biasa kain pemberian suwiran atau linjangan tersebut sering diperlihatkan dan dibanggakan di antara *kance* (kawan-kawan).

**Ninjaw**

*Ninjaw* arinya bujang pergi ke dusun lain dengan tujuan untuk mencari suwarian atau linjangan biasanya dusun dituju bujang tersebut sedang ada sedekah atau kenduri.

**Maretandang**

*Maretandang* artinya bujang pergi ke dusun lain untuk beberapa hari, biasanya ia menginap di rumah kerabat atau di rumah teman akrab. Selama di dusun tersebut, bujang melakukan aktivitas seperti ndudul (masak dodol), begarih, kadang-kadang ikut berayak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 105 -

**Ngule**

Gadis yang diajak oleh kerabatnya yang sedekah (kenduri) di dusun lain. Biasanya sang gadis menginap beberapa hari di rumah kerabatnya yang sedang sedekah. Ada kalanya, ketika musim ngetam (panen) tiba di suatu dusun, gadis itu dikatakan juga *ngule*. Biasanya, ketika ada gadis-kule datang, ia sering *dighusiki* oleh bujang dusun itu.

**2. Bentuk-bentuk perkawinan**

Di dalam hukum adat Besemah banyak sekali bentuk perkawinan. Hal ini membuat hukum adat Besemah menjadi sangat unik dan rumit. Namun pada prinsipnya, bentuk-bentuk perkawinan menurut adat besemah itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Bentuk-bentuk perkawinan jujur yang disebut padu kule
- 2) Bentuk-bentuk perkawinan semenda yang disebut padu t(e) ambik anak

Kedua bentuk perkawinan tersebut merupakan bentuk-bentuk perkawinan yang mengikuti adat, sehingga disebut padu padik, artinya aturan atau susunan yang baik; mengikuti aturan yang benar. Dengan pengertian ini tidaklah termasuk bentuk perkawinan lelaghian (kawin lari, baik lari bersama maupun “kawin bawa lari”, “kawin upahan”, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk perkawinan padu kule pada mulanya terbagi menjadi tiga sesuai dengan besar-kecilnya pinte atau pintakan pihak perempuan yang disebut kule atau rete diwe (harta dewa). Menurut M. Saleh Ismail, pinte atau pintak-an pihak perempuan yang harus dipenuhi pihak laki-laki itu berupa mengimbalinya dengan harta bawaan yang dibawa oleh pengantin ketika dia diboyong ke rumah suaminya. Barang-barang dibawa perempuan yang belaki itu disebut *beban* (serebe duwe) yang serba sepasang atau serba satu stel (satu set lengkap).

Bentuk-bentuk perkawinan padu kule itu adalah:

- 1) Kule agung atau belapik mas
- 2) Kule tengahan (kule sedang), dan
- 3) Kule alit.

Kule tengahan dan kule alit yang disebut juga kule belapik duwit (beralas uang). Kule agung, pintak-annya cukup besar, yakni setidaknya-tidaknya 162 ringgit emas, sedangkan kule alit, pintak-annya (uang jujur) tidak sebesar pada kule agung dan tidak pula harus uang ringgit, serta tidak mesti uang mas, bisa juga rupiah perak. Untuk masa sekarang, pintak-an itu sudah lebih bervariasi, baik jumlah, jenis, maupun bentuknya.

Bentuk-bentuk perkawinan I (e) ambik anak pada mulanya terbagi empat sesuai dengan dasar pertimbangan yang melahirkan bentuk-bentuk itu. Keempat bentuk I (e) ambik anak itu adalah :



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 106 -

1. I (e) ambik anak tunggu tubing
2. I (e) ambik anak penantian (penantian)
3. I (e) ambik anak negeri due/Jurai duwe negeri duwe (di mane die suke)
4. I (e) ambik anak juray serame atau serame juray yang disebut juga semendean.

Pada masa sekarang, tampaknya bentuk I(e) ambik anak juray serame inilah yang paling sering diikuti selain ringan persyaratannya, bentuk ini paling dekat dengan bentuk-bentuk perkawinan pada umumnya.

Pada perkembangan selanjutnya, baik perkawinan pada kule maupun I(e) ambik anak mengalami perubahan-perubahan, sehingga menimbulkan variasi bentuk masing-masing dan melahirkan bentuk-bentuk yang baru yang juga sangat bervariasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh perubahan dan pergeseran nilai-nilai sosial budaya pada setiap masyarakat. Tidak kecuali pada masyarakat Besemah yang tersebar di tiga Provinsi di Sumatera bagian selatan dengan daerah intinya Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Daerah ini secara kultural dikenal dengan sebutan Tanah Besemah, terdiri atas Besemah Lebar, Besemah Ulu Lintang, Besemah Ulu Manak, Besemah Air Keruh, dan Mulak Pagar Gunung.

Bentuk-bentuk perkawinan lain yang membuat adat Besemah menjadi sangat unik, antara lain dengan adanya bentuk-bentuk perkawinan berikut.

### **Tunak**

*Tunak* adalah sebutan bagi seorang laki-laki yang kawin dalam bentuk perkawinan pada kule, sebagai lawan dari sebutan I(e) ambik anak. *Tunak* adalah juga sebutan bagi seorang perempuan yang kawin dengan bentuk perkawinan pada I(e) ambik anak, sebagai lawan dari sebutan belaki atau kisah.

### **Belaki**

*Belaki* adalah sebutan lain untuk perkawinan pada kule. Belaki ditinjau dari sudut pandang pihak perempuan, yakni perempuan mengikuti suaminya (suami dalam bahasa Besemah disebut laki). Perempuan yang belaki, membuat anak-anaknya masuk ke klen (sumbay) suami, dan semua anaknya menjadi anggota sumbay bapak atau menarik garis keturunan ke pihak bapak. Bila ditinjau dari pihak laki-laki, bentuk perkawinan pada kule ini disebut juga ngambik atau kule ngambik, yakni laki-laki mengambil perempuan untuk diperistri dan dimasukkan ke dalam lingkungan sumbay sendiri.

### **Mbalikkah Mulan**

*Mbalikkah mulan* adalah sebutan untuk perkawinan orang yang masih berkerabat, namun seperti akan menjauh karena letak dusun yang berjauhan. Agar hubungan tidak putus, maka diupayakan adanya generasi penerus yang dikembalikan (melalui perkawinan) kepada asal kerunggang palak atau kemulean atau asal dusun laman neneng puyang atau dusun meraje neneng atau meraje puyang. Konon, bentuk perkawinan tunggal meraje merupakan bentuk perkawinan ideal dalam adat Besemah, sama halnya dengan perkawinan cross causin dalam adat batak sumatera utara.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 107 -

**Nyighati Kandang Bughuk**

*Nyighati kandang bughuk*, tujuan perkawinan semacam ini hampir sama maknanya dengan kawin mbalikah mulan, yakin agar tidak putus silaturahmi. Bedanya, kalau membalikan mulan adanya hubungan kekerabatan silsilah yang lebih dekat, sedangkan nyighati kandang bughuk adanya hubungan kerabat darah maupun kerabat semenda yang lebih jauh tetapi masih dapat ditelusuri. Jelasnya ada hubungan baik pada masa lalu, seperti hubungan angkat-angka (saling aku saudara karena sebab).

**Kawin Gantung**

*Kawin gantung* adalah bentuk perkawinan yang salah seorang atau kedua pasangan yang dikawinkan itu belum mencapai umur dewasa (belum akhir-baligh). Meskipun sudah dinikahkan, kedua orang itu campur/serumah sampai cukup umur (dewasa). Pada masa kini, “*kawin gantung*” hampir tidak terdengar lagi. Perempuan ataupun laki-laki telah diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan calon istri atau pasangannya.

**Lelaghian**

*Lelaghian* adalah bentuk kawin lari (menurut Ter Hear: lari bersama). Lelaki dan perempuan (bujang dengan gadis) sepakat lari bersama untuk menikah. Dalam praktiknya mereka datang ke rumah orang tua si bujang. Setelah itu, pihak orang tua si bujang yang melarikan gadis itu mengirim utusan kepada pihak orang tua si gadis yang dilarikannya. Selain memberitahukan, utusan itu minta restui, dan minta wali nikah atau kuasa wali untuk menikahkan anak gadisnya dengan bujang yang melarikannya.

**Nungkat**

*Nungkat* adalah sebutan untuk perkawinan meneruskan. Artinya perempuan yang dikawinkan dengan suami saudaranya itu meninggal dunia dalam bentuk perkawinan pada kule dan perkawinan mengganti (laki-laki dikawinkan dengan istri saudaranya jika saudaranya itu meninggal dunia dalam bentuk perkawinan pada kule).

**Kawin Likuh atau Njadi Likuh**

*Kawin likuh* atau *njadi likuh* adalah sebutan untuk perkawinan antara sepasang suami-istri yang masih berkerabat dekat. Di kalangan masyarakat Besemah hubungan kerabat antara orang-orang yang nenek-moyangnya bersaudara/kakak-beradik (puyang-sanak puyang atau puyang-puyang-sanak), apalagi dalam sumbay tergolong kerabat dekat. Oleh sebab itu, rasa kekeluargaan dalam masyarakat Besemah sangat erat.

**Nganggaw**

*Nganggaw* atau *kawin anggaw* adalah sebuah untuk perkawinan yang kedua dan seterusnya. Dalam sebutan sehari-hari di kalangan masyarakat umum (Indonesia) duda mengawini perempuan yang belum pernah menjadi istrinya Kalau laki-laki kawin dengan



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 108 -

perempuan yang sudah pernah menjadi istrinya atau perempuan kawin dengan laki-laki yang sudah pernah menjadi suaminya, namanya rujuk atau *sangi balik-i* (saling kembali, berpadu kembali) bukan nganggau.

### **Bemadu**

*Bemadu*, dua orang perempuan menjadi istri lelaki yang sama, istri terdahulu di katakana dimadu atau diduakan, istri baru (istri muda) dikatakan nduwekah (menduakan). Demikian pula suami yang beristri lagi, padahal istrinya masih ada, dikatakan juga menduakan istri atau menduakan perempuan (nduwekah bini atau nduwekah betine). *Nduwekah betine* dalam hukum adat Besemah kurang dipandang sebagai kejahatan, tetapi “betine nduwekah lanang” (perempuan/istri menduwekah suami) dinilai kejahatan moral yang sangat luar biasa. Hukuman yang paling ringan adalah diceraikan oleh suaminya.

### **TAHAPAN ADAT SEBELUM PERKAWINAN**

#### **1. Ngawasi Rasan atau Beghawas.**

Setelah melalui pergaulan bujang-gadis, yakni begarih, beghusik, nyemantung, berayak, ninjaw, maretandang, maka seorang bujang ingin meningkatkan hubungannya ke tingkat berumah tangga, diawali dengan berasan.

Maksud *berasan* di sini dalam arti khusus, yakni perundingan antara bujang dengan gadis yang seribangan (saling mencintai). Mereka sepakat untuk meningkatkan pergaulan mereka ke bentuk perkawinan.

Ketika seorang anak bujang telah melapor kepada kedua orang tuanya bahwa dia sudah mempunyai gadis pilihan untuk calon istri dan antara dia dengan gadis tersebut telah serasan (sepakat) untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka orang tua bujang akan mengirim utusan untuk menanyakan apa benar ada hubungan antara anak bujannya dengan gadis idamannya. Untuk itu, orang tua bujang akan mengumpulkan sanak-saudaranya yang disebut dengan *nunggalkah dalam ghumah*.

Pokok acara nunggalkah dalam ghumah itu, pertama orang tua bujang melaporkan perihal rasan sang bujang dengan gadis idamannya di dusun anu (misalnya Dusun Padurase). Kedua, ditentukan siapa-siapa yang akan diutus menanyakan kebenaran adanya rasan itu yang disebut *beghawas* atau *nuwei rasan* atau *ngawasi rasan*.

Jika antara bujang dengan gadis yang serasa serupuk-an (sudah satu pemikiran untuk bersama-sama mendirikan satu rumah tangga), maka orang tua mereka masing-masing perlu membuat kata sepakat untuk mempersatukan kedua anak mereka.

Sehari atau beberapa hari sesudah nunggalkan dalam ghumah, diutuslah orang beghawas. Biasanya dua laki-laki yang sudah berkeluarga. Seorang bertindak sebagai juru bicara, usianya sedikit lebih tua. Orangnya lebih terampil berbicara dan lebih banyak pengalaman. Seorang lagi tukang galang, yakni orang yang menemani juru bicara atau juru runding.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 109 -

Juru runding (bahasa melayu: telangkai, dibekali dengan “surat berupa dudul-padi-beram (dodol ketan hitam dua tiga bate (keeping), lemanng padi pulut (lemanng-beras-ketan) beberapa batang, beberapa puluh pisang goreng, nasi seibat (sebingkis), gulai daging seghuwas. Ghuas gulai itu berupa tabung dari seruas bambu.

Semua alu-aluan (oleh-oleh) itu dimasukan dalam kampik (semacam tas dari anyaman purun, kampik itu disandang dengan kain panjang yang dibawa oleh tukang galang. Kampik yang dibawa ini dinamakan *kampik anyut* atau *kampik lambing*. Dikatakan kampik anyut karena tidak diharapkan berbalas (memberl tanpa mengharap balas) dan di sebut kampik lambing, karena cara menggantungnya di bahu dengan kain panjang lebih ke bawah (digantung di bahu sampai sebatas pinggul).

### 2. Ngulangi rasan ( Ncetekah rasan)

Bila setelah diawasi (ditanyakan) dan ternayat memang benar ada rasan, ada hubungan antara si bujang dengan gadis, maka sesuai dengan hasil pembicaraan juru runding terdahulu, akan diadakan rundingan lanjutan antara keluarga kedua pihak.

Orang tua bujang kembali nunggalkah dalam ghuma. Malahan, kadang-kadang, bukan hanya dalam ghumah (karang-kampung) yang ditunggalkah (dikumpulkah) kali ini, melainkan dusun laman, yakni juray tuwe (kepala pemangku adat), sungut-jurai, sungut–dusun, jungku–jungku (semua pemangku adat). Pemimpin dan perangkat dusun (pemerintah dusun), pemuka masyarakat dan pemuka agama. Inilah yang dinamakan dusun-laman.

Pokok acara nunggalkah di dusun laman: pertama, orang tua bujang melaporkan hasil utusan ngawasi rasan beberapa waktu lalu, kedua, sesuai hasil beghawas (ngawasi rasan), itu bahwa hubungan anak bujangnya dengan gadis idamannya akan ditingkatkan lagi. Untuk itu harus disepakati, siapa-siapa yang akan diutus ngulangi rasan atau cetekah rasan.

Beberapa hari setelah nunggalkah dusun laman, sesuai kesepakatan, diutuslah dua orang laki-laki untuk melanjutkan proses nampunkah kule. Pada waktu ngulangi rasan, utusan tetap membawa kampik. Isi kampik kali ini lebih banyak dari kampik anyut terdahulu. Sebutan kampik yang dibawa oleh utusan ngulangi rasan adalah kampik berbalas. Dikatakan kampik berbalas karena kampik itu akan dibalas oleh pihak keluarga gadis dengan oleh-oleh lebih banyak. Oleh pihak keluarga gadis, kampik itu benar-benar akan dibalas. Banyaknya alu-aluan ini setidak-tidaknya seimbang jumlah dan nilainya dengan kampik berbalas tadi. Malah kadang-kadang balasannya sudah berupa ambinan tinggi, antara lain: berisi alat perkakas dapur lengkap, alat perlengkapan kain, baju, dan sebagainya.

Setelah ngulangi rasan, sudah memasuki tahap *tunggu tuning* artinya masa tunangan. Masa *betunangan* (bertunangan) ini secara resmi adalah sejak rasan dicetekah (dimantapkah). Rasan dianggap telah cete (mantap) setelah tahap cetekah rasan seperti diuraikan tadi.

Dalam status tunggu tuning, kebebasan bergaul antara bujang dengan gadis sangat terbatas dan dibatasi. Demikian pula pergaulan antara masing-masing dengan sesama bujang gadis lainnya. Kalau ada keperluan membicarakan sesuatu, umpamanya, antara bujang



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 110 -

dengan tunangannya (calon istri), mesti melalui perantara. Perantara dalam hal ini biasanya ibung-ibung (kaum ibu).

Peran ibung dalam kehidupan masyarakat Besemah sangat penting. Mulai dari pergaulan bujang gadis, nampunkah kule, upacara perkawinan, sampai kalau ada semacam keributan dalam hukum, kebakaran, perkelahian, dan sebagainya. Hanya dalam tahap nampunkah kule (proses peminangan), tidak pernah ibung menjadi utusan atau telangkai atau juru rundingnya.

### **3. Nepik Duwit (Ngantatkah Pintean)**

*Nepik duwit* (meletakkan uang) adalah bagian dari rangkaian nampunkah kule (proses peminangan) yang penting. Dalam hal ini, pihak keluarga calon pengantin laki-laki mengutus orang mengantarkan sejumlah uang kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan. Jumlah uang diberikan sesuai dengan pintak-an (permintaan) pihak keluarga gadis pada saat nctekah rasan beberapa “jumat” atau beberapa bulan yang lalu.

Selain uang, utusan tetap membawa kampak seperti pada acara beghawas dan ngurangi rasan atau nctekah rasan. Mereka juga membawa ramuan sirih. Sampai di rumah pihak perempuan, utusan pihak laki-laki berkata, “La pacak kami nyampaika maksud dan tujuan kami.” Pihak perempuan menjawab, “Sampaikalalah ngan kaba.” Kemudian ramuan sirih dibuka. Dilanjutkan lagi oleh pihak laki-laki, “Kedatangan kami utusan pihak keluarga laki-laki. Menurut bujang anak si Anu, ade sangkutan nepik duit ngah anak gadis di ghumah ini.” Pihak perempuan menjawab, “Awu, memang ade nian.” Selanjutnya dilakukan proses nepik duit, pihak laki-laki memberikan uang sesuai kesepakatan bujang gadis atau keluarga saat

Pulang dari nepik duwit, utusan ini membawa ambinan tinggi atau bake becit, beghughung. Isi bake antara lain perkakas dapur selengkapnya, bakul, piting, nighu (nyiru), sampai seghekit, penumpas, dan sebagainya ada di dalam bake atau ambinan tinggi tersebut. Barang-barang mahal, seperti kain, selendang, tengkuluk, ada pula kue-kue, tidak ketinggalan leman, dudul (dodol) dan pisang goreng, nasi dengan gulai daging. Semua ini berfungsi sebagai surat, tanda ikatan batin yang paling akrab dan mendalam yang punya makna filsafat tersendiri.

### **4. Nctekah Aghi-malam (Meghetas Aghi Malam)**

Setelah rasan cete (sepakat), kesepakatan tentang bentuk perkawinan telah ditentukan, besar pintean sudah dipenuhi, maka pihak bujang mengirim utusan lagi untuk menentukan hari dan tanggal ndepatkah bunting atau melaghikah (menjemput calon pengantin) serta hari jadi sedekah (bekaguk-an).

### **5. Ndepatkah Bunting ( Melaghikah)**

Lama masa tunggu tuning telah disepakati pada saat nepik duwit, sedangkan hukum kedudukan suami-istri serta bentuk perkawinan telah disepakati pada saat nctekah rasan. Rupanya antara Duance dan Ndunayun akan dilangsungkan perkawinan pada kule



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 111 -

(perkawinan jujur) dengan bentuk perkawinan pada kule agung atau kule belapik mas, sedekahnya bagus besak sesumahan didahului masa tunggu-tunang setahun ( bertunangan setahun atau kelang semusim kopi berbuah).

Mendekati akhir masa tunggu-tunang, keluarga Duance mengirim lagi utusan kepada keluarga Ndunayun. Utusan tersebut untuk pertama kali nctekah aghi malam, yakni menentukan hari dan tanggal penjemputan calon pengantin (ndepatkah bunting) dan yang terutama sekali hari dan tanggal perkawinan.

Untuk ndepatkah bunting, keluarga Duance kembali nunggalkah dusun-laman. Dusun laman memilih siapa-siapa yang akan diutus ndepatkah bunting. Biasanya rombongan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, tua dan muda.

Seperti halnya utusan-utusan nampunkah kule terdahulu, rombongan ndepatkah bunting ini dipantaw (diundang makan) oleh kerabat-kerabat dekat dari keluarga Ndunayun. Malahan kalau lain dusun, hampir semua dalam dusun itu mantaw makan.

## 6. Mantaw Bunting

Adat Besemah banyak mengenal pantawan. Pantawan dalam arti khusus adalah salah satu ciri khas adat Besemah yang membedakan dengan adat suku-suku lain. Pantawan yang dimaksud disini adalah mengundang makan orang-orang pada saat ada orang sedekah (kenduri). Orang yang mengajak makan adalah semua kerabat dalam satu kampung atau satu dusun. Orang dipantaw (diundang makan) adalah simah-mende (semua tamu dan pihak besan), serta semua undangan dari dusun lain. Kalau sedekah perkawinan, seperti perkawinan Duance dengan Ndunayun, maka selain mantaw simah-mende ada pula mantaw bunting (mengundang makan calon pengantin atau pengantin).

Ndunayun yang sudah didepatkah (dijemput),naik kesetiap rumah untuk pantawan, Bunting (pengantin/calon pengantin) didampingi gadis-ngantat ini mutlak harus ada. Tetapi kerebay-ngantat lebih sering tidak diadakan.

Gulai utama yang dihidangkan keluarga yang mantaw bunting itu mempunyai makna tersendiri. Misalnya gulai ayam atau daging, menunjukkan hubungan kekerabatan antara keluarga itu dengan keluarga yang sedekah paling jauh ninig sanak (bersaudara nenek/kakek). Gulai telur atau ikan, berarti hubungan kekerabatan sedikit lebih jauh. Kalau hubungan kekerabatan sudah lebih jauh lagi, walau tidak menyuguhkan gulai ayam atau daging atau telur atau ikan, tidak apa-apa. Misalnya hanya gulai teghung atau sayur-sayuran lainnya. Sering pula orang pantawan menyuguhkan gulai su-un (suhun) atau mi.

Sambil makan, biasanya ahli rumah yang mantaw bunting akan bercerita sambil menunjukkan tata tuturan atau sapaan bunting terhadap dirinya dan anggota keluarganya. Misalnya, ini ibungan (bibi), ini wak (wak), ini umak-tuwe, itu pekakak-an (kaka ipar), yang itu kelaway (kakak/adik perempuan ), dan sebagainya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 112 -

## **B. Tahapan Adat Upacara Perkawinan**

### **1. Ngampak Simah dan Mantaw Simah**

Yang dimaksud dengan simah dalam bahasa Besemah adalah pihak besan, termasuk wali-nikah. Kalau perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berlainan dusun, apalagi berlainan lurah (daerah), simah ini dielu-elukan dengan acara yang cukup meriah yang disebut dengan istilah ngampak simah.

Ketika calon pengantin perempuan dijemput (bunting didepatkah), dibawa pula berbagai jenis dan macam perabot rumah tangga. Barang-barang ini dibawa oleh seorang wanita belaki yang dikenal dengan istilah beban. Banyaknya beban tergantung dari besarnya pintak-an atau kule. Barang yang dibawa serba sepasang, sehingga disebut juga barang serba due (serba bebasangan atau serba satu stel/set).

Rombongan simah diberlakukan sangat istimewa, baik oleh calon besan maupun penduduk dusun. Dusun-dusun akan mengadakan pantawan simah, yakni mengundang rombongan simah, untuk makan di rumah mereka dengan demikian, sebelum rombongan simah makan di rumah orang yang besedakah (ghumah pangkal), mereka sudah kenyang semua. Apalagi sebelum mereka pantawan, di rumah ahli sedekah sudah dijamu dengan uncam-uncam (semacam makanan pendahuluan). Ketika akan pulang, simah dan semua undangan dari dusun lain diberi ibatan (bingkisan) berupa kue-kue dan gulai daging seghuwas (seruas bamboo). Isi pokok ibatan itu dudul-padi-beram (dodol-ketan-hitam), pisang goring, rute (kue), dan juwadah (juadah).

Demikianlah rombongan simah mampir hampir ke setiap rumah di dusun tersebut untuk menghadiri undangan makan. Jika tidak selesai dalam hari itu, mantaw simah dapat dilanjutkan sampai hari jadi sedekah atau selama simah belum pulang.

### **2. Betamat**

Sejak akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Besemah, maka tradisi betamat pun diadakan. *Betamat* adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh kedua calon pengantin, biasanya dilakukan sebelum akad nikah. Ayat-ayat dipilih sendiri oleh calon pengantin, namun terkadang dipilih oleh orang lain secara acak.

### **3. Akad Nikah**

Akad nikah mengikuti syariat islam di Besemah baru dimulai pada awal abad ke-20, meskipun sebelumnya masyarakat Besemah sudah menganut agama Islam. Sebelum itu, di Besemah dikenal istilah kawin sardundun, yakni kawin dengan ucapan/lafadz akad nikah yang khas.

Akad nikah dalam bentuk perkawinan pada kule pada umumnya dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki, sedangkan dalam bentuk perkawinan t(e) ambik-anak biasanya dilaksanakan di rumah pengantin perempuan. Waktu pelaksanaan akad nikah biasanya pada malam hari atau pagi hari.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 113 -

Saat akad nikah, dilakukan pula bekule (madu janji). Syarat-syarat bekule dari pihak laki-laki, yaitu:

- Pengentue lanang sughang
- Pengentue betine sughang
- Bujang petandang 2 ughang (batan ngusung lehang)
- Gadis petang 2 ughang

#### **4. Munggah (Duduk-duduk-an)**

Munggah adalah kedua pengantin, berpakaian pengantin duduk bersanding di kursi pengantin. Jika nikahnya di malam hari, biasanya dilanjutkan dengan duduk-duduk-an pada malam itu juga. Namun pakaian pengantinnya, tidak begitu mewah, pakaian penggangguan kebesaran akan dipakai esoknya. Jika akad nikah pagi hari, maka akan dilanjutkan dengan munggah berpakaian penggangguan yang mewah. Berdasarkan periode pakaian adat pengantin Besemah ada tiga macam, yaitu.

1. Pakaian pengantin Besemah tuwe
2. Pakaian pengantin Besemah mude
3. Pakaian pengantin Besemah baru

#### **5. Nganggu dan Ngarak**

*Nganggu* adalah merias pengantin. Umumnya ngganggu dilakukan di rumah kerabat dekat yang rumahnya tidak begitu jauh dari tarup. Di tarup inilah kedua pengantin itu didudukan pada sat berlangsung sedekah.

Sebelum duduk di kursi pengantin dalam tarup (tenda/bangsai), kedua pengantin diarak bersama-sama. Ini namanya ngarak.

#### **6. Naik Pinang, Nari, dan Ngigal**

Sesudah makan siang dan shalat zuhur, pengantin berganti pakaian, lalu duduk di kursi di luar tarup (menghadap lapangan atau halaman yang cukup luas). Pengantin menyaksikan berbagai atraksi yang dilakukan orang banyak, termasuk muda-mudi, anak-anak, bahkan orang tua. Di antara atraksi yang terpenting adalah naik pinang, tari menari, dan ngigal (sejenis tarian berpasangan antara bujang dan gadis yang kadangkala mengajak penonton untuk turut nari).

Selain atraksi naik pinang, nari, dan ngigal, atraksi yang biasa dilakukan pada masa lalu adalah pencak, kuntaw, besipak, dan kerikik panjang (lomba tertawa).

#### **7. Nandur Niyugh**

Setelah selesai acara di lapangan, menjelang sore dilakukan acara ngandur niyugh, yaitu kedua pengantin menanam bibit kelapa dengan disaksikan oleh orang banyak, lubang untuk tanaman kelapa tersebut sudah disiapkan dan bibit kelapanya sudah disiapkan oleh orang tua pengantin laki-laki jauh sebelum acara nandur niyugh.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 114 -

Saat nandur niyugh, orang tua pengantin laki-laki menyerahkan bibit kelapa yang sudah tumbuh kepada pengantin. Lalu pengantin laki-laki memegang pangkal kelapa dan pengantin perempuan memegang ujung daunnya, bersama-sama mereka menanamnya di tempat yang telah disediakan dan menimbunnya diiringi tepuk tangan yang menyaksikan.

#### **8. Ningun Gadis-ngantat**

Ngingun gadis-ngantat adalah acara ramah-tamah, termasuk begarih, antara bujang penduduk dusun itu dengan gadis-ngantat (gadis pendamping perempuan). Dalam acara itu gadis-ngantat didampingi oleh gadis-gadis dusun pengantin laki-laki. Selain acara ramah tamah, mereka juga bercengkrama dan kadang berbalas pantun yang dilakukan dengan rekisan (berkomunikasi lewat tulisan singkat).

#### **9. Meleghak Tarup (Sedekah Makan Palak Kebaw)**

Sehari setelah sedekah, dilakukan acara meleghak tarup yaitu acara bongkar tinda. Pada saat itu, barang-barang yang dipinjam untuk keperluan sedekah dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Kerip-kerabat, meraje anak-belay, kule kawan yang datang dari dusun lain pun kembali ke dusunnya masing-masing, sedangkan kedua pengantin berangkat ke rumah/dusun pengantin perempuan mengikuti persedekahan di rumah pihak pengantin perempuan.

Pada hari meleghak tarup itu, kepala kerbau digulaykah (dimasak) untuk makan bersama. Hari ini disebut dengan hari sedekah makan palak kebaw.

### **C. Pola Menetap Setelah Menikah**

Pola menetap setelah menikah menurut adat Besemah mengikuti bentuk-bentuk perkawinan yang sudah diuraikan di atas. Pada bentuk-bentuk perkawinan padu kule, setelah menikah kedua pengantin secara hukum kedudukan menetap di lingkungan keluarga laki-laki. Dalam bentuk perkawinan padu (e) ambik-anak, kedua pengantin menetap di keluarga perempuan. Dan dalam perkawinan juray duwe, negeri duwe atau semendean, setelah perkawinan, pengantin bebas memilih untuk menetap.

Pengertian pola menetap di pihak laki-laki atau dipihak perempuan bukan berarti tidak boleh menetap di tempat lain, misalnya orang Besemah sesudah menikah dapat saja mendirikan rumah dan bertempat tinggal di Jakarta atau diluar negeri sekalipun, namun secara hukum, kedudukannya sebagai warga masyarakat adat Besemah termasuk cara mebarik garis keturunan tentulah mengikuti bentuk perkawinan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 115 -

## 2.2 BEDINDANG

*Bedindang*/seni dendang merupakan satu bentuk karya seni tari yang di dalamnya mengandung ungkapan perasaan manusia dan diiringi dengan pantun berbalas/bersaut dengan menggunakan biola dan rebana. Tujuan dilaksanakannya seni dendang adalah sebagai hiburan dan untuk melestarikan budaya bangsa. Acara seni dendang ini dahulu dilaksanakan saat bimbang pernikahan pada malam hari, mulai pukul 20.00 WIB sampai selesai.

Dalam kesenian *bedindang* ini jumlah orang yang melakukannya minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Seni dendang hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh pemain seni dendang yaitu kain sarung, selendang, baju kemeja tangan panjang, jas, peci. Pemain dendang sebelum berdendang, mereka duduk di dalam belabar dan disajikan teh manis/kopi, rokok, dan juadah. Orang yang menyajikan juadah ini disebut *jenang*. Alat-alat peraga pada kesenian dendang yaitu rebana secukupnya, dua gendang panjang, biola, dua lembar kain panjang, empat lembar sapu tangan, dua piring serta cincin, dua lembar selendang, payung, dan serunai.



Foto saat Tari lemas dalam seni dendang

Di Bengkulu Selatan, kesenian dendang ini dalam pemakaiannya ada 2 macam, yaitu :

1. Bedendang Nunggu Buak Masak

Kegiatan dendang ini masih dimulai dari *dendang beledang* juga yang berakhir sampai *dendang rampai*. tetapi tanda berhentinya dilihat dari tarinya. Dendang seperti ini, tarinya hanya sebatas *tari redok* saja. sesudah makan *juadah*, habislah dendang ini.

2. Bedendang Mutus Tari



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 116 -

Kegiatan masih dimulai dari dendang *beledang* hingga dendang rampai. sebagai bukti mutus tari, harus ditutup dengan *tari rendai* yang diawali tari kain panjang, terus *keredok*, diselesaikan dengan *tari orang empat* (mengempatkan). Bila upacara tersebut sudah selesai, maka dibuktikanlah dengan Jambar. Orang dulu menyebut *jambar* ini sebagai denda membuka *tari kain panjang*, lalu *kerendai*, karena tari ini adalah tari besar. Sampai sekarang orang masih banyak sekali yang berdendang mutus tari itu dengan kata berdendang dari awal sampai akhir. Karena tiap awalan pasti ada akhiran, jadi dendang ini sebaiknya disebut saja dengan berdendang mutus tari yang dapat dibuktikan dengan menjambar.

Sebelum acara *bedindang* dimulai, hal pertama yang dilakukan adalah ketua kerja memintak izin kepada pemangku adat. Permintaan izin ketua kerja ditandai dengan lengguai yang berada di depan mereka. Ada pun isi izin tersebut yaitu agar pemangku adat dapat melaksanakan kesenian *bedindang*. Setelah mempersiapkan alatnya masing masing pemain masuk ke dalam *belabar* atau tempat pertunjukan, dan menempati posisi melingkar, jadi pada bagian tengah panggung kosong tidak ada yang diisi.

Setelah pemain masuk dan stanbay ditempatnya masing masing saat itulah masuk musik. Alat yang pertama berbunyi adalah rabana disambut dengan biola kemudian vocal atau dindang. Setelah musik dimainkan maka masuklah pula para penari, untuk tari masuk tidak ada patokan saat musik berjalan. Jadi setelah musik berjalan penari bebas masuk di bagian musik mana saja. *Bedindang* dimulai dengan bunyi biola yang dimainkan oleh salah satu anggota *bedindang* kemudian disambung dengan bunyi rabana. Setelah penari bersamaan dengan itulah acara *Bedindang* dimulai.

Seni dendang ini juga melalui banyak proses, antara lain:

1. Tari Lemas

Tari lemas adalah tari yang menggunakan kain panjang dengan cara diputar pada depan pingang seperti gerakan silat dan gerakannya lemas. Tari lemas dimainkan oleh satu orang secara bergantian. Pada tari lemas ini, dendang yang dilantunkan adalah dendang *belidang*.

2. Tari Lagu Dua

Tari ini dilakukan oleh dua orang, penari menggunakan sapu tangan saat sedang menari.

3. Dendang Ketapang

Dendang adalah pantun bersahut/berbalas, pantun yang digunakan biasanya berupa pantun nasehat, jenaka, dan pantun tentang agama.

4. Tari Piring

Tarian ini dimainkan oleh satu orang dengan memegang piring yang diketuk menggunakan cincin agar menghasilkan irama.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 117 -

5. Tari Mak Inang

Tari mak inang ini ada dua orang menari, satu orang menggunakan payung dan satu orang memakai selendang. Mereka berbalas pantun.

*Inang inang aduhai sayang*

Kalau bukan kelapa puan  
Untuk apa kelapa bali  
Kalau bukan karena tuan  
Selain tuan siapa lagi

*Inang inang aduhai sayang*

Dua belas payung di jambi  
Putiak nanas di dalam kebun  
Tuapau dipandang kepada kami  
Siang bepanas malam berembun

6. Tari Mabuk

Tari mabuk ini ada seorang penari yang menari sendirian diiringi gendang.

7. Dendang Teraja

Sesudah acara menabuh gendang, lalu dilaksanakan dendang teraja. Acara dendang ini sama seperti dendang yang lain tetapi hanya berbeda namanya saja.

8. Tari Dendang Redok

Pemain dendang redok ada 3 orang, 1 orang tukang redok menggunakan rebana serta berpantun, dan 2 orang menari mengikuti irama rebana yang dimainkan oleh tukang redok. Para penabuh rebana sambil melantunkan pantun redok.

Limau-limau jari di tangan  
Dibilang genap sepuluh  
Anggur dan limau kami tanam  
Karnau malam beghiang tumbuhan

*Malang sijundai kitau pawuahka*

Ndak ke manau jak di manau  
Matak sengkuit bepulu pisau  
Bulan manau taun kebilau  
Mangku langit dapat dijingkau

*Carau pawuakah sekali lagi.....ooooooooiiii*

Ughang duau bebaju itam  
Batak ke tadah angin ke laut  
Apalah guna bersemu dalam  
Pikiran sampai membelah rambut

*Ala dindin nilau mbak dindin*



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 118 -

Pisang kelebai tebang pasat  
Masak sebiji duau biji  
Pantun keghebai ati au jaat  
Baliak ke ghumah ngentam laki  
Tughun ke bawah njeling bujang  
Laki mati bujang ndiak dapat  
Ribang gayaunyau sajaw

9. Acara Dendang Senandung Gunung

Dendang senandung gunung merupakan acara berdendang yang terakhir, acara dendang ini sama seperti dendang yang lain namun hanya berbeda namanya saja.

10. Acara keluar pengantin (bekedai)

Setelah senandung gunung, pengantin ke luar dari rumah diiringi dengan rebana lagau rami. Pengantin bersanding (bekedai) di dalam belabar untuk melihat acara dendang diapit dua orang ibu-ibu. Setelah bekedai dan majelis makan juadah, bunting diajak masuk ke dalam kamarnya.

11. Tari Kain panjang

Tari kain panjang dimainkan dengan dua orang yang menggunakan kain panjang, serta diiringi dengan rebana serta pantun.

12. Penganti ngantar rentak.

Dalam acara ini pengantin lanang ngatar rentak di tengah-tengah majelis bedindang tanda bedindang hampir selesai. Setelah ngantat rentak, pengantin memberi hormat pada majelis. Kemudian pengantin lanang masuk ke rumah.

13. Tari Rendai

Tari rendai ini merupakan penutup tari, yang ditarikan oleh 4 orang dengan diiringi jundai.

Berikut beberapa pantun lain yang biasa didendangkan dalam seni bedindang:

1. Anak ikan dimakan ikan  
Anak tenggiri di dalam laut  
Sanak bukan saudara bukan  
Karena budi mangku disaut
2. Sangkan pandan tumbuah di daghat  
Di dalam kebun nidau bebungau  
Sangkan badan jauh melarat  
Di dalam dusun nidau begunau
3. Bukan kami meruang pandan  
Pandan beruang dengan dughu au  
Bukan kami membuang kundang



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 119 -

- Kundang membuang sendiri au
4. Berentak kudau di papan  
Payung tekembang atas kerusi  
Kalu teragak sedang makan  
Ayiak matau cucugh ke nasi
  5. Aur lanting burung di bukit  
Dua sekawan dengan titiran  
Selagi ranting masiah bekulit  
Masiah kuanggap peninggiran
  6. Di bukit enggang besaghang  
Di ghenak badah kecici  
Umpamau rakit udim kukarang  
Tigha kari ngintang kemudi

Setelah dindang rendai maka acara pun selesai. Selesaiya acara Bedindang ditandai dengan keluarnya nasi jambar oleh pihak yang mengadakan acara atau tuan rumah. *Karena adau diisi maka lembaga dituang* artinya karena telah memakai acara adat maka ada sangsi



yang harus dibayar oleh tuan rumah. Sanksi yang harus dibayar yaitu berbentuk nasi jambar.

*Dokumentasi Zulhan Tendency  
Pemangku Adat Menerima Nasi Jambar*

Jambar yang dibuat dan menjadi kewajiban itu ada 3 macam, yaitu:

1. *Jambar nasi kunyit* sebanyak tiga buah sebagai denda atas pemakaian tari kain panjang dan tari rendai tadi
2. *Jambar nasi lemak*, jambar ini tidak ditentukan berapa banyaknya, hanya mengikuti kemampuan orang yang mengangkat pekerjaan bimbang itu sendiri.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 120 -

3. *Jambar denda* kepada orang yang melakukan kesalahan di dalam arena itu, yaitu harus nasi kunyit yang dibuat oleh sepokok rumah yang banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang berbuat kesalahan.

Orang yang berhak menerima jambar wajib, yaitu berupa nasi kunyit yang berjumlah 3 buah itu ialah :

1. 1 untuk yang bernama Gerak Alam
2. 1 untuk yang bernama Menggetar Alam
3. 1 untuk yang bernama Melinggang Alam

Ketiga orang ini disebut *Rajau Tigau Silau*, karena orang inilah yang memegangkan tari-tari di denda itu. Pada masa sekarang sebagai pengganti ketiga nama tersebut adalah :

1. 1 untuk pemegang adat
2. 1 untuk tuau kerjau
3. 1 untuk jenang empat

## 2.3 GEGERIT

Di sela acara *bedindang*, sekitar pukul 9 malam, kedua mempelai diajak beristirahat menyaksikan acara *gegerit*. Seni dendang/bedindang dilakukan untuk menghibur para orang tua, sedangkan *gegerit* dilakukan untuk hiburan yang muda-mudinya. Menurut para orang tua, kalau mengadakan *gegerit* maka harus ada seni dendangnya, tapi kalau acaranya seni dendang saja boleh tidak ada *gegeritnya*. Dalam acara *gegerit*, proses seni dendangnya dilakukan sampai pada tari redok atau namanya nunggu buak masak, boleh mutus tari.

*Gegerit* diambil dari kata “*gerit*” dalam bahasa suku Serawai yang berarti menghilangkan rasa gerit/kesemutan pada anggota badan kedua pengantin yang sudah duduk lama dalam pegrhumput tempat acara seni dendang untuk diajak nari *andun*. Selain itu, dikatakan *gegerit* karena dalam tari *andun* itu gerakan kaki penari dilakukan dengan berjinjit seperti orang yang ingin menghilangkan kesemutan (*gerit*). Kedua pengantin yang sudah diakadnikahkan dibawa ke sebuah arena/lapangan luas untuk diajak menari bersama para bujang gadis. Kedua pengantin didudukkan di atas kasur (bukan kursi) di sebuah tempat yang namanya “*Atar-atar*”. *Atar-atar* ini diberi atap/ditutupi dengan daun niur, sebagai tempat peristirahatan penganten sebelum dan sesudah nari *Andun*. Di sini kedua pengantin duduk bersama para gadis penari, sedangkan para bujang duduk di luar *atar-atar*.

Pakaian pengantin lanang adalah kemeja putih yang dilapisi dengan jas hitam (dengan bunga dalam kantong jas dan diberi hiasan rantai kecil), bagian kepala memakai peci lancip yang disebut dengan “*Gitar*” yang terbuat dari kain songket, dan bagian bawahnya memakai celana dasar hitam dilapisi kain songket. Sedangkan pakaian pengantin perempuan/bunting



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 121 -

adalah baju bludru merah dan kain songket. Hiasan kepala bunting disebut dengan “Tajuak” yang terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan dengan banyak sunting yang menghiasi.

Sebelum acara *gegerit* dimulai, perwatin (panitia) mengumumkan tata tertib adat yang menyangkut keamanan bimbang tersebut. Pengumuman tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penari harus berpakaian sopan; yaitu kalau laki-laki harus memakai sarung, jas hitam, selendang dan peci. Perlengkapan ini sudah disiapkan ahli rumah, dan diletakkan di atas *lunjuak* (kayu pembatas nari). Sedangkan penari perempuan harus menggunakan kain panjang, baju kebaya, dan selendang.
- b. Muda-mudi boleh menari apabila dipanggil oleh inang delapan. Maksud inang delapan ini adalah panitia yang terdiri dari 8 orang yang mengatur kelancaran acara *gegerit*. Inang 8 ini terdiri dari 4 orang lelaki dari pihak pengantin laki-laki dan 4 orang laki-laki dari pihak pengantin perempuan. Jumlah inang 8 merupakan syarat menjadi panitia.
- c. Apabila ada pertemuan di luar arena bimbang antara bujang gadis, maka dilarang dilakukan di tempat gelap.
- d. Bujang gadis yang ikut menari adalah yang tidak ada hubungan darahnya, karena dalam adat Suku Serawai dilarang menari dengan saudara yang berhubungan darah.
- e. Barang siapa yang melanggar pengumuman/aturan, maka perwatin akan mengenakan sanksi yang berupa sebuah jambar.

Pada prosesi acara *gegerit* bimbang adat ini dilakukan kegiatan tari adat yang disebut dengan “*Tari Andun*”. *Andun* diambil dari bahasa Serawai yaitu *ngandun* yang berarti pergi berandunan (bersama-sama) datang ke rumah orang bimbang/nikah. Tari *andun* digunakan sebagai tempat pertemuan para bujang gadis sebagai ajang kenalan dan cari jodoh. Selain itu sebagai wujud perpisahan sepasang pengantin dengan kawan-kawannya semasa lajang.

Gerakan tari *Andun* ini hanya ada 3 macam, yaitu:

1. **Naup**; yaitu kedua tangan ditarik kesamping sejajar bahu (gadis) dengan keempat jari tangan seperti mengepal bertumpu pada jari jempol. Sedangkan para bujang tangannya sejajar telinga membentang seperti bentuk tanduk kerbau. Maju 4 langkah, mundur 4 langkah sambil terus berbelok 4 penjuru (depan, belakang, kanan, dan kiri). Makna gerakan “*Naup*” ini adalah doa semoga sepasang pengantin dapat meraup banyak rezki, hidup rukun, kompak, dan keempat jari yang bertumpu pada jari jempol tadi bermakna kepatuhan istri pada suami sebagai suaminya.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 122 -

2. **Mbuka**; yaitu seluruh jari dibuka dengan telapak kanan menghadap ke luar. Gerakan kakinya tetap maju 4 langkah dan mundur 4 langkah . Makna gerakan ini adalah sebagai doa semoga terjalin keterbukaan antara suami istri dalam mengarungi hidup berumah tangga.
3. **Nyentang/nyengkeling**; gerakan ini menggunakan properti selendang. **Nyentang** adalah gerakan para gadis yang membentangkan selendangnya selebar-lebarnya tangan, menutupi kedua buah dada. Makna gerakan nyentang ini yaitu adanya keterikatan bathin antara suami istri yang sedang menikah dan diharapkan sang istri dapat menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya saja. Sedangkan **Nyengkeling** adalah gerakan pengantin lanang dan para bujang yang menarik tangannya ke belakang sambil membentangkan selendang. Gerakan nyengkeling ini bermakna bahwa seorang suami harus dapat melindungi hidup istrinya dan bermakna juga bahwa seorang istri sudah berada dalam ikatan suaminya.

Tari Andun dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. **Tari Kebanyakan**;

Tari kebanyakan ini maksudnya adalah semua warga menari serempak tanda dimulainya acara Gegerit. Tari kebanyakan ini juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

~ tahap pertama dimulai dengan pengantin Lanang menari di tengah-tengah dikelilingi para lelaki baik tua maupun muda yang membentuk lingkaran/melingkar. Menari dengan aturan langkah kaki maju 7 langkah dan mundur 3 langkah sambil terus berkeliling sampai kembali lagi ke tempat semula berdiri tadi.



*Sumber: dokumen pribadi  
Foto pengantin lanang nari kebanyakan*



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 123 -

~ tahap kedua pengantin perempuan (bunting) menari di tengah-tengah dikelilingi para perempuan, baik ibu-ibu maupun gadis juga membentuk lingkaran. Aturannya tetap sama menari dengan aturan langkah kaki maju 7 langkah dan mundur 3 langkah sambil terus berkeliling sampai kembali lagi ke tempat semula berdiri tadi.



*Foto pengantin tinau nari kebanyakan*

## 2. Tari Lelawatan;

Pada tari lelawanan ini sepasang pengantin beristirahat di atar-atar, giliran bujang gadisnya yang menari berpasang-pasangan. Biasanya bujang gadis menari serempak dua pasang. Para bujang memilih sendiri gadis yang diinginkannya untuk menari bersamanya dengan perantara "bujang inang" yang menyampaikan pada gadis yang diinginkan. Pada tari Lelawan ini sang bujang menari di depan sang gadis. Bujang gadis menari berpasangan tetapi tidak boleh berhadapan, mereka menari dibatasi dengan tiang pembatas yang disebut dengan "Lunjuak". Kalau sampai berhadapan maka bujang gadis itu akan kena sanksi adat atau istilahnya "Tejambar".

Aturan langkah kaki penari adalah maju 4 langkah mundur 4 langkah sambil berbelok sampai 4 penjur/arrah. Untuk pakaian yang dipakai para bujang adalah kemeja putih dilapisi jas hitam, kain sarung dan memakai peci hitam. Sedangkan para gadisnya memakai kebaya belah depan, berkain panjang, dan rambut memakai sanggul tempel.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 124 -



*Sumber: dokumen pribadi*  
*Tari Lelawan*

Pada tari lelawan ini para bujang gadis menari dengan suka cita terus bergiliran sampai semua gadis mendapatkan giliran menari. Terkadang di tari lelawan inilah para bujang gadis berkenalan dan saling jatuh hati.

### **3. Tari perpisahan;**

Selesai tari lelawan bujang gadis, kembali pengantin dan bunting menari. Tapi kali ini pengantin menari dengan mantan pacarnya saat bujang, tetapi izin dulu dengan bunting. Setelah itu giliran bunting yang menari dengan mantan pacarnya saat gadis dulu, dan tentu saja izin juga dulu dengan pengantin lanang. Tahap ini bisa dikatakan sebagai bentuk perpisahan sepasang pengantin pada mantan-mantan pacar mereka, dengan syarat tidak boleh mengulang lagi masa pacaran dengan mantan itu.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 125 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Foto tari perpisahan*

Selesai tahapan acara *gegerit* ini, maka acara diakhiri dengan pembagian lemang untuk para gadis penari. Lemang itu sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang tanda mereka sudah berperan serta dalam acara *gegerit* itu. Bujang gadis pulang ke rumah mereka dan sepasang pengantin dibawa masuk menyaksikan acara bedandang.

Pada saat fajar, anak belai anak kelawai melakukan *membuta kerbau*. Maksudnya adalah menutup mata dan telinga kerbau yang akan dipakai untuk acara "*numbak kerbau*". Membuta kerbau ini dimaksudkan agar kerbau tersebut tidak mendengar dan tidak melihat lagi pada waktu dikelilingi oleh pengantin dan orang banyak saat acara *numbak kerbau* nanti. Sebab jika bujang seriang tidak ditutup mata dan telinganya, maka dia akan berlari saat mendengar bunyi musik bertalu-talu dan orang yang ramai mengelilinginya.

## 2.4 BETERANG/KAYIAK NARI

*Kayiak Nari* adalah ritual yang dilakukan kepada anak perempuan yang berusia sekitar 5-7 tahun untuk menandakan bahwa anak tersebut baru akan memasuki usia baligh. *Kayik Nari* terdiri dari dua kata yaitu, *kayiak* dan *nari*. *Kayiak* sesuai dengan ritualnya yang



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 126 -

dilakukan di sungai (jika tidak ada sungai maka bisa sumur) sedangkan *nari* diambil dari ritualnya yang memang melakukan suatu tarian.



*Foto anak yang sedang dikayaknarikan*

Persiapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan *kayiak nari* antara lain: air jampian jeruk nipis, baju pengantin untuk pakaian anak perempuan lengkap dengan perhiasannya, 2 buah tikar dari anyaman daun pandan yang dibentangkan membentuk tanda tambah, 1 tunas pohon kelapa yang memiliki tinggi maksimal 1 meter, ayam jantan kecil 1 ekor, dan beras yang dicampur dengan kunyit sehingga berwarna kuning yang dimasukkan dalam suatu wadah.

Adapun proses *kayiak* dan *nari* ini adalah:

1. *Kayiak/ ke ayiak*;

Pengantin keciak/anak yang dikayiak narikan diajak mandi ke air besar/sungai dengan memakai kain basahan. Prosesi *kayiak* ini dibantu oleh dukun beranak yang membantu saat persalinan si bayi. Saat sampai di sungai, si anak perempuan itu disuruh mandi sendirian dulu sesuka hatinya. Setelah itu anak disuruh duduk di atas batu untuk dimandikan oleh sang dukun beranak. Saat memandikan pengantin keciak ini, sang dukun membacakan mantera/doa. Mantera itu berbunyi, “Ya Allah ya Tuhanku semoga anak ini cepat besak,



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 127 -

soleha, dan bisa menjaga diri.” Selanjutnya pengantin keciak diusap dengan air jampian dari perasan jeruk nipis.

Selesai mandi, si anak/pengantin keciak diajak ke rumah tetangga yang berada di dekat sungai itu untuk memakai pakaian dan dirias layaknya seorang pengantin. Pengantin keciak dirias dengan pakaian adat dan tajuak pengantin. Selain itu, di bagian belakang sanggul pengantin keciak diselipkan daun sirih, beringin, dan sedingin.

Kalau pengantin sudah siap, maka disuruh seorang utusan untuk menyampaikan pada sepokok rumah atau tua kerja bahwa pengantin kecil sudah selesai mandi dan siap ke proses selanjutnya. Kemudian datanglah rombongan rebana menjemput pengantin keciak dan rombongan prosesi *kayiak* tadi. Pengantin keciak diarak ramai-ramai berjalan sampai ke rumah pokok acara.

## 2. *Nari*

Saat rombongan pengantin keciak sudah sampai di rumah pokok acara, tua kerja akan mengumumkan bahwa pengantin keciak sudah sampai. Kemudian disiapkanlah peralatan untuk ritual tari/*nari*. Tikar anyaman 2 buah dibentangkan dengan membentuk tanda + (tanda tambah). Tunas kelapa diletakkan di tengah-tengah tikar untuk dikelilingi saat prosesi menari nanti. Tunas kelapa ini maknanya adalah sebuah harapan semoga anak yang dikayiak narikan ini bisa tumbuh sehat dan berguna bagi orang banyak seperti pohon kelapa ini yang dari ujung daun sampai ujung akarnya bisa dimanfaatkan.

Setelah siap, pengantin keciak akan menari tari *andun* yaitu tari kebanyakan bersama dengan kawan sebayanya mengelilingi tunas kelapa tadi. Pengantin keciak menari ditemani oleh dukun berannak tadi. Dukun beranak menari sambil memegang payung dan uang puluhan ribu. Maknanya adalah sebuah harapan semoga si anak selalu dilindungi dalam keadaan apa pun dan banyak rezkinya. Sedangkan orang yang menari mengikuti anak



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 128 -

tersebut melambangkan anak tersebut sebagai panutan atau contoh yang baik bagi masyarakat.

Saat menari Andun kebanyakan ini tetap diiringi oleh musik kelintang dan redap. Gerakan yang dipakai nari saat prosesi kayiak nari ini sedikit berbeda dengan tari andun saat acara gegerit bimbang adat. Pada prosesi kayiak nari ini, gerakannya adalah *naup~mbuka ~ nyentang ~nyengkeling, lalu kembali lagi naup~mbuka*. Pengantin keciak menari kebanyakan bersama kawan sebayanya sebanyak 7 keliling. Saat kelilingan ke-7, ibu dari pengantin keciak akan menghamburkan beras kuning (beras yang telah dicampur dengan kunyit halus). Terkadang kalau keluarga yang punya hajatan ini terbilang agak mampu, akan ditambah juga dengan menghamburkan uang recehan. Ini maknanya adalah berbagi rezki.



Selesai ritual nari, pengantin keciak bersama-sama kawan narinya tadi diajak ke dalam rumah untuk dijamu makan kue-kue dan minuman dibimbing oleh dukun beranak tadi. Sedangkan orang-orang di luar akan melanjutkan acara jamuan makan *buantagh* di belabar. Sebelum menjamu makan, dikirimkan dulu doa-doa untuk si pengantin keciak. Pengantin keciak yang sudah menjamu kawan-kawannya dengan kue-kue tadi juga keluar untuk makan



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 129 -

di luar. Setelah acara jamuan selesai, hiasan pengantin keciak dilepas semua. Daun sirih dan daun beringin tadi diletakkan di atas pintu bagian tengah rumah, dibiarkan terus sampai mengering dan habis sendiri. Ini maknanya semoga si anak yang dikayiak narikan tadi hatinya terus dingin, baik hati, dan sehat selama hidupnya. Dengan selesainya si anak perempuan dikayiak narikan maka ini berarti menandakan bahwa anak ini sudah siap menemani temannya yang lebih dewasa dan nanti jika ada yang membutuhkan anak perempuan, anak ini sudah bisa melakukan aktivitas *seperti* orang dewasa, misalnya jika zaman dahulu membantu untuk kegiatan *ngetam*.

## 2.5 TRADISI BASUAH TANGAN

*Basuah tangan* adalah sebuah tradisi adat istiadat dari Bengkulu Selatan yang dilakukan untuk mensucikan seorang bayi yang sudah berumur antara 20 sampai 40 hari. Menurut kepercayaan orang tua dulu, seorang anak yang belum melakukan adat basuah tangan ini dianggap belum suci atau masih haram. Prosesi ini dilakukan oleh dukun beranak yang dibantu oleh muhdim (pembantu dukun).

Sebelum proses basuah tangan bayi dilakukan, terlebih dahulu kedua orang tua bayi meminta tolong pada dukun beranak sambil menyerahkan "*mangkok belantan*" yang berisi garam dan cabe sebagai syaratnya. Garam dan cabe dalam sebuah mangkok ini maksudnya semoga prosesi yang dilakukan ini berhasil dengan lancar dan sukses.

Adapun beberapa tata cara dalam melakukan adat basuh tangan tersebut, yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti beras yang dimasukkan dalam sebuah talam, kunyit, minyak manis, jeruk nipis 3 buah, santan, gula merah, daun cocor bebek, daun bunga rayau, pancing, mangkok belantan, dan kain 1 pemanting (yang berisi kain panjang, baju kebaya, dan jilbab). Setelah menyiapkan bahan-bahannya, dilanjutkan kembali untuk membasuh tangan anak kecil atau bayi dengan cara membasuh tangan dengan campuran kunyit dan minyak (Buri Minyak), setelah itu dilanjutkan dengan mencuci tangan menggunakan campuran santan dan gula, kemudian dicuci lagi dengan campuran perasan



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 130 -

daun cocor bebek, bunga raya, pancing, dan terakhir dicuci lagi dengan perasan jeruk nipis sebanyak tiga iris. Setelah itu seorang anak kecil atau bayi tersebut disunat ala kadarnya saja (sebagai syarat saja).

Adapun ratapan saat membasuah/mencuci tangan bayi itu yaitu, *"Ya Allah ya Tuhanku...Bayi kubasuh tangan belum banci...Selesai dibasuh banci nian..."* Ungkapan ini artinya Ya Allah ya Tuhanku, bayi ini sebelum kucuci tangannya dia masih kotor, tapi setelah kucuci tangannya maka bersihlah dia.



*Prosesi Mbasuah Tangan Bayi*

Selesai tradisi basuah tangan ini, beras dalam talam dan kain 1 pemanting yang berisi serangkaian kain panjang, baju kebaya, dan jilbab tadi diberikan oleh ibu bayi kepada dukun beranak tadi sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantu melakukan proses basuah tangan bayi mereka. Dengan selesainya prosesi ini maka berarti si bayi sudah bisa dibawa ke luar rumah dan si ibu sudah boleh memasak karena tangannya/badannya sudah suci tidak kotor lagi.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 131 -

## 2.6 NUNDANG PADI

Desa Selali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan. Masyarakat Desa Selali, 90% merupakan Suku Serawai. Sedangkan 10% lainnya terdiri dari masyarakat pendatang (Suku Jawa, Padang, Batak, dan lainnya). Mayoritas masyarakat di sana berpendidikan SMA. Mata pencariannya rata-rata bertani dan berkebun sawit. Bahasa yang digunakan di Desa Selali adalah bahasa Serawai.

Seperti daerah-daerah lainnya, Desa Selali juga memiliki adat budaya tradisional peninggalan nenek moyang dahulu. Beberapa adat tradisi yang ada di Desa Selali antara lain: nundang padi, bedindang, tari andun, tari napa, dan lainnya. Sampai sekarang, adat budaya tradisional itu masih dilaksanakan, walaupun sudah agak jarang.

*Nundang padi* adalah suatu kebudayaan yang dibawa dari Provinsi Sumatera Barat oleh Tuanku Daulat Rajo Bediri. Nundang dalam bahasa Indonesia berarti *ayunan*, yang mana prosesinya nanti akan menggunakan sebuah ayunan khusus. Juga memiliki arti mencampurkan (induk padi dengan padi-padi dari seluruh warga). Induk padi dipercayai berada di alam lain yaitu alam ghaib, yang mana pada saat prosesi akan dipanggil. Tradisi nundang padi ini bertujuan untuk memohon pada Sang Khalik agar panen padi berhasil dengan hasil yang melimpah.

Prosesi nundang padi dipimpin oleh **Tuanku Daulat Rajo Bediri/Raja Mangkoto Alam** yang merupakan pembawa prosesi adat tersebut. Tuanku Daulat Rajo Bediri ini berasal dari Kabupaten Pagaruyung, Padang, Sumatera Barat. Adapun riwayat singkat Raja Pagaruyung ini konon kabarnya beliau adalah keturunan Sultan Hidayatullah Iskandar Zulkarnaen yang merupakan anak Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah Iskandar Zulkarnaen adalah Sultan yang menaruh kayu keramat, dan kemudian menjadi tiga bagian: 1) Sebagian diberikan kepada Sri Sultan Maharaja Alip yang mempunyai Kerajaan di dalam Ruhum; 2) Sebagian diberikan kepada Sri Sultan Maharaja Jepang yang turun ke Negeri Cina;



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 132 -

3) Sebagian tinggal kepada Sri Sultan Maharaja, ia adalah raja yang turun kepada Tanah Pagaruyung di dalam alam Minangkabau.

Anak cucu yang tinggal di Minangkabau ada 3 (tiga) orang yang dinobatkan menjadi Raja yaitu:

- 1) Seorang Raja Adat di Pulau Emas ditetapkan di Pagaruyung (Sumatra Barat) dengan gelar **“Rajo Mangkoto Alam”**.
- 2) Seorang Raja di Tanah Ruhum, di sebelah kanan Pulau Emas dengan Gelar **“Rajo Mengintar Alam”**.
- 3) Seorang Raja di Tanah Siam, di sebelah kiri Pulau Emas dengan Gelar **“Rajo Malinggang Alam”**.

Raja Mangkoto Alam merupakan Raja Pagaruyung yang datang ke Desa Selali dan menikahi putri dari Selali yang bernama **Putri Sindang Layaran**. Mereka mendirikan kerajaan di Selali. Sebab itulah adat Nundang Padi dikenal dari daerah Selali. Saat mendapat gelar Raja Mangkoto Alam, beliau yang tidak bisa baca tulis juga mengangkat Raja Limpar Alam yang pintar baca tulis. Suatu saat, Raja Mangkoto Alam dan Raja Limpar Alam sama-sama ada urusan dan akan meninggalkan Desa Selali. Akhirnya diangkat lagi dua raja, yaitu Raja Mangku Alam, dan Raja Inang Sari.

Berikut para raja dan tugasnya di Desa Selali:

1. **Raja Mangkoto Alam**; merupakan raja utama yang menjadi pemimpin di Desa Selali. Beliau yang berasal dari Pagaruyung. Beliau terkenal sakti dan kuat. Pakaian yang digunakan berwarna kuning, sebagai simbol kekuasaan seorang raja. Saat ini gelar Raja Mangkoto Alam dijabat oleh *H. Bakri bin Serayim* yang lahir di Selali bulan Agustus 1935. Beliau dinobatkan sebagai Raja Mangkoto Alam pada tahun 1996, menggantikan ayahnya, *Serayim*, yang sudah wafat. Raja Mangkoto Alam inilah yang memimpin jalannya upacara nundang padi dari awal sampai selesai.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 133 -

2. **Raja Limpar Alam;** yang bertugas membantu semua pekerjaan Raja sekaligus sebagai wakil raja. Beliau pintar baca tulis. Jika Raja Mangkoto Alam sedang ada urusan meninggalkan Desa Selali, Raja Limpar Alamlah yang bertugas menggantikan semua tugas raja. Pakaian yang digunakan Raja Limpar Alam berwarna hijau. Maknanya adalah suburnya tanaman yang tumbuh di Desa Selali. Saat ini gelar Raja Limpar Alam dijabat oleh *Bapak Mardi Harun bin Arpun* yang lahir di Selali, 7 Juli 1970. Beliau menggantikan ayahnya, *Arpun*, sebagai raja pada tahun 2013.
3. **Raja Mangku Alam;** yang bertugas mengembangkan agama di Desa Selali. Saat itu sampai sekarang, agama yang dikembangkan adalah agama Islam. Jadi Raja Mangku Alam ini tugasnya berdakwa. Raja Mangku Alam ini bisa juga disebut sebagai hulubalang atau panglima raja di bidang agama. Pakaian yang dikenakan Raja Mangku Alam berwarna merah, yang maknanya harus kuat dan berani. Merah juga merupakan simbol keberanian seorang hulubalang raja. Saat ini yang menjabat sebagai Raja Mangku Alam adalah *Bapak Ismudin Indra bin Indra Jaya* yang lahir di Selali, 27 April 1971. Beliau diangkat menjadi Raja Mangku Alam menggantikan ayahnya, *Indra Jaya*, pada tahun 2005.
4. **Raja Inang Sari;** yaitu raja yang bertugas mengusir jin atau roh-roh halus yang mengganggu masyarakat Selali. Jadi, Raja Inang Sari ini berhubungan dengan alam ghaib. Pakaian yang dikenakan Raja Inang Sari berwarna hitam, sesuai dengan tugasnya yang berhubungan dengan dunia hitam/ghaib. Saat acara nundang padi, Raja Inang Sari bertugas memandu/membimbing anak-anak yang menundang padi. Saat ini yang menjabat sebagai Raja Inang Sari adalah *Bapak Milfikri bin Wasil Mukminin*, yang lahir di Selali tanggal 20 Oktober 1973. Beliau menggantikan ayahnya, *Wasil Mukminin*, sebagai Raja Inang Sari pada tahun 2014.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 134 -



*Foto keempat Raja Selali saat ini*

Prosesi nundang padi bertujuan untuk menambah hasil panen dan juga ramalan untuk panen selanjutnya. Jika setelah dilakukan prosesi padinya bertambah, maka panen yang akan datang berhasil. Sebaliknya jika padinya berkurang maka panen yang berikutnya nanti akan gagal. Prosesi ini juga bermaksud meminta berkah agar padi yang siap dijadikan bibit bisa tumbuh subur, lebat, bebas dari hama penyakit, dan sebagainya.

Prosesi nundang padi dilakukan selambat-lambatnya 9 tahun sekali dan secepat-cepatnya 5 tahun sekali. Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari 3 malam di sebuah balai yang berukuran 10 x 20 meter. Prosesi itu masih dilaksanakan sampai sekarang, biasanya dilakukan di sebuah lapangan yang luas. Karena sekarang Tuanku Daulat Rajo Bediri/Mangkoto Alam sudah meninggal dunia, maka yang memimpin prosesi itu adalah keturunannya. Prosesi ini melibatkan semua kalangan baik anak-anak maupun orang tua yang memiliki tugas yang berbeda.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 135 -

Berikut prosesi nundang padi dari awal sampai akhir:

**A. Persiapan**

1. Pengumpulan dana

Hal yang pertama dilakukan dalam persiapan ini adalah pengumpulan dana untuk upacara nundang padi. Pengumpulan dana dilakukan oleh panitia-panitia nundang padi khususnya laki-laki. Dana yang didapatkan merupakan hasil sumbangan, baik dari masyarakat setempat maupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dana yang didapat digunakan untuk biaya upacara nundang padi.

2. Pembuatan balai

Balai di sini maksudnya adalah tempat pelaksanaan upacara nundang padi, yang terletak di sebuah lapangan cukup luas. Atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia. Pembuatan rumah/balai tempat upacara nundang padi ini dilakukan oleh panitia laki-laki dan masyarakat Desa Selali.

3. Pembuatan kelambu

Yang dimaksud dengan kelambu di sini adalah kelambu penutup nundangan padi. Kelambu ini terbuat dari kain blacu kuning. Warna kuning di sini merupakan simbol warna raja, atau bisa juga lambang dari padi yang sudah menguning.

4. Pemilihan anggota pelaksana

Anggota pelaksana nundang padi ini maksudnya adalah anak-anak yang bertugas menundang padi. Anggotanya terdiri dari 8 orang, yaitu 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Delapan anak itu dipilih tanpa dipaksa, diharapkan mereka bersedia secara sukarela. Pelaksanaan menundang padi diambil dari anak-anak yang masih berusia antara 5-6 tahun yang dianggap masih suci.

5. Pengumpulan benih padi



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 136 -

Pengumpulan benih padi ini diambil dari kumpulan padi-padi yang ada di masyarakat. Ada 5 jenis padi yang harus dikumpulkan untuk upacara nundang padi, yaitu padi saliak/saliya, padi serasai/kemang, padi cina (tidak jelas namanya), padi pulut, dan padi ghum baru. Masyarakat boleh memilih padi jenis mana dan seberapa banyak yang ingin disumbangkannya untuk upacara nundang padi. Kelima jenis padi itu dikumpulkan harus mencukupi satu kaleng (20 liter) per setiap jenisnya. Jadi, untuk 5 jenis padi itu akan terkumpul seluruhnya sebanyak 5 kaleng. Jika jumlah padi yang terkumpul melebihi jumlah yang ditentukan, maka jumlah beras kelebihannya harus dipisahkan, tidak boleh dimasukkan dalam dundangan padi.

**B. Hari Pelaksanaan Nundang Padi**

1. Pada hari pertama

Prosesinya yakni induk padi dipanggil oleh keturunan Tuanku Engku Raja Bediri yang mengetahui di mana induk padi itu berada dan cara untuk memanggilnya. Induk padi dipanggil hanya saat dibutuhkan saja. Lalu bibit-bibit padi dari petani-petani di mana pun berdatangan. Pada hari itu tidak hanya orang Selali atau dari Manna saja yang datang, melainkan orang dari luar kabupaten Bengkulu Selatan ikut mengirimkan beras dan ada yang hanya menyaksikan budaya nundang padi.

2. Pada malamnya

5 macam padi tadi diletakkan di sebuah nundangan atau ayunan. Padi diayun layaknya mengayunkan bayi yang mau tidur. Nundangan atau ayunan tadi diayun oleh anak-anak yang belum akil baligh. Mereka (anak-anak) itu mengayunkan nundangan atau ayunan dari malam sampai siang. Sebelum diayun, anak-anak itu menakar padi tersebut. Anak-anak berada di dalam kelambu nundang padi hanya selama ½ jam saja. Setelah ½ jam, mereka diperkenankan keluar dari kelambu. Jadwal anak-anak itu berada dalam kelambu dundangan padi yaitu: sehabis magrib, pukul 22.00 WIB, dan setelah subuh. Padi di



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 137 -

dalam nundangan atau ayunan tadi dipuji-puji. Di luar prosesi, bapak-bapak beramai-ramai memainkan seni dendang/bedindang. Kaum bapak-bapak melakukan acara bedindang dari pukul 18.30-24.00 WIB, hingga selesai mutus tari. Selagi kaum tua bedindang, kamu muda-mudinya melakukan acara tari andun.

3. Pada malam kedua

Prosesi pada malam kedua adalah *membacakan sarafal anam*. Sarafal anam di sini maksudnya pembacaan kitab berzanji. Prosesi ini juga untuk menghibur diri/ masyarakat. Acara ini dilakukan sepanjang malam. Anak-anak tetap mengayunkan nundangan atau ayunan. Sedangkan kaum muda-mudi tetap mengadakan acara gegerit/tari andun babak semifinal.

4. Pada hari kedua

Anak-anak masih juga mengayunkan nundangan atau ayunan sampai pada malam ketiga. Mereka masih semangat untuk menundang padi walaupun sudah tidak tidur untuk menundang padi. Anak-anak ini tidak akan kelaparan karena dalam prosesi nundang padi ini anak-anak boleh untuk makan tetapi tetap dalam keadaan menundang.

5. Pada malam ketiga

Pada malam ini dilakukan tari andun seperti layaknya acara gegerit, yang merupakan tarian adat kabupaten Bengkulu Selatan. Tarian ini tujuannya melepas penat saat proses ngarit atau panen padi sebelum pelaksanaan prosesi terakhir besoknya. Pada malam ini Tari Andun dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu yang menyerahkan hasil panen mereka untuk didundang. Pada malam ketiga ini, tari andun dilakukan babakfinal. Walaupun ada acara Tari Andun anak-anak tetap dalam posisi untuk menundang padi. Mereka menyanyikan puji-pujian itu tanpa henti dan saling bergantian.

6. Pada hari ketiga



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 138 -

Prosesi terakhir dari budaya nundang padi ini berlangsung dengan sangat meriah. Pada hari ini semua orang kembali berkumpul di lapangan, baik petani yang melakukan prosesi nundang padi maupun warga yang tidak melakukan prosesi nundang padi itu. Warga dari luar daerah Selali Pino Raya seperti Manna, Seginim, masyarakat Provinsi Bengkulu, bahkan daerah lain yang ikut untuk melihat prosesi terakhir.

7. Prosesi terakhir

Yakni membuka induk padi dan padi-padi petani yang selama 3 hari 3 malam itu didundang oleh anak-anak. Dalam prosesi terakhir ini merupakan patokan akhir menentukan ramalan panen yang akan datang dengan hasil padi yang didundang selama 3 hari 3 malam itu. Di sini petani dapat tahu apakah hasil panen yang akan datang berhasil atau tidak. Petani menilai hal itu dari hasil padi yang bertambah atau berkurang. Padi dibuka dari nundangan oleh keturunan Tuanku Daulat Raja Bediri. Dalam prosesi ini, padi hasil nundangan akan dikembalikan sesuai banyak yang dimasukkan ke dalam nundangan. Jika hasilnya nanti bertambah maka akan dibagi rata untuk seluruh petani. Semua bibit padi dicampur dengan darah kerbau. Saat prosesi ini harus menyembelih kerbau, yang mana tadi darahnya digunakan untuk mencampur padi. Penyembelihan kerbau ini dilakukan pada subuh hari.

Untuk penyampuran bibit padi ada beberapa bahan yang diperlukan, yaitu:

- Darah kerbau yang baru disembelih,
- Jeruk nipis 3 buah yang sudah diiris-iris,
- Ubi gadung yang sudah ditumbuk,
- Beberapa lembar daun sedingin yang diremah-remah
- Daun juang yang dihancurkan
- Rebung bambu aur batu.
- Beberapa lembar daun cekrau.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 139 -



*Foto: Proses pencampuran darah kerbau dengan bibit padi*

Yang **terakhir** induk padi akan dikembalikan ke tempatnya yang mana dijelaskan tadi di alam ghaib. Induk padi dikembalikan oleh keturunan Tuanku Engku Bediri. Demikianlah prosesi *Nundang Padi*.



*Bentuk Induk padi yang dipakai dalam upacara nundang padi*



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 140 -

Di masyarakat Selali, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan saat mengolah padi atau beras. Antara lain:

1. Tidak boleh memasak nasi dicampur nasi dingin; Dalam bahasa Serawai, ini istilahnya “meghandau”. Jika dilanggar, maka masyarakat akan gagal panen atau panennya sedikit.
2. Saat mengaduk nasi yang sedang dimasak, tidak boleh pengaduknya dipukul-pukulkan pada pinggir periuk atau kual. Hal ini tentu saja mengakibatkan nasi yang melekat pada pengaduk tadi akan terbang jatuh ke bawah. Ini berarti kita sudah membuang nasi.
3. Tidak boleh menjemur padi pada hari Jumat. Hal ini dikarenakan hari Jumat adalah hari suci umat Islam. Hari Jumat dikhususkan untuk beribadah saja kepada Allah SWT.
4. Tidak boleh mengambil padi kalau sedang ada musibah atau kematian di dalam dusun tersebut. Hendaknya masyarakat dusun juga merasakan duka cita yang mendalam pada ahli musibah.
5. Tidak boleh menampi padi di antara pintu lumbung/tengkiang padi. Hal ini tentu saja akan mengganggu orang lain yang mau melalui pintu lumbung tersebut. Jika tersengol, padi yang ditampi bisa saja terbang.
6. Tidak boleh menampi padi dengan tampi lepas atau tidak menggunakan lapiak (alas); Hal ini maksudnya jika kita lakukan maka kemungkinan banyak beras/padi yang terbang.

Budaya nundang padi ini memang masih sangat kental nilai magisnya, namun terdapat nilai gotong-royong kerjasama yang tinggi antar penduduknya. Budaya nundang padi sangat mengasyikkan, selain melihat anak-anak yang menundang padi, susunan prosesnya juga terdapat seni dendang oleh bapak-bapak dan tari andun yang merupakan kesenian khas Bengkulu Selatan. Kita berharap semoga budaya nundang padi ini terus dikenalkan pada generasi muda dan terus dilestarikan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 141 -

**BAB III**  
**PAKAIAN ADAT BENGKULU SELATAN**

Pada acara mewakili budaya atau identitas kelompok suku bangsa tertentu. Di Bengkulu Selatan sendiri, pakaian adat umumnya digunakan untuk merayakan acara-acara istimewa, dan acara adat perkawinan. Sehingga pakaian adat di setiap daerah berbeda-beda. Pakaian adat merupakan salah satu bentuk dari identitas jati diri Masyarakat Bengkulu Selatan. Pakaian adat Bengkulu Selatan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu pakaian adat Serawai dan pakaian adat Kedurang.

**3.1 PAKAIAN ADAT SERAWAI**

Ada 3 jenis pakaian adat di Suku Serawai Bengkulu Selatan, yaitu :

1. Pakaian Umum

- Lanang/Bapak-bapak, untuk atasannya memakai baju lengan panjang dilapisi jas panjang hitam berkancing dua. Untuk bawahan memakai kain sarung penuh atau kain pelikat ditambah dengan memakai kopiah hitam bludru. Pakaian ini dipakai pada saat kita menghadiri ataupun melaksanakan acara majelis buijau adiak sanak, mengantar pengantin, kedua orang tua mempelai di pelaminan (kedua belah pihak), berdendang, berzanji/berzikir, dan lain-lain. Untuk penyambut tamu juga harus menggunakan pakaian umum adat Bengkulu Selatan (kain sarung penuh).
- Tinau/Ibu-ibu memakai kain panjang, kebaya tangan panjang, dan kerudung/jilbab atau pakaian gamis) dipakai waktu acara majelis, nyambut tamu, jadi mendah, dan kedua orang tua kedua mempelai dipelaminan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 142 -



*Contoh Pakaian orang tua pengantin/bunting*

2. Pakaian Pengantin

- Pengantin lanang memakai kain penuh sampai ke bawah warna benang emas apir, memakai dalaman kemeja putih, jas hitam, tuguak adat luncuak/destar warna merah benang emas, dan memakai gelang kalung selindang merah/kalung terapang.
- Pengantin tinau/bunting memakai kain penuh sampai ke bawah warna benang emas apir, kebaya panjang bludru warna merah. Memakai gelang, kalung, singgal ulu dan singal melayu, dan tajuak berwarna emas/tajuak bandung selindang merah. Pakaian ini dipakai waktu acara adat, mulai dari acara akad nikah sampai selesai bimbang. Jadi saat akad nikah tidak dibenarkan memakai baju pitih panjang atau lainnya, harus memakai baju adat.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 143 -



*Contoh Pakaian Adat Pengantin Bengkulu Selatan*

### 3. Pakaian Kebesaran

Pakaian adat kebesaran dipakai oleh Pejabat Daerah waktu acara hari-hari besar. Pakaian ini juga dipakai dalam kerapatan adat, hari ulang tahun kabupaten, dan lain-lain. Pakaian ini telah disepakati dari zaman pesirah-pesirah atau zaman jauh sebelum itu, yang terdiri dari :

1. Baju Teluk Belangau/Lakan warna hitam dengan kerah belah buluh/kerah tegak.
2. Destar (semacam kopiah) bahan benang emas dengan istilah seluak timbau diikat ujungnya.
3. Celana panjang warna hitam dilapisi dengan kain warna benang emas.
4. Pada saku baju terdapat rantai (sebagai pelengkap).



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 144 -



*Contoh Pakaian Kebesaran Bengkulu Selatan*

Penetapan pakaian pada pelaksanaan hajatan:

1. Hari Sabtu

- A. Pada hari Sabtu, mempelai dan orangtuanya silakan memakai pakaian bebas. Artinya tidak harus memakai pakaian adat Kabupaten Bengkulu Selatan.
- B. Seluruh penyambut tamu tetap memakai pakaian adat umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Hari Minggu

- A. Mempelai harus memakai pakaian adat Kabupaten Bengkulu Selatan karena adanya simbol adat (lengguai) dan pemangku adat.
- B. Orang tua mempelai memakai pakaian adat umum Kabupaten Bengkulu Selatan (pakai kain sarung apir/penuh, baju jas hitam, dan kopiah hitam polos).
- C. Seluruh penyambut tamu tetap memakai pakaian adat umum Kabupaten Bengkulu Selatan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 145 -

### 3.2 PAKAIAN ADAT KEDURANG

Setiap suku bangsa tentunya memiliki pakaian adat masing-masing. Begitu juga dengan Kedurang Suku Pasemah. Pakaian adat Kedurang bagi sekarang sudah jarang dikenakan oleh masyarakat Kedurang sehari-hari.

Pakaian adat Kedurang bagi perempuan adalah kebaya. Memang kebaya dipakai sebagai pakaian adat nasional. Bagi kaum laki-laki, pakaian adatnya adalah kemeja dengan jas, celana panjang menggunakan sarung sampai ke lutut. Pakaian adat bagi kaum pria ini tidak seperti pakaian adat yang dipakai kaum perempuan pada sehari-hari namun pakaian adat untuk laki-laki ini dipakai untuk acara-acara penting seperti pernikahan, atau syukuran.

Untuk pakaian adat pernikahan, pakaian adat Kedurang untuk pernikahan terbuat dari bahan beludru berwarna merah. Baik pengantin adat pria dan wanita menggunakan pakaian adat yang berbahan beludru ini.

Untuk kaum pria, pakaian adatnya memakai songket yang pakai seperti sarung, dang memakai pakaian pengantin yang berbahan beludru merah. Pakaian ini juga di lengkapi aksesoris berupa manik-manik seperti uang logam berwarna emas. Dan pada bagian kepala menggunakan semacam mahkota yang terbuat dari beludru merah dan dengan aksesoris seperti pakaian yang dikenakan, yaitu manik-manik seperti uang logam berwarna emas, menggunakan kalung emas berupa tanduk kerbau. Makna dari pakaian adat ini adalah sebagai keagungan dan lambang kemakmuran.

Begitu juga dengan pakaian adat pernikahan untuk kaum wanita, menggunakan bahan beludru merah, namun aksesorisnya lebih banyak dari kaum pria. Di bagian dada menggunakan lapisan lagi yang terbuat dari bahan beludru merah yang berbentuk seperti samir pada pakaian wisuda mahasiswa. Pada bagian ini banyak diletakkan aksesoris keemasan, menggunakan kalung emas seperti tanduk kerbau. Pada bagian kepala, menggunakan mahkota yang disebut "singal". Singal ini dilengkapi dengan semacam konde-konde emas. Maknanya juga sama yaitu sebagai keagungan dan kemakmuran.

#### *Songket Pasemah*

Bagi peminat terutama para kolektor kain tradisional, mungkin tidak ada salahnya melihat hasil tenunan Besemah ini. Hanya saja perlu diingat, isi kocek harus disiapkan lebih dulu karena harganya tidaklah murah. Paling murah sekitar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Bahkan, songket yang usianya sudah di atas 100 tahun harganya malah dikabarkan bisa-bisa mencapai Rp 30 juta sampai Rp 50 jutaan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 146 -

Namun, agaknya sebelum telanjur bersusah payah berburu songket Besemah ini, sebaiknya niat Anda diurungkan saja. Sebab, mencari songket atau tenunan khas Besemah yang asli saat ini barangkali mirip dengan peribahasa: "meminta sisik ke belut", sesuatu yang memang sangat amat mustahil. "Keinginan memiliki songket Besemah sekarang, tidak ubahnya kita seperti mengkhayal. Sebab, kain tenunan ini memang ada harga tapi dide bedie barange (maksudnya, tidak ada barangnya). Jadi, yang ada selama ini cuma sekedar harga di mulut saja," jelas Djazuli Kuris, Walikota Pagar Alam.

Djazuli melukiskan, generasi terakhir yang masih sempat memakai tenun khas Besemah, barangkali adalah orang-orang Besemah seusia dirinya. Setelah itu, generasi berikut, jangankan sempat memakai, melihatnya saja mungkin tidak pernah. "Mungkin hanya yang seusia sayalah yang terakhir memakainya untuk acara adat. Karena, ketika jadi pengantin sekitar akhir 1970-an, songket yang dikenakan waktu itu sudah hampir lapuk," ujar Walikota yang asli Besemah ini.

Budayawan Besemah, Mohammad Saman, mengakui, pada periode 1960-1970-an, beberapa keluarga batik di Besemah sebetulnya masih menyimpan songket-songket khas tenunan tangan ini. Bahkan, beberapa tahun kemudian pun masih banyak yang punya. Namun, itu dipastikan sudah lenyap, selain memang dimakan usia, juga sengaja dijual kepada kolektor dan para pemburu barang antik yang sudah "menyerbu" Tanah Besemah sejak tiga dasawarsa lalu. "Dari dulu memang belum terpikir oleh masyarakat, songket Besemah merupakan salah satu aset yang bernilai tinggi. Oleh karena itu pula, barangkali tidak seorang pun generasi sekarang yang bisa mewarisi keterampilan menenun seperti tetua-tetua dulu. Sehingga, wajar saja kalau kain tenun Besemah cuma tinggal nama," katanya.

Isyarat bakal lenyapnya songket Besemah, sebetulnya sudah terbaca ketika memasuki dekade 1930-an. Menurut Gathmyr Senen, seorang pekerja seni di Palembang, berdasarkan beberapa literatur ternyata pada saat itu sudah terjadi stagnasi dari orang-orang Besemah yang terampil menenun. Pada saat itu, sudah sangat jarang generasi berikut di Tanah Besemah yang terampil menenun. Stagnasi ini bisa jadi karena saat itu situasi dan kondisi di Tanah Besemah memang tidak menguntungkan. Ini dipicu oleh kebijakan kolonial Belanda yang mulai "mengacak-acak" sistem pemerintahan dan kekerabatan Besemah.

Peran Kepala-kepala Sumbai (suku) di Besemah, bahkan saat itu dilikuidasi Belanda diganti sistem pemerintahan versi mereka. Situasi demikian, diperkirakan berpengaruh besar terhadap tatanan dan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat. Salah satu dampaknya adalah terputusnya pewarisan seni tenun kepada generasi berikutnya. Menurut keterangan, sejak tahun 1940-an itu, sebetulnya kain tenun Besemah sudah mulai berkurang di peredaran. Ini



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 147 -

memang sulit dihindari, karena saat itu sebagian besar orang asing misalnya dari Belanda dan Inggris, mulai berebutan membawa songket ini ke negaranya. Sejak itu hampir sepanjang tahun banyak orang yang berburu kain songket ke berbagai pelosok Pasemah. Bahkan, puncaknya terjadi sekitar tahun 1970, ketika para pedagang barang antik menjadikan Tanah Besemah sebagai idola. Mereka berdatangan dari Jakarta, Padang, Lampung, Medan, dan beberapa daerah yang memang menjadi bursa barang-barang kuno tersebut. "Pada saat itu, desa-desa di Besemah memang diramaikan para pemburu barang kuno.

Mereka membeli apa saja, mulai songket, piring antik, ukiran, sampai beragam peninggalan yang berbau Besemah. Harganya jangan ditanya, kadang-kadang hanya sekadar ditukar dengan pakaian, piring model baru, radio, dan lain-lain. Karena tidak terbayangkan suatu hari nilainya begitu tinggi, ya saat itu masyarakat mau saja menjualnya. Apalagi, barang yang ditawarkan sebagai barter memang dibutuhkan saat itu," kata Hajjah Manuyah (103), tetua warga Desa Plang Kenidai (Pagar Alam), yang mengaku masih menyimpan beberapa lembar kain tenun Besemah ini.

Kain tenun Besemah atau seringkali disebut Perelung atau kain Pelung, menurut Gathmyr Senen, memang khas dan sangat unik. Kekhasan itu tidak saja dalam bentuk fisik, namun juga khas dari sisi teknis penenunan di mana sejak awal sampai berwujud kain sepenuhnya dirangkai tangan-tangan perempuan Pasemah tempo dulu. Bahan dasar songket ini 100 persen menggunakan benang emas. Bandingkan dengan songket Palembang atau songket Silungkang (Sumbar) yang hanya menggunakan sebagian kecil benang emas. Motifnya kebanyakan garis patah, sangat berbeda dengan songket Palembang yang sebagian besar motifnya lengkung-lengkung dan patah. Kain Besemah kebanyakan dipakai untuk acara-acara adat, misalnya, pesta adat perkawinan dan perhelatan besar para keluarga batih.

Kekhasan songket Pasemah ini juga tergambar dari tata cara pemakaiannya. "Kain adat Besemah itu tidak bisa dipakai sembarangan. Songket ini dikenakan dari dada sampai lutut. Jadi, aturan adatnya memang demikian," jelas Gathmyr Senen. Betapa tingginya nilai-nilai seni dan budaya yang menyertai songket Besemah. Akankah salah satu aset Besemah ini bisa bangkit kembali di masa datang? "Menurut saya memang mustahil dan terlalu berat untuk diwujudkan kembali. Selain bahan baku, benang emasnya sudah tidak ada lagi di pasar, warga yang mewarisi keterampilan menenun juga tidak ada lagi," tambah Gathmyr. Rasa pesimis ini memang sangat wajar. Sebab, untuk menenun songket Besemah butuh sentuhan halus dan seni tangan tersendiri. Karena tenun tangan, maka perlu tukang cukit, yakni orang yang ahli mengatur motif khusus benang emas sebelum ditenun.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 148 -

Tukang cukit inilah yang sekarang tidak ada lagi. "Kalau tukang tenun, siapa pun bisa asal dilatih. Tapi, kalau tukang cukit ini yang susah karena tidak ada lagi orang yang menguasai itu," katanya. Jika memang seperti itu kenyataannya, berarti songket Besemah kini tampaknya memang sudah terkubur. Ini menyedihkan sekali. Dan tidak perlu kaget, jika suatu hari nanti anak cucu orang Besemah sudah tidak pernah tahu, di tanah tumpah darahnya pernah ada hasil karya yang bernilai tinggi. Kita pun sekarang tidak perlu kaget. Jika pemandu wisata dan para pemilik toko souvenir di Ubud, Bali, justru lebih tahu dengan kain songket Besemah. Begitu pula, tidaklah aneh kalau berbagai literatur Besemah tentang songket dan ukiran Besemah kini bertebaran di mancanegara.



Pakaian pengantin adat *Besemah-tuwe*



Pakaian pengantin adat *Besemah-mude*

*Contoh Pakaian Adat Pengantin Kedurang*



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 149 -

**BAB IV**  
**KEARIFAN LOKAL**

Menurut KBBI, kearifan lokal berasal dari kata arif yang bermakna bijaksana, cendikia, cerdas, pandai, dan berilmu. Kearifan berarti kebijaksanaan atau disebut juga kecendikiaan. Sedangkan lokal berarti bahwa sesuatu itu hanya berlaku di suatu tempat saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal berarti kebijaksanaan yang berlaku di suatu tempat. Kearifan lokal juga bermakna pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Ada beberapa kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:

1. Seni
2. Bahasa Daerah
3. Sundak Sundi
4. Sastra
5. Makanan Khas
6. Toleransi
7. Gotong Royong
8. Kerajinan Khas

**4.1 SENI**

Seni adalah bentuk pemikiran manusia yang merupakan penciptaan karya, yang akan menjadi tumpuan utama dalam memberikan arah sasaran suatu karya dibawa. Kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, karena pada setiap seni pasti mempunyai kebudayaan yang khas. Begitu juga sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan tidak ternilai harganya. Seni dan budaya merupakan produk dari kreatifitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam dan lingkungan. Dengan memasukkan unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal, seni dan budaya berkembang dan diterapkan dalam masyarakat.

Bengkulu Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan seni dan budaya di Provinsi Bengkulu. Sampai saat ini Bengkulu



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 150 -

Selatan masih dianggap sebagai suatu wilayah dengan masyarakat yang memegang kuat terhadap tradisi dan budaya leluhur. Kesenian-kesenian tradisional masih dinikmati dan dijalankan, kesenian yang bersifat 'modern'- pun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan Kesenian Adat yang sampai sekarang masih sering digunakan ada 2 macam yaitu :

**Kesenian yang Bernuansa Islam**

*1. Berzanji*

*Berzanji* adalah tradisi masyarakat Bengkulu Selatan saat mengikikahkan anaknya dengan mengundang majelis berzanji yang membacakan kitab al-berzanji. Acara berzanji ini sudah dilakukan turun-temurun dari zaman nenek moyang dahulu hingga saat ini. Kalau pelaksanaan kitab berzanji memakai rebana, maka itu dilakukan oleh bapak-bapak yang disebut dengan majelis berzanji. Berzanji juga memiliki makna tersendiri dari syarat berzanji dan proses melakukan berzanji. Latihan berzanji pada malam hari disebut berzikir.

Syarat-syarat dilakukannya jamuan berzanji dengan mengundang majelis berzanji cukup banyak, yaitu:

1. Bayi dan orang tuanya
2. Lilin (beberapa lilin dengan tempatnya)
3. Niur betajuk (kelapa hijau yang diukir diletakkan dalam talam yang dilapisi kain masah/beludru)
4. Ayiak badah basuh (wadah kecil tempat cuci tangan yang isinya air, daun sedingin, akar pancing dan daun pancing, bunga rayau, dan gunting)
5. Bendera pakai uang (bendera yang diukir dari kertas minyak ditemplei uang kertas/receh sebanyak 2 talam, 1 talam isinya 50-75 bendera)
6. Bunga rampai yang pakai bungkus dan tidak pakai bungkus



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 151 -



*Sumber: dokumen pribadi  
Prosesi Berzanji*

Proses berzanji yang pertama kali yaitu potong kambing. Untuk anak laki-laki harus 2 kambing, jika anak perempuan boleh hanya 1 kambing. Syaratnya seekor kambing untuk aqikah haruslah kambing jantan, ukurannya besar, sudah berjenggot, sehat, gemuk, dan tidak cacat. Saat potong kambing nama anak dan orang tua disebutkan.

Setelah itu kambing dibersihkan, dimasak, lalu dijamukan. Pelaksanaan kitab berzanji itu pakai rebana (dilakukan bapak-bapak). Pembacaan kitab berzanji ada yang 1 kali bacaan, dan ada juga yang 2 bacaan. Setelah itu istirahat para pembaca kitab



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 152 -

berzanji diberi suguhan kopi/teh dan kue. Setelah selesai, makanan dan minuman diambil kembali dan membaca bacaan adat berzanji (merawi). Sesudah membaca merawi para pembaca kitab berzanji berdiri dan membacakan shalawat nabi atau kindun nabi.



*Foto Majelis Berzanji*

Setelah majelis berzanji membaca kindun nabi, bayi dan segala keperluan berzanji dibawa ke tengah-tengah majelis. Susunan urutan saat keliling yaitu: lilin di depan, lalu niur betajuk, ayiak badah basuh, bayi dan orang tua, bunga rampai pakai bungkus dan bunga rampai tidak pakai bungkus, dan terakhir bendera, secara beiringan. Mereka berkeliling beriringan berputar di depan majelis berzanji. Majelis berzanji akan terus membacakan shalawat nabi 3 kali. Setiap selesai 1 kali putaran, mereka berhenti. Ada yang memotong rambut bayi sedikit dan dimasukkan ke dalam buah kelapa tadi (niur betajuk), ada yang membasuh rambut bayi dengan air yang sudah disiapkan tadi, dan ada juga yang hanya memegang kepala bayi sambil berdoa untuk sang bayi. Bacaan saat memotong rambut itu adalah "*allahuma sayyidina Muhammad waalaali sayyidina Muhammad*". Setelah selesai potong rambut, bendera, bunga rampai dan lilin dibariskan dan baca doa bersama. Setelah berdoa, anak dan orang tua tadi dibawa pulang ke rumah. Acara berzanji ditutup dengan pembagian bendera. Bendera-bendera itu dibagikan sampai habis, untuk orang-orang di luar 1 talam (tamu undangan) dan 1 talam untuk para pembaca kitab berzanji (majelis berzanji).



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 153 -



*Sumber: dokumen pribadi*

*Foto bayi dan orangtuanya sedang keliling didepan majelis berzanji*

Makna dari syarat berzanji tadi adalah:

1. Lilin 3 batang bermakna supaya anak tersebut memiliki masa depan yang cerah.
2. Niur betajuk bermakna supaya rambutnya cepat panjang.
3. Bendera bermakna supaya anak tersebut banyak rezekinya.
4. Bunga rampai yang pakai bungkus bermakna supaya anak tersebut harum di tengah keluarga.
5. Bunga rampai yang tidak pakai bungkus bermakna supaya dia harum di tengah masyarakat.
6. Ayiak bada basuh bermakna supaya pemikiran dan hati anak tersebut jernih dan dingin seperti air.

2. *Marhaban*

Marhaban dilaksanakan pada saat syukuran akikah dan untuk menyambut yang pulang dari haji (sesuai permintaan sepokok rumah).

3. *Gambus*

Musik gambus diyakini berasal dari tanah Arab. Di daerah ini alat musik gambus dipergunakan sebagai alat musik yang mengiringi lagu-lagu daerah setempat. Masuknya alat kesenian ini di Indonesia diperkirakan bersamaan dengan proses islamisasi di daerah Sumatera. Alat musik ini diterima dan diadaptasikan oleh orang-orang suku Melayu dan dijadikan salah satu jenis alat musik bagi mereka. Hal ini



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 154 -

terbukti bahwa setiap kesenian Melayu bernapaskan agama Islam selalu terdapat alat musik gambus yang digunakan untuk mengiringi kesenian yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam seperti misalnya tari jepin, tari hadrah, tari rebana dan qasidah. Beberapa tahun yang lalu gambus sering di jumpai di Bengkulu Selatan namun dengan bertambahnya waktu dan perubahan zaman yang lebih modern seni gambus sudah sangat jarang ditemukan pelaksanaannya, terkhusus di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Tadut

Tadut adalah sejenis kesenian lisan masyarakat Bengkulu Selatan yang berisikan ajaran-ajaran, pesan-pesan agama yang bersumber dari agama Islam. Tadut bisa diartikan senandung. Menurut informasi bahwa Tadut masuk di Bengkulu Selatan beriring dari masuknya agama islam.

Tadutan biasanya dilakukan pada malam hari pada satu kelompok. Tadut sudah jarang dilaksanakan dan hanya bersifat hiburan untuk mengenang teman-teman (almarhum) yang sezaman dengan mereka, pelaksanaannya sudah tidak lagi dipimpin oleh tukang tadut (kyai). Mereka dapat menyairkan bila hafal bersuara baik dan berpengetahuan sedikit tentang tadut, maka mereka dapat menyairkan tadut versi daerah masing-masing.

Makna atau arti teks Tadut adalah teks lisan yang berisi ajar-ajaran, pesan-pesan agama yang bersumber dari agama islam. Tadut ini juga menginginkan agar masyarakat menyadari bahwa hidup di dunia tidaklah hakiki karena manusia diberikan kehidupan oleh Allah hanya sementara, setelah itu Allah akan menjemput kembali, sehingga itulah yang disebut kematian.

Tadut biasanya mempunyai makna denotasi dan konotasi. Sebuah kata memiliki makna konotasi apabila kata mempunyai nilai-nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Denotasi sering disebut juga dengan makna dasar, asli atau makna pusat dan makna Konotasi disebut juga makna tambahan. Teks tadut terbagi dua yaitu, Tadut beghusiak dan Tadut Kematian.

Nilai dalam teks tadut adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya atau menilai sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Nilai tadut adalah keyakinan masyarakat tentang ajaran-ajaran islam yang disampaikan dalam bentuk syair.

Berikut kutipan teks Tadut yang menunjukkan nilai religius :

**“Kulebiah ka uli piliah berimpun kepada kusat kusat taka rut tak angina di kusat disengajau taka rut dipuredu tak angina diwaketu kusat tak arup tak angina endak dirimpunkan diurup dua delapan.”** Makna yang terkandung di



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 155 -

dalamnya adalah “Bahwa dalam melaksanakan sholat sesuai dengan aturannya, dan melaksanakan sholat dengan sengaja dilakukan artinya ada niat, kemudian sholat itu wajib dilakukan setiap waktu”.

Nilai tertinggi yang terdapat dalam nilai tadut ini adalah, kasih sayang antar manusia. Karena rentang nilai ini bergerak dalam kehidupan sehari-hari antara manusia satu dan manusia lainnya. Berikut kutipan teks tadut yang menjelaskan nilai sosial :

**“Ai nyawau sebenar nyawau, ai nyawau tetapah iman, kalu luak ini rasau badanku, asau berangkat iman Allah. Lailah ha illallah, ngapaulah aku sedang kini, dikepung ughang banyak ayik matau becicighan.”** Pesan yang disampaikan kutipan tersebut adalah “Disaat kita sudah meninggal banyak orang-orang yang bersedih atas kematiannya.”

Nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya yang diperoleh dari proses pendidikan. Contoh tadut pendidikan :

**“Tiap-tiap mukallaf laki-laki wak iman perempuan wajib mengetahui sura’ akan mati delapan perkarau: perkarau, mati wajib, keduwaw, mati jasad ketigau, mati syahid, keempat mati kafir, kelimau, hilang akal keenam, hilang cahayau, ketujuh, hilang nafas kedelapan, hilang damau.”** Dari kutipan tadut ini artinya bahwa, “Tiap umat muslim laki-laki maupun perempuan wajib mengetahui jenis kematian. Pertama mati wajib, kedua mati jasad, ketiga mati syahid, keempat mati kafir, kelima hilang akal, keenam hilang cahaya, ketujuh hilang nafas, kedelapan hilang nama.” Pesan yang disampaikan bahwa macam-macam cara manusia menuju kematian.

## 2.5 Kesenian yang Bernuansa Adat Serawai

### 1. Seni Bedindang

Bedindang/seni dendang merupakan satu bentuk karya seni tari yang di dalamnya mengandung ungkapan perasaan manusia dan diiringi dengan pantun berbalas/bersaut dengan menggunakan biola dan rebana. Seni dendang Serawai berasal dari daerah Kerkap, Bengkulu. Tujuan dilaksanakannya seni dendang adalah sebagai hiburan dan untuk melestarikan budaya bangsa. Acara seni dendang ini dahulu dilaksanakan saat bimbang pernikahan pada malam hari, mulai pukul 20.00 WIB sampai selesai.

Dalam kesenian *bedindang* ini jumlah orang yang melakukannya minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Seni dendang hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh pemain seni dendang yaitu kain sarung, selendang, baju kemeja tangan panjang, jas, peci. Pemain dendang sebelum berdendang, mereka duduk di dalam belabar dan disajikan teh manis/kopi, rokok, dan juadah. Orang yang menyajikan juadah ini disebut *jenang*. Alat-alat peraga pada kesenian dendang yaitu rebana secukupnya, dua gendang



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 156 -

panjang, biola, dua lembar kain panjang, empat lembar sapu tangan, dua piring serta cincin, dua lembar selendang, payung, dan serunai.



*Tari lemas dalam seni dendang*

Di Bengkulu Selatan, kesenian dendang ini dalam pemakaiannya ada 2 macam, yaitu :

1. Bedendang Nunggu Buak Masak

Kegiatan dendang ini masih dimulai dari *dendang beledang* juga yang berakhir sampai *dendang rampai*. tetapi tanda berhentinya dilihat dari tarinya. Dendang seperti ini, tarinya hanya sebatas *tari redok* saja. sesudah makan *juadah*, habislah dendang ini.

2. Bedendang Mutus Tari

Kegiatan masih dimulai dari *dendang beledang* hingga *dendang rampai*. sebagai bukti mutus tari, harus ditutup dengan *tari rendai* yang diawali tari kain panjang, terus *keredok*, diselesaikan dengan *tari orang empat* (mengempatkan). Bila upacara tersebut sudah selesai, maka dibuktikanlah dengan Jambar. Orang dulu menyebut *jambar* ini sebagai denda membuka *tari kain panjang*, lalu *kerendai*, karena tari ini adalah tari besar. Sampai sekarang orang masih banyak sekali yang berdendang mutus tari itu dengan kata berdendang dari awal sampai akhir. Karena tiap awalan pasti ada akhiran, jadi dendang ini sebaiknya disebut saja dengan berdendang mutus tari yang dapat dibuktikan dengan menjambar.

Sebelum acara *bedindang* dimulai, hal pertama yang dilakukan adalah ketua kerja memintak izin kepada pemangku adat. Permintaan izin ketua kerja ditandai dengan lengguai yang berada di depan mereka. Ada pun isi izin tersebut yaitu agar pemangku adat dapat melaksanakan kesenian bedindang. Setelah mempersiapkan alatnya masing masing pemain masuk ke dalam *belabar* atau tempat pertunjukan, dan menempati posisi melingkar, jadi pada bagian tengah panggung kosong tidak ada yang diisi.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 157 -

Setelah pemain masuk dan stanbay ditempatnya masing masing saat itulah masuk musik. Alat yang pertama berbunyi adalah rabana disambut dengan biola kemudian vocal atau dindang. Setelah musik dimainkan maka masuklah pula para penari, untuk tari masuk tidak ada patokan saat musik berjalan. Jadi setelah musik berjalan penari bebas masuk di bagian musik mana saja. Bedindang dimulai dengan bunyi biola yang dimainkan oleh salah satu anggota *bedindang* kemudian disambung dengan bunyi rabana. Setelah penari bersamaan dengan itulah acara Bedindang dimulai.

Seni dendang ini juga melalui banyak proses, antara lain:

1. Tari Lemas

Tari lemas adalah tari yang menggunakan kain panjang dengan cara diputar pada depan pingang seperti gerakan silat dan gerakannya lemas/ lemah gemulai. Tari lemas dimainkan oleh satu orang secara bergantian. Pada tari lemas ini, dendang yang dilantunkan adalah dendang belidang.

2. Tari Lagu Dua

Tari ini dilakukan oleh dua orang, penari menggunakan sapu tangan saat sedang menari. Majelis berdendang sambil menabuh rebana dan memainkan biola.

3. Dendang Ketapang

Dendang ini dilakukan oleh 1 orang dan mendendangkan pantun, pantun yang digunakan biasanya berupa pantun nasehat, jenaka, dan pantun tentang agama. Saat dendang ketapang, tidak ada tarian.

4. Tari Piring

Tarian ini dimainkan oleh satu orang dengan memegang piring yang diketuk menggunakan cincin agar menghasilkan irama. Majelis terus berdendang dan menabuh rebana.

5. Tari Mabuak

Tari mabuak ini dilakukan oleh 2 orang penari. Mereka berpantun sambil benandi (tepu tangan).

6. Tari Mak Inang

Tari mak inang ini ada dua orang menari yang menggunakan selendang. Mereka berbalas pantun dan mengikuti bunyi biola.

*Inang inang aduhai sayang*

Kalau bukan kelapa puan

Untuk apa kelapa bali

Kalau bukan karena tuan

Selain tuan siapa lagi

*Inang inang aduhai sayang*

Dua belas payung di jambi



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 158 -

Putiak nanas di dalam kebun  
Tuapau dipandang kepada kami  
Siang bepanas malam berembun

7. Tari Payung

Tari payung ini disebut juga dengan tari pulau pinang. Penarinya 2 orang, ada yang memakai payung dan ada yang memakai selendang. Di sini kedua penari melakukan berbalas pantun.

8. Tari Sempaya/Tari Berempat

Tari ini dilakukan oleh 4 orang yang menggunakan sapu tangan. Mereka menari diiringi biola dan rebana sambil berbalas pantun. Berbalas pantun ini dilakukan oleh masing-masing penari, saling jawab oleh mereka yang berhadapan. Mereka membentuk setengah lingkaran.

9. Dendang Teraja

Di sini ada seorang yang melantunkan dendang lagu teraja diiringi biola dan rebana oleh majelis. Acara dendang ini sama seperti dendang yang lain tetapi hanya berbeda namanya saja.

10. Tari Redok

Pemain dendang redok ada 3 orang. 1 orang tukang redok menggunakan rebana serta berpantun, dan 2 orang menari mengikuti irama rebana yang dimainkan oleh tukang redok. Mereka menari mengikuti irama tabuhan rebana. Penabuh rebana sambil melantunkan pantun redok.

Limau-limau jari di tangan  
Dibilang genap sepuluhah  
Anggur dan limau kami tanam  
Karnau malam beghiang tumbuhan

*Malang sijundai kitau pawuahka*

Ndak ke manau jak di manau  
Matak sengkuit bepulu pisau  
Bulan manau taun kebilau  
Mangku langit dapat dijingkau

*Carau pawuakah sekali lagi.....ooooooooiiii*

Uhang duau bebaju itam  
Batak ke tadah angin ke laut  
Apalah gunau bersemu dalam  
Pikiran sampai membelah rambut



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 159 -

*Ala dindin nilau mbak dindin*

Pisang kelebai tebang pasat  
Masak sebiji duau biji  
Pantun keghebai ati au jaat  
Baliak ke ghumah ngentam laki  
Tughun ke bawah njeling bujang  
Laki mati bujang ndiak dapat  
Ribang gayaunyau sajaw

11. Acara Dendang Senandung Gunung

Dendang senandung gunung ini dilakukan oleh 1 orang dan 1 orang lagi menggesek biola. Seluruh majelis menabuh rebana.

12. Acara keluar pengantin (bekedai)

Setelah senandung gunung, pengantin ke luar dari rumah diiringi dengan rebana lagu rami. Pengantin bersanding (bekedai) di dalam belabar untuk melihat acara dendang diapit oleh mak inang dan ibu pengantin.

13. Dendang Rampai

Dalam kegiatan ini majelis mendendangkan lagu dendang rampai. Habis dendang rampai, pengantin pulang ke rumah dan majelis makan juadah. Saat majelis makan juada, ada yang menyampaikan talibun/pantun bersahut. Kemudian pengantin keluar berdiri di antara majelis bedindang untuk mengantar tari kain panjang. Selanjutnya pengantin keluar untuk mengantar rentak.

14. Penganti ngantar rentak.

Dalam acara ini pengantin lanang ngantar rentak di tengah-tengah majelis bedindang tanda bedindang hampir selesai. Setelah ngantat rentak, pengantin memberi hormat pada majelis. Kemudian pengantin lanang masuk ke rumah.

15. Tari Kain panjang

Tari kain panjang dimainkan dengan dua orang yang menggunakan kain panjang, serta diiringi dengan rebana serta pantun.

16. Tari Rendai

Tari rendai ini dilakukan 1 kali atau 2 kali. Terakhir ditutup oleh tarian 4 orang. Selesailah acara seni dendang ditutup dengan tua kerja menyerahkan sanksi adat (jambar nasi kunyit tukup ayam 2 buah dan jambar nasi lemak 1 buah) kepada kepala adat/BMA.

Berikut beberapa pantun lain yang biasa didendangkan dalam seni bedindang:

1. Anak ikan dimakan ikan

Anak tenggiri di dalam laut



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 160 -

- Sanak bukan saudara bukan  
Karena budi mangku disaut
2. Sangkan pandan tumbuah di daghat  
Di dalam kebun nidau bebungau  
Sangkan badan jauh melarat  
Di dalam dusun nidau begunau
  3. Bukan kami meruang pandan  
Pandan beruang dengan dughi au  
Bukan kami membuang kundang  
Kundang membuang sendiri au
  4. Berentak kudau di papan  
Payung tekembang atas kerusi  
Kalu teragak sedang makan  
Ayiak matau cucugh ke nasi
  5. Aur lanting burung di bukit  
Dua sekawan dengan titiran  
Selagi ranting masiah bekulit  
Masiah kuanggap peninggiran
  6. Di bukit enggang besaghang  
Di ghenak badah kecici  
Umpamau rakit udim kukarang  
Tigha kari ngintang kemudi

Setelah dinding rendai maka acara pun selesai. Selesaiya acara Bedinding ditandai dengan keluarnya nasi jambar oleh pihak yang mengadakan acara atau tuan rumah. *Karena adau diisi maka lembaga dituang* artinya karena telah memakai acara adat maka ada sangsi yang harus dibayar oleh tuan rumah. Sanksi yang harus dibayar yaitu berbentuk nasi jambar.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 161 -

*Dokumentasi Zulhan Tedy  
Pemangku Adat Menerima Nasi Jambar*

Jambar yang dibuat dan menjadi kewajiban itu ada 3 macam, yaitu:

1. *Jambar nasi kunyit*; sebanyak tiga buah sebagai denda atas pemakaian tari kain panjang dan tari rendai tadi
2. *Jambar nasi lemak*; jambar ini tidak ditentukan berapa banyaknya, hanya mengikuti kemampuan orang yang mengangkat pekerjaan bimbang itu sendiri.
3. *Jambar denda*; jambar ini diberlakukan kepada orang yang melakukan kesalahan di dalam arena itu, yaitu harus nasi kunyit yang dibuat oleh sepokok rumah yang banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang berbuat kesalahan.

Orang yang berhak menerima jambar wajib, yaitu berupa nasi kunyit yang berjumlah 3 buah itu ialah :

1. 1 untuk yang bernama Gerak Alam
2. 1 untuk yang bernama Menggetar Alam
3. 1 untuk yang bernama Melinggang Alam

Ketiga orang ini disebut *Rajau Tigau Silau*, karena orang inilah yang memegang tari-tari di denda itu. Pada masa sekarang sebagai pengganti ketiga nama tersebut adalah :

1. 1 untuk pemegang adat
2. 1 untuk tuau kerjau
3. 1 untuk jenang empat

## 2. *Tari Andun*

*Tari Andun* diambil dari bahasa Serawai yaitu *ngandun* yang berarti pergi berandunan (bersama-sama) datang ke rumah orang bimbang/nikah. Tari andun digunakan sebagai tempat pertemuan para bujang gadis untuk ajang kenalan dan cari jodoh. Selain itu sebagai wujud perpisahan sepasang pengantin dengan kawan-kawannya semasa lajang.

Gerakan tari Andun ini hanya ada 3 macam, yaitu:

1. **Naup**; yaitu kedua tangan ditarik kesamping sejajar bahu (gadis) dengan keempat jari tangan seperti mengepal bertumpu pada jari jempol. Sedangkan para bujang tangannya sejajar telinga membentang seperti bentuk tanduk kerbau. Maju 4 langkah, mundur 4 langkah sambil terus berbelok 4 penjuru (depan, belakang, kanan, dan kiri). Makna gerakan "*Naup*" ini adalah doa semoga sepasang pengantin dapat meraup banyak rezki, hidup rukun, kompak, dan keempat jari



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 162 -

yang bertumpu pada jari jempol tadi bermakna kepatuhan istri pada suami sebagai imamnya.

- 2. Mbuka;** yaitu seluruh jari dibuka dengan telapak kanan menghadap ke luar. Gerakan kakinya tetap maju 4 langkah dan mundur 4 langkah . Makna gerakan ini adalah sebagai doa semoga terjalin keterbukaan antara suami istri dalam mengarungi hidup berumah tangga.
- 3. Nyentang/nyengkeling;** gerakan ini menggunakan properti selendang. **Nyentang** adalah gerakan para gadis yang membentangkan selendangnya selebar-lebarnya tangan, menutupi kedua buah dada. Makna gerakan nyentang ini yaitu adanya keterikatan bathin antara suami istri yang sedang menikah dan diharapkan sang istri dapat menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya saja. Sedangkan **Nyengkeling** adalah gerakan pengantin lanang dan para bujang yang menarik tangannya ke belakang sambil membentangkan selendang. Gerakan nyengkeling ini bermakna bahwa seorang suami harus dapat melindungi hidup istrinya dan bermakna juga bahwa seorang istri sudah berada dalam ikatan suaminya.

Tari Andun dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

**1. Tari Kebanyakan;**

Tari kebanyakan ini maksudnya adalah semua warga menari serempak tanda dimulainya acara Gegerit. Tari kebanyakan ini juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

~ tahap pertama dimulai dengan pengantin Lanang menari di tengah-tengah dikelilingi para lelaki baik tua maupun muda yang membentuk lingkaran/melingkar. Menari dengan aturan langkah kaki maju 7 langkah dan mundur 3 langkah sambil terus berkeliling sampai kembali lagi ke tempat semula berdiri tadi.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 163 -

*Sumber: dokumen pribadi*  
*Foto pengantin lanang nari kebanyakan*

~ tahap kedua pengantin perempuan (bunting) menari di tengah-tengah dikelilingi para perempuan, baik ibu-ibu maupun gadis juga membentuk lingkaran. Aturannya tetap sama menari dengan aturan langkah kaki maju 7 langkah dan mundur 3 langkah sambil terus berkeliling sampai kembali lagi ke tempat semula berdiri tadi.



*Foto pengantin tinau nari kebanyakan*

## **2. Tari Lelawatan;**

Pada tari lelawanan ini sepasang pengantin beristirahat di atar-atar, giliran bujang gadisnya yang menari berpasang-pasangan. Biasanya bujang gadis menari serempak dua pasang. Para bujang memilih sendiri gadis yang diinginkannya untuk menari bersamanya dengan perantara "bujang inang" yang menyampaikan pada gadis yang diinginkan. Pada tari Lelawan ini sang bujang menari di depan sang gadis. Bujang gadis menari berpasangan tetapi tidak boleh berhadapan, mereka menari dibatasi dengan tiang pembatas yang disebut dengan "Lunjuak". Kalau sampai berhadapan maka bujang gadis itu akan kena sanksi adat atau istilahnya "Tejambar".

Aturan langkah kaki penari adalah maju 4 langkah mundur 4 langkah sambil berbelok sampai 4 penjur/arrah. Untuk pakaian yang dipakai para bujang adalah kemeja putih dilapisi jas hitam, kain sarung dan memakai peci hitam. Sedangkan para gadisnya memakai kebaya belah depan, berkain panjang, dan rambut memakai sanggul tempel.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 164 -



*Sumber: dokumen pribadi*  
*Tari Lelawan*

Pada *tari lelawan* ini para bujang gadis menari dengan suka cita terus bergiliran sampai semua gadis mendapatkan giliran menari. Terkadang di tari lelawan inilah para bujang gadis berkenalan dan saling jatuh hati.

### 3. Tari perpisahan;

Selesai tari lelawan bujang gadis, kembali pengantin dan bunting menari. Tapi kali ini pengantin menari dengan mantan pacarnya saat bujang, tetapi izin dulu dengan bunting. Setelah itu giliran bunting yang menari dengan mantan pacarnya saat gadis dulu, dan tentu saja izin juga dulu dengan pengantin lanang. Tahap ini bisa dikatakan sebagai bentuk perpisahan sepasang pengantin pada mantan-mantan pacar mereka, dengan syarat tidak boleh mengulang lagi masa pacaran dengan mantan itu.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 165 -

*Sumber: dokumen pribadi  
Foto tari perpisahan*

## 2.6 Tradisi Lanjaran Nujuah Likur

Lanjaran disebut juga dengan *lunjuk* atau *tumang* dalam bahasa Serawai, maksudnya adalah suatu adat memasang susunan sayak/tempurung atau batok kelapa, yang dibakar pada malam ke-27 bulan Ramadhan (malam nujuh likur). Dahulu anak-anak di setiap rumah memasang dan membakar minimal 1 lunjuk di depan rumahnya masing-masing, mulai malam nujuh likur sampai malam 30. Di suku Serawai ada penyebutan khusus untuk malam-malam terakhir sebelum lebaran Idul Fitri ini, yaitu: selikur (malam 21 Ramadhan), dua likur (malam 22 Ramadhan), tiga likur (malam 23 Ramadhan), empat likur (malam 24 Ramadhan), lima likur (malam 25 Ramadhan), enam likur (malam 26 Ramadhan), tujuh/tujuh likur (malam 27 Ramadhan), delapan likur (malam 28 Ramadhan), sembilan likur (malam 29 Ramadhan), dan malam 30/belepas malam (malam lebaran).

Adapun proses pembuatan lunjuk yaitu, **pengambilan dan pengumpulan sayak/tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai lagi**. Biasanya anak-anak akan mengumpulkan sayak/tempurung kelapa dari dapur rumah mereka masing-masing. Jika tidak memiliki sayak/tempurung biasanya anak-anak akan meminta kepada tetangga-tetangga yang memilikinya. Dahulu ada juga cara unik anak-anak untuk mengumpulkan sayak/tempurung kelapa ini, yaitu dengan melakukan permainan *palak sayak*. Permainan ini dilakukan dengan cara sayak (sayak/tempurung kelapa) ditumpuk-tumpukkan, yang dimainkan oleh 5 orang atau lebih. Tumpukan sayak/tempurung kelapa tadi dilempar dengan *batu kulak* (batu ukuran besar). Jika kena kepalanya dan sayak/tempurung jatuh berserakan, maka sayak/tempurung itu dapat diambil semuanya, dan jika kena tengahnya maka diambil setengah dari jumlah sayak/sayak/tempurung tersebut. Permainan ini mereka lakukan pada sore hari sampai menjelang berbuka.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 166 -

Setelah terkumpul cukup banyak, **sayak/tempurung dijemur dan dilobangi menggunakan antan**. Antan adalah alat untuk menumbuk beras, bentuknya bulat dan panjangnya sekitar 1 atau 1,5 meter. Dalam proses melubangi sayak/tempurung ini digunakan antan agar sayak/tempurung tidak pecah berserakan serta lubang yang dibuat akan bagus dan sama. Ketika sayak/tempurung dijemur, dilakukan **pembuatan tiang lunjuk**. Tiang ini terbuat dari kayu yang masih hidup. Penggunaan kayu yang masih hidup ini agar ketika lunjuk dibakar nantinya kayu tersebut tidak ikut cepat terbakar seperti sayak/sayak/tempurung. Walaupun sayak/sayak/tempurungnya sudah terbakar dari bagian atas, tiang/kayu lunjuknya masih berdiri kokoh menopang bagian bawahnya. Kayu yang digunakan untuk lunjuk ini panjangnya antara 1-2 meter. Kayu/tiang lunjuk ini dipancangkan (ditancapkan) ke tanah di pinggir jalan depan rumah masing-masing.

Setelah tiang lunjuk dipasang, barulah sayak/tempurung kelapa yang sudah disiapkan tadi **dimasukkan/disusun satu per satu pada tiang lunjuk**. Pada bagian sayak/tempurung paling atas diberi tambahan sabut kelapa dan beberapa pecahan sayak/tempurung kelapa untuk memudahkan pembakarannya nanti. Penyusunan sayak/tempurung kelapa ini harus menghadap ke atas (vertikal). Kalau kata orang tua dulu, ini dimaksudkan bahwa kehidupan kita di dunia ini harus menyembah yang di atas yaitu Allah SWT. Persiapan pemasangan lunjuk ini biasanya dimulai sejak hari ke-25 kita puasa (lima likur). Anak-anak akan berlomba memasang lunjuk yang paling panjang dan paling banyak. Biasanya lunjuk paling panjang 2 meter, dan jumlahnya ada yang sampai 5 lunjuk di depan rumah mereka. Namun biasanya lunjuk itu dibakar satu lunjuk setiap malamnya sampai malam 30 (belepas malam/malam lebaran).

Setelah maghrib/berbuka puasa pada malam tujuh likur ini anak-anak sudah riang gembira bersuka-cita ke luar rumah untuk membakar lunjuk mereka masing-masing. **Lunjuk dibakar dengan minyak tanah** mulai dari bagian atas. Kalau sudah dibakar, sepanjang jalan di depan rumah penduduk akan kelihatan terang-benderang. Api lunjuk akan terus menyala



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 167 -

membakar sayak/tempurung sampai habis ke bagian sayak/tempurung paling bawah. Biasanya api lunjuk menyala sampai malam setelah orang pulang dari sholat taraweh.

Menurut kepercayaan masyarakat dulu, pemasangan dan pembakaran lunjuk/lanjaran ini mempunyai 3 tujuan, antara lain:

1. Sebagai sarana penerangan

Dahulu rumah penduduk belum pakai listrik, masih menggunakan penerangan seadanya dengan lampu canting minyak tanah. Jadi ketika malam njuh likur membakar lunjuk ini, depan rumah penduduk jadi terang-benderang. Sepanjang jalan menuju ke masjid untuk taraweh dan pulang taraweh menjadi terang dengan api lunjuk di tiap rumah. Masyarakat setempat ada juga yang menamakan tradisi ini sebagai *Api Jagau*. Maksudnya api yang menjaga penerangan pada malam njuh likur itu sampai malam lebaran tiba.

2. Sebagai ungkapan rasa gembira

Perayaan malam njuh likur ini dilakukan warga guna menyambut malam Lailatul Qadar. Dulu, tradisi lunjuk ini merupakan bukti suka cita warga atas datangnya malam seribu bulan di salah satu malam kesepuluh di bulan Ramadhan tersebut. Lunjuk yang dibakar pada malam njuh likur ini merupakan ungkapan rasa gembira masyarakat menyambut akan datangnya hari lebaran. Masyarakat mengungkapkan rasa kemenangan sudah menjalani puasa bulan Ramadhan dengan membakar lunjuk ini. Api yang menyala dari lunjuk ini merupakan simbol kegembiraan yang menyala-nyala itu. Anak-anak memanfaatkan terangnya api lunjuk ini untuk bermain-main sepanjang malam sampai api lunjuk mati.

3. Sebagai penerang bagi arwah nenek moyang

Dalam tradisi lunjuk/lanjaran yang diselenggarakan ini mengandung cerita unik. Konon ada mitos yang menyebutkan, bila tradisi lunjuk ini dilakukan untuk



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 168 -

menyambut kedatangan arwah para leluhur. Sebagian masyarakat meyakini, bahwa arwah leluhur yang sudah meninggal akan berkunjung ke rumah keluarganya masing-masing saat bulan Ramadhan ini. Jadi, lunjuk menjadi sumber cahaya agar leluhur dapat mengenali kediamannya atau rumah mereka saat di dunia dahulu.



*Foto pembakaran Lunjuk/lanjaran/tumpang*

Dahulu, arang dari sayak/tempurung kelapa lunjuk yang menyala ini diambil dan digunakan sebagai bahan baku untuk menggosok/menyetrika baju. Sebab dahulu masyarakat menyetrika baju masih menggunakan batu gosok/setrikaan tradisional yang bukan pakai listrik. Arang yang panas dimasukkan ke bagian dalam batu gosok/setrika kemudian setrikaan dipakai untuk menggosok/menyetrika pakaian. Kalau sudah tidak panas lagi, arang dikeluarkan, diganti lagi dengan arang panas yang baru. Begitulah seterusnya sampai selesai semua pakaian disetrika.

Selain membakar lunjuk, biasanya pada malam njuh likur ini anak-anak dan para remaja akan menhidupkan lampu canting di atas pagar rumah masing-masing minimal 2



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 169 -

lampu di tiap rumah. Dengan tambahan penerangan lampu canting ini, suasana menjadi semakin semarak, terang, dan terlihat indah dari kejauhan. Pada malam 30 (malam lebaran), selain membakar lunjuk dan lampu canting, para remaja akan keliling kampung/desa dengan masing-masing membawa obor yang menyala. Mereka akan berkeliling kampung sambil bertakbir meneriakan Asma Allah SWT menyambut datangnya lebaran Idul Fitri.

Dahulu mulai malam tujuh likur ini anak-anak lelaki juga memiliki kebiasaan membuat permainan *meriam-meriaman*. Meriam-meriaman ini dibuat dari pohon bambu yang cukup besar dan tua sepanjang  $\pm 2$  meter. Meriam buatan itu dibuang bagian bukul dalamnya kemudian diberi minyak tanah. Para anak laki-laki akan memainkan meriam buatan tangan mereka di bawah penerangan api lunjuk yang menyala. Bunyi yang dihasilkan dari meriam buatan tangan ini cukup menggelegar layaknya meriam zaman perang dahulu. Bunyi meriam ini akan bersahut-sahutan membahana di jagat raya. Biasanya kalau permainan ini sudah dimulai, maka suasana akan datangnya lebaran sangat terasa di hati.

Pada malam 30 atau malam lebaran, pada umumnya setiap rumah akan mengadakan acara jamuan/berdoa. Mereka akan mengirim doa untuk arwah nenek moyang terdahulu. Sebelum berdoa, mereka akan takbiran dahulu. Makanan yang disuguhkan adalah sebagian dari kue-kue yang sudah disiapkan untuk lebaran esoknya, bukan nasi gulai. Acara takbiran dan menjamu ini dilakukan di tiap rumah yang cukup mampu melaksanakannya, dipimpin oleh imam dan pengurus masjid. Mereka akan bergiliran melakukannya sampai ke rumah terakhir. Maka dengan adanya penerangan dari api lunjuk dan lampu canting, akan membuat jalanan di malam gelap menjadi terang-benderang. Sehingga memudahkan bapak-bapak untuk mendatangi rumah yang mengadakan acara jamuan/berdoa ini.

## 4.2 BAHASA DAERAH

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, bahasa daerah terdiri dari 2 dialek, yaitu:

- a. Bahasa daerah berdialek Serawai (au)



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 170 -

Bahasa daerah berdialek au ini pada umumnya berlaku di Kecamatan Kota Manna, Pasar Manna, Masat, Ulu Manna, dan sebagian Seginim.

Contoh kata-kata dialek Serawai:

Siapau (siapa)  
Ghimbau (rimba)  
Ibau (suka)  
Sayau (semakin)  
Tuapau (apa)  
Bedalak (mencari)  
Bahasau (bahasa)

b. Bahasa daerah berdialek Semende (e)

Bahasa daerah berdialek e ini berlaku di Kecamatan Kedurang, Kedurang Ilir, dan sebagian Seginim.

Contoh kata-kata dialek Semende:

Siape (siapa)  
Ghimbe (rimba)  
Tuape (apa)  
Ncakagh (mencari)  
Bahase (bahasa)

### 4.3 SUNDAK DAN SUNDI

Sundak dan sundi adalah bentuk rasa hormat dan sopan santun yang terekam dalam akhlak seseorang terhadap tamu dan atau orang tua atau yang lebih tua umurnya dari dia.

a. Stinja/Etika

- Adanya rasa segan terhadap orang lain yang lebih tua, lautan, mertua, dan adik/kakak ipar (singkuh).
- Berpakaian rapi saat berada di acara resmi.
- Mohon izin sebelum berbicara.
- Mohon maaf sebelum berbicara.
- Posisi badan agak menunduk jika berjalan di depan orang lebih tua.

b. Tutughan

- Ebak/bak untuk menyebut bapak.
- Emak/mak untuk menyebut ibu.
- Pak wau/mak wau untuk menyebut kakak tertua ibu/bapak.
- Pak nga/mak nga untuk menyebut kakak kedua ibu/bapak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 171 -

- Pak uncu/mak uncu untuk menyebutkan adik ibu/bapak.
- Uncu/anya untuk menyebut perempuan yang umurnya di bawah ibu/bapak.
- Niniak/ niak inau untuk menyebut nenek.
- Niak anang untuk menyebut kakek.
- Andung untuk menyebut perempuan sebaya ibu kita.
- Dang untuk menyebut kakak laki-laki.
- Wa dang untuk menyebut kakak ipar perempuan.
- Wau untuk menyebut kakak perempuan.
- Udau untuk menyebut kakak ipar laki-laki.

#### 4.4 SASTRA

Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu shaastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman atau memberi petunjuk. Jenis sastra biasanya digunakan saat upacara adat, menerima tamu adat, dan hiburan penghangat suasana. Berikut beberapa jenis sastra yang berkembang di masyarakat Bengkulu Selatan:

a. Pribasau/peribahasa

Peribasau sering dipakai saat melami, meghinggau, mempersilakan duduk, mempersilakan minum, dan mengajak makan.

Contohnya:

1. Jangan nepak ayiak di dulang (Jangan mengerjakan sesuatu yang akan merugikan diri sendiri. Misalnya bertengkar dengan laki kelawai).
2. Jangan belagau ayam di gheban (Janganlah bertengkar antar adik beradik dan tetangga)
3. Jangan ngaitka ghebau di pinggang (Jangan membuat sesuatu yang akan membuat celaka sendiri)
4. Ncacati kain dipakai, ngadaika gaghang ghumah dighi (Mencela suami/istri sendiri berarti memperlihatkan aib diri sendiri).
5. Jangan luak siput muji buntut (Jangan memuji diri sendiri/menyombongkan diri sendiri).
6. Sekundang setungguan sepakat ngan serasan (Kalau berteman hendaknya saling tunggu dan saling bantu).
7. Janji nunggu katau betaruah tandau serepat seijauan (kalau berjanji harus ditepati dan kalau berkata harus dibayar, itulah tandanya sepakat dan setuju).

b. Petata Petiti





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 173 -

Numpang betanyau pada bintang  
Ke manau cundung matauaghi  
Mutiahlah pandan laut (gadis)  
Anganlah kampil betiah rasan  
Kapal itu masiah di tengah laut  
Belum tentu kah belabuahan

Amun kaba endak ngan aku (gadis)  
Berapau lepit ayiak denit  
Berapau pelang sawah mancah  
Berapau liku ayiak saghak  
Satu genap duau ganjil (bujang)  
Amun seribu kurang satu  
Amun seratus kurang sau  
Itu petunjuak guru kami  
Tapi tuapau kamu ni belajagh di Bengkulu (bujang)  
Amun kami belajagh di semendau  
Kamu beguru sampai tahu  
Amun kami belajagh payah sajaw

2. Berbalas pantun dalam acara bimbang:
- Bukan pisang sembarang pisang  
Pisang ditanam guak pinggir sawah  
Bukan datang sembarang datang  
Kami datang menuhi jeghuman tuan ghumah  
Ayiak manak ayiak bengkenang  
Banyak jemau mancing ikan  
Adiak sanak selamat datang  
Melah besamau kitau makan

e. Ucapan-ucapan/mentera

Orang-orang dahulu seringkali sebelum melakukan sesuatu diawali dengan mengucapkan ucapan-ucapan/mentera/mantera terlebih dahulu memohon agar hajatnya cepat tercapai.

Berikut contohnya:

1. Kencang urat kencang sendi  
Kencang ke langkah 33 kali  
Urat kawat tulang besi



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 174 -

Akulah harimau kumbang Allah  
Tak... kata Allah

2. Bedakku bedak beghas  
Betuntum daun keladi  
Duduk aku serupau emas  
Tegak aku serupau bidadari  
Cibak mun luak ini...habis kekuatan...

## 4.5 MAKANAN KHAS

Makanan/kuliner khas yang ada di Bengkulu Selatan, antara lain:

- a. Lemang tapai



Lemang tapai adalah makanan yang sudah menjadi ciri khas di Bengkulu Selatan. Lemang tapai ini sebenarnya terdiri dari 2 jenis makanan yang berbeda yaitu lemang dan tapai, lemang merupakan makanan berbahan dasar beras ketan putih yang dimasak dengan santan, sedikit garam dan dimasukkan ke dalam bambu yang dilapisi daun pisang lalu dibakar berjejer dengan bara api lebih kurang 2 jam. Sedangkan tapai itu sendiri terbuat dari beras ketan putih dan beras ketan hitam dicampur, kemudian diaron dan dikukus. Selanjutnya akan melalui proses peragian atau fermentasi selama lebih kurang 2 hari 2 malam, sehingga terbuatlah tapai yang lembut, manis, dan berwarna kehitaman. Lemang dan tapai merupakan makanan satu kesatuan yang kenikmatannya wajib di nikmati secara bersamaan, seperti halnya sepasang kekasih yang menjadi sempurna jika keduanya saling melengkapi satu sama lain.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 175 -

b. Lupis

Lupis dibuat dari beras ketan yang dimasak lalu dibungkus dengan daun pisang. Lupis biasanya berbentuk segitiga, dan disajikan dengan kuah gula yang manis, bertekstur agak kenyal/legit. Lupis memiliki rasa yang gurih dan manis. Lupis ini dibuat ketika beghijau adik sanak saat bimbang. Jika ketika beghijau adik sanak tidak memasak lupis maka tuan rumah akan kena sanksi. Memasak lupis diwajibkan walau sedikit untuk majelis beghijau adik sanak saja. Bentuk segi tiga *lupis* ini memiliki 3 makna, yaitu: sudut pertama bermakna *keluarga (tuan rumah)*, sudut kedua bermakna *adiak sanak dusun laman*, dan sudut ketiga bermakna *pemerintahan (ketua adat)*.



Tahapan memasak lupis: beras ketan dibersihkan dulu, lalu dicuci. Setelah dicuci, beras direndam memakai kapur selama 3-4 jam. Sesudah direndam memakai kapur, beras diangkat dan diletakan ke dalam bakul. Lalu disaring dan dimasukan ke dalam pan/wadah besar. Selanjutnya dibungkus dengan daun pisang dan dikarang pakai tali rapih sebanyak 10 buah karangan (agar ikatannya keras dan tidak mudah lepas saat direbus). Setelah membungkus, persiapkan tempat merebusnya dan direbus sampai matang. Setelah matang lalu dihidangkan bersama kelapa muda yang telah diparut, diberi garam alus sedikit (sebanyak satu sendok teh), dan diberi kuah yang terbuat dari gula merah yang telah dicairkan.

c. Baytat

Nama baytat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu "bay" yang berarti induk dan "tat" dari kata tart. Dengan kata lain, baytat adalah kue tart khas warga Bengkulu. Meski sekarang baytat telah menjadi ikon kuliner Bengkulu yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, dulunya baytat adalah makanan para bangsawan.

Bay tat dibuat dengan menggunakan campuran tepung gandum, gula pasir, telur ayam, mentega, dan santan kelapa. Tidak heran, kue ini punya tekstur yang lembut namun juga sedikit renyah. Rasa selai nanasnya pun legit, pas di lidah. Kue khas



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 176 -

Bengkulu ini biasanya disajikan sebagai teman untuk minum kopi dan teh. Sebelum disajikan, baytat perlu dipotong-potong terlebih dahulu.

Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat adonan baytat adalah terigu, mentega, telur, gula, dan santan. Bagian atas baytat biasanya diberi hiasan selai [nanas](#) atau [kelapa](#). Ada dua bentuk ukuran kue tat yang biasa dijual orang; yang ukuran sebesar loyang disebut bay tat, sedangkan yang ukuran kecil segenggaman tangan disebut anak tat/mini tat.



Cara membuat baytat, kocok gula pasir dan telur sampai mengembang. Kemudian tambahkan mentega, santan, soda kue dan tepung terigu. Lalu aduk kembali hingga merata. Diamkan beberapa saat hingga semua bahannya menyatu dan mengembang sedikit, lalu letakkan dicetakan. Beri bagian atasnya hiasan selai nanas, dapat juga dioles dengan kuning telur, dan setelah itu adonan dipanggang hingga matang selama kira-kira 30 menit.

#### d. Cucur Bandan

Cucur Bandan adalah kue tradisional berbahan dasar tepung beras dan gula merah. Kekhasan cucur Bengkulu Selatan terletak pada bentuknya yang menyerupai roda dengan lubang di tengahnya. Kue ini terasa amat manis dan empuk. Dahulu kue ini sering ditemukan pada upacara adat pernikahan. Kue cucur adalah pendamping ketika prosesi adat lamaran bersama 7 jenis kue yang lainnya.

Resep kue Cucur Bandan

Bahan :

- 300 gram tepung beras
- 50 gram tepung terigu
- 250 gram gula merah, sisir halus
- 1 sdt kayu manis bubuk



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 177 -

- 550 ml air (boleh pakai santan agar rasa lebih gurih tapi opsional)
- 3 lembar daun pandan, suwir-suwir, ikat simpul
- 1/2 sdt garam
- Minyak goreng

Cara Membuat Kue Cucur Bandan :

1. Semua bahan di campur di dalam wadah adonan, aduk-aduk, kemudian didiamkan selama 2 jam.
2. Setelah itu bentuk seperti roda dan goreng di minyak panas.
3. Sajikan.



e. Gelamai

Gelamai merupakan makanan spesial suku serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Secara budaya, Gelamai banyak dijumpai pada saat hari lebaran. Gelamai merupakan identitas budaya kuliner, yang memiliki makna filosofis solidaritas serta gotong-royong yang termanifestasi dalam “Ngidak Gelamai” bagi orang suku Serawai. Gelamai berbahan dasar santan, gula merah, tepung beras ketan dicampur sedikit garam semua bahan dicampur menjadi satu di atas kuili besar dengan perapian yang cukup. Pada saat pembuatan diperlukan adonan yang tepat agar matangnya gelamai cukup. Proses mengadonnya inilah yang disebut “Ngidak Gelamai”.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 178 -



f. Pendap



Pendap merupakan makanan khas Bengkulu Selatan. Pendap ini memiliki cita rasa khas yang dapat menggugah selera makan, terutama aroma daun talas sebagai pembungkusnya. Rasa bumbu pendap ini juga sangat khas dan gurih, sehingga memakannya dengan nasi panas amatlah lezat.

Pendap terbuat dari bumbu-bumbu yang beraneka ragam, seperti bawang putih, kencur, dan cabai giling. Kemudian bahan-bahan itu dicampur merata dengan parutan kelapa muda. Bumbu yang bercampur dengan kelapa muda selanjutnya dibungkus daun talas, dimasukkan sepotong ikan, lalu direbus selama 8 jam. Dengan racikan bumbu dan bahan tersebut, pendap memiliki rasa pedas dan gurih, sehingga sangat pas untuk lauk makan nasi yang bisa meningkatkan selera makan seseorang.

Pendap ini telah menembus pasaran sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Lampung, Pangkal Pinang, Jambi, dan Palembang. Hebatnya lagi, makanan yang memiliki rasa pedas dan gurih ini juga telah sukses menembus pasar mancanegara, mulai dari Australia, Belgia, Jepang, dll. Pendap seringkali menjadi makanan favorit para wisatawan dari dalam maupun luar Sumatera. Pendap memiliki



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 179 -

kesamaan dengan pepes ikan, terutama cara pembuatannya. Perbedaannya adalah bahan yang digunakan dari daun talas sebagai pembungkusnya, serta diikat dengan tali rafia. Kandungan gizi yang tinggi pada ikan laut sangat baik untuk sumber protein.

g. Ikan Ghuasan

Ikan Ghuasan adalah ikan sawah atau ikan sungai yang di masak di dalam bambu muda dan di beri rempah-rempah.

Bahan – bahan :

1. Bambu Muda
2. Ikan pesisir
3. Bumbu dapur (Kunyit, Lengkuas, Jahe, Cabe, Tomat, dan Serai)
4. Garam
5. Dll

Cara membuat :

1. Bambu muda di potong seruas
2. Ikan pesisir (ikan sawah atau ikan sungai) di bersihkan lalu di masukan kedalam bamboo bersama rempah – rempah yang telah di siapkan dan di isi air
3. Lalu di bakar seperti membakar lemang
4. Setelah mendidih dan perkiraan sudah matang lalu di angkat dan diletakkan kedalam wadah
5. Ikan ghuasan Siap di sajikan.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 180 -

h. Paisan

Paisan adalah ikan yang di masak bersama bumbu yang di bungkus daun pisang dan di bakar. Bahan yang harus disiapkan untuk masakan khas ini tentunya yang utama adalah ikan, selain itu kita juga memerlukan bahan tambahan seperti kelapa dan juga daun keladi. Untuk bahan dan bumbu selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

1. Ikan
2. 1 bh kelapa matang
3. 1/2 bh kelapa tua (1/2 matang)
4. Cabai secukupnya
5. Daun keladi muda secukupnya
6. Lengkuas seibu jari
7. Jahe sekelinking jari
8. Kunyit sekelinking jari
9. Asam jawa secukupnya
10. Bawang merah 5 bh
11. Bawang putih 3 bh



Cara membuat ikan pais :

1. Parut kelapa matang lalu digongseng kemudian dihaluskan.
2. Parut kelapa tua (1/2 matang ) kemudian dihaluskan.
3. Campur atau satukan kelapa matang dan tua yang sudah diparut tadi.
4. Haluskan cabe, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan kunyit.
5. Campur adonan kelapa dengan air asam jawa secukupnya.
6. Campur bumbu yang sudah diberi air asam jawa dengan adonan kelapa.
7. Masukkan ikan kedalam bumbu yang sudah di siapkan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 181 -

8. Bungkus ikan dan bumbu ke dalam daun keladi..
9. Sebelum merebus terlebih dahulu air rebusan dicampur dengan air asam jawa kemudian rebus bungkusan ikan tersebut.
10. Air rebusan usahakan melebihi bungkusan ikan.
11. Tunggu hingga matang.
12. Angkat dan sajikan.

## 4. 6 TOLERANSI DAN GOTONG ROYONG

### A. Toleransi

- Budaya Bengkulu Selatan sangat menghormati perbedaan.
- Saling menghormati perbedaan cara dalam satu kawasan atau etnik lainnya.
- Saling memaklumi dialek bahasa orang lain.

### B. Gotong Royong

Gotong royong ini biasanya digunakan pada waktu kebersamaan:

- Negak pengujung dan panggung.
- Ngambiak buluah ngambiak daun.
- Nanam padi (nugal).
- Membangun rumah (ngersayau).
- Mengerjakan lahan pertanian (tolong-menolong karena pemilik sakit atau sambiak aghian).
- Membangun kembali tempat tinggal setelah bencana.
- Memasak untuk upacara adat dan jamuan.

## 4.7 KERAJINAN KHAS

### a. Bubu

*Bubu* adalah alat perangkap ikan yang dibuat dari bahan dasar potongan bambu dipecah kecil-kecil, tali plastik dan sayak/tempurung kelapa sebagai penutup di belakang yang dijalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang bermacam-macam.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 182 -

Bubu, sampai saat ini masih digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Cara kerja dari perangkap ikan ini adalah dengan membuat dua buah kurungan, yakni kurungan kecil sebagai pintu masuk utama dan kurungan besar sebagai penjaranya. Kurungan kecil mempunyai lubang masuk yang luas pada sisi luar, semakin kedalam maka lubang semakin kecil / mengerucut. Ketika ikan berhasil masuk melalui pintu utama, maka ikan akan terperangkap di dalam kurungan dan tidak bisa keluar lewat pintu masuk yang kecil tersebut.

Bahan :

1. Batang bambu (dipotong panjang dan tipis)
2. Tali

Proses pembuatan Bubu :

1. Siapkan Batang bambu, Bilah menjadi potongan potongan kecil sepanjang satu meter atau sesuai dengan panjang bubu ikan yang diinginkan.



2. Potongan bambu tersebut di bilah kecil kecil dan di haluskan menggunakan pisau.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 183 -

3. Buat dulu beberapa lingkaran dengan menggunakan potongan bambu tadi. Banyak dan besarnya lingkaran disesuaikan dengan panjang dan besar bubu yang diinginkan.



4. Rangkai Bilah Bilah bambu yang panjang mengelilingi lingkaran bambu yang sudah dibuat tadi dan di anyam menggunakan tusus bambu atau tali.



5. Bubu siap digunakan untuk menangkap ikan di sungai ataupun di laut (tergantung ukurannya).





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 184 -

b. Serindak/Tudung Bengkuang

Serindak merupakan salah satu kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, serindak ini biasanya sering digunakan para petani untuk melindungi kepala dari terik matahari maupun hujan. Pada zaman dulu serindak terbuat dari kulit kayu ada juga yang terbuat dari daun seghedang kemudian di ikat dan dijahit dengan rotan, namun karena sulitnya rotan saat ini pembuatan serindak sudah mengalami perubahan, serindak dijahit menggunakan tali nilon, saat ini serindak masih bisa kita temukan dipasar tradisional.

Bahan :

1. Daun Seghedang
2. Rotan

Proses Pembuatan :

1. Daun Seghedang di jemur terlebih dahulu, sampai dia layu
2. Daun seghedang dipotong sesuai ukuran lingkaran yang diperlukan
3. Selanjutnya daun Segedang di rajut dengan menggunakan tali yang terbuat dari rotan
4. Serindak siap digunakan



c. Nighu

*Nighu* merupakan alat untuk membersihkan beras dari gabah dan kotoran lain seperti batu. Ia dapat ditemukan di masyarakat dataran tinggi, dataran rendah, hingga rawa. *Nighu* seperti isaian yang juga terbuat dari anyaman kulit bambu tipis. Bingkainya terbuat dari rotan atau pun belahan bambu. Bedanya anyaman *nighu* rapat, sementara isaian bagian tengahnya renggang. Bentuk *nighu* bulat, tetapi sebagian ada yang berbentuk segitiga. Beras dibersihkan dengan cara ditampi, maksudnya sisi sebelah kiri dan kanan bingkai dipegang, lalu digerakkan ke bawah dan ke atas sehingga beras



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 185 -

melayang lalu terjatuh kembali di nighu. Saat melayang itu perbedaan bobot beras dengan kotoran membuat mereka terpisah. Beras yang bersih lalu dipisahkan.

Cara membuat Nighu

Alat-alat yang diperlukan :

1. Pisau
2. Lading

Bahan-bahan yang digunakan

1. Bambu
2. Rotan
3. Tali

Proses Pembuatan :

1. Ambil bambu yang telah disiapkan, kemudian hilangkan bulunya hingga bersih
2. Ambil bambu kemudian potong panjang. Teruskan hingga kulit bambu habis
3. Selanjutnya, anda bisa menganyam bilahan bambu yang telah dibersihkan tersebut hingga rapi
4. Potong daging bambu tadi. Potongan agak tebal sekitar 0,6 - 0,7 cm
5. Potong juga bagian daging bambu tadi, potong tipis, tidak terlalu lebar dan harus panjang
6. Jika sudah, anda bisa meletakkan rotan yang telah dibuat melingkar diatas anyaman bambu tadi, dan segeralah ikat dengan menggunakan tali. Dan jika ada sisa anyaman silahkan anda potong supaya terlihat lebih bagus.
7. Nighu pun siap digunakan.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 186 -

d. Bakul

*Bakul* adalah wadah atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu, rotan atau daun kelapa dengan mulut berbentuk lingkaran, sedangkan bagian bawahnya berbentuk segi empat yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran bagian mulutnya. Bakul di Indonesia juga terdapat berbagai macam jenis dan ukurannya sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Bakul tersebar di beberapa daerah [Indonesia](#), khususnya/biasanya di daerah yang memang terdapat bahan baku yang cukup yaitu tanaman [bambu](#) sebagai bahan dasar pembuatan bakul. Bakul di Indonesia juga terdapat berbagai macam jenis dan ukurannya sesuai dengan budaya daerah masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan zaman serta daya kreativitas manusia maka bakul saat ini telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi desain maupun penggunaannya. Bakul digunakan untuk tempat nasi, menyimpan beras, dan wadah sayur-sayuran sebagai perabotan rumah tangga.

Cara membuat Bakul :

1. Bambu dipotong – potong per ruas dan dibuang buku-bukunya.
2. Belah-belah menjadi bentuk lembaran, bagian paling dalam digunakan untuk kaki bakul.
3. Lembaran bambu dijemur sampai kering.
4. Belah lagi dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.
5. Dianyam.
6. Bagian atasnya diberi bambu yang melingkar.
7. Bagian bawahnya diberi kaki dari bambu bagian dalam tadi.



e. Kinjagh

*Kinjagh* adalah sejenis keranjang dengan anyaman terawangan vertical yang terbuat dari rotan, pada bagian pinggirannya diberi telinga gunanya untuk memasang tali yang terbuat dari kulit lantung, serempang yang nantinya dipasang di pundak pembawanya.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 187 -

Kegunaan kinjagh biasanya dipakai oleh ibu-ibu petani ke kebun atau kesawah sebagai tempat peralatan yang akan di gunakan pada saat ke kebun atau ke sawah.

Bahan pembuatan kinjagh: rotan, manau, kayu, kulit lantung sebagai tali serempang

Cara membuat kinjag :

1. Rotan di belah dan dirapikan
2. Manau di belah dan di buat lingkaran berdiameter lebih kurang 60 cm untuk bagian atas, lalu kayu di belah menjadi segi empat berdiameter 25 cm.
3. Lalu dijalin berbentuk lonjong
4. Kinjagh siap untuk digunakan.



### f. Tanguak

*Tanguak* adalah alat penangkap ikan, udang, dan sebagainya yang biasa di pakai pada saat mencari ikan, udang, yang ada di sungai, di tambak, dan di kolam.

Bahan yang digunakan untuk membuat tanguak :

1. Rotan ukuran sedang
2. Tali atum

Cara membuat tanguak :

1. Rotan di potong – potong sesuai keinginan
2. Rotan di bentuk seperti lingkaran
3. Tali atum di jalin sesuai dengan kebutuhan
4. Tali atum yang sudah dijalin disatukan ke rotan yang sudah di bentuk lingkaran
5. Sehingga terbentuklah lonjong setengah lingkaran itulah tanguak.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 188 -



g. Kampiak

*Kampiak* yaitu sebuah tas sandang yang dipakai oleh Ibu- ibu.

Bahan pembuatan kampiak adalah daun ghumbai yang biasanya tumbuh di rawa – rawa

Cara membuat kampiak :

1. Daun ghumbai di ambil dari hutan dan di potong lebih kurang sesuai ukuran.
2. Daun ghumbai dibersihkan menggunakan lading (pisau), lalu daun ghumbai di jemur sampai berubah warna/layu.
3. Daun ghumbai di jalin lalu di bentuk menjadi seperti sebuah tas sandang.
4. Kampiak siap digunakan.

Kegunaan kampiak menjadi tempat perlengkapan Sirih menyiri dan lain-lain, kampiak sering juga di pakai saat berpergian atau bertandang ke rumah tetangga, kesawah, dank e ladang/kebun.





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 189 -

## 4.8 ALAT MUSIK TRADISIONAL

### 1. Alat Musik Serunai Kuningan

Alat musik tradisional ini memiliki bentuk seperti terompet yang mengerucut dan pangkal melebar. Serunai kuningan dibuat dari bahan kayu dan kuningan, dengan cara pembuatannya potong dan rangkai.

Kesenian ini digunakan sebagai pelengkap alat musik tradisional pada waktu upacara adat seperti perkawinan dan penyambutan tamu. Serunai biasanya digunakan juga saat acara bedandang dan tari napa. Serunai Kuningan yang dipajang di Museum Negeri Bengkulu ditemukan di Desa Sukarami Kabupaten Bengkulu Selatan (12 Agustus 1994).



### 2. Alat Musik Redap

Alat musik tradisional Bengkulu ini dibuat sama seperti Gendang, yaitu dari bahan kayu, rotan dan kulit hewan. Bentuknya juga ada yang seperti Rebana dan termasuk alat musik lama sebab keberadaannya sudah ada lebih dari alat musik Doll.

Untuk memainkan Redap adalah dengan cara dipukul pada bagian kulitnya. Redap dimainkan secara bersamaan dengan Serunai dan Gendang Panjang, sebagai pengiring acara-acara daerah, seperti Sarafal Anam.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 190 -



Kebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing.



#### 4. Alat Musik Kelintang/ Kulintang

Alat musik tradisional Bengkulu Selatan ini namanya kelintang. Ada pula yang menyebutnya dengan nama kulintang. Alat musik jenis ini yakni terdiri dari beberapa susunan barisan gong-gong kecil yang ditempatkan di dalam wadah dari kayu. Kelintang/kulintang setidaknya terdiri dari 4 bonang yang berada di dalam rak kayu dengan dilengkapi alat pemukul khususnya.

Masyarakat setempat biasa memainkan alat musik tradisional Bengkulu Selatan tersebut sebagai pengiring tari andun, upacara adat pernikahan, dan dundang benih atau menyemai benih.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 191 -





BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 192 -

## BAB V

### RUMAH ADAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

#### 5.1 Rumah Adat Serawai

Indonesia terdiri dari 300 suku bangsa dengan keberagaman budaya dan adat-istiadat. Salah satu bukti identitas masih dipertahankan sampai saat ini dari masing-masing suku adalah rumah tradisional. Fungsi rumah adat tersebut sering dijadikan sebagai bentuk identitas dari sebuah suku atau daerah. Ciri khas tersebut mengandung nilainya serta budayanya masing-masing.

Bangunan tradisional ini juga memberikan dampak cukup besar terhadap budaya suatu daerah. Sebagai anak bangsa Indonesia memiliki kewajiban sama untuk melestarikannya. Salah satu bentuk melestarikan budaya ini adalah dengan mengetahui apa maksud dari rumah adat dan fungsinya secara umum. Rumah adat dibangun pastinya akan mengandung nilai-nilai tertentu. Nilai budaya tersebutlah yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya secara turun temurun. Sehingga biasanya digunakan sebagai pengingat masa lalu atau rekam jejak sejarah pada masa lampau dengan tetap mempertahankan nilai-nilai ada. Namun tidak dapat dipungkiri ada kemungkinan perubahan makna terkandung namun tidak mengurangi makna dari adanya bangunan adat ini.

**Rumah adat** adalah bangunan yang dibuat dengan ciri khusus digunakan sebagai tempat hunian dan pusat pertemuan. Rumah adat Bengkulu Selatan adalah rumah rakyat yang asli berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu, bertiang kayu (**berugau**), berlantai dan berdinding papan. Rumah adat di Serawai biasanya disebut **Mubungan Limau**, meski ada juga yang mengatakan dengan istilah rumah berugau (rumah tinggi bertiang kayu). Namun untuk penyebutan rumah adat, di Bengkulu Selatan Suku Serawai rumah adatnya disebut dengan istilah **Mubungan Limau**. Dinamakan Mubungan limau karena atapnya yang bersusun atau membumbung dan mubungan itu berbentuk limas yang berjumlah 5 buah.

##### 1. Ciri Khas Bentuk Rumah Adat Mubungan Limau

Rumah adat Mubungan Limau memiliki atap dengan model bertumpuk-tumpuk. Ciri khas rumah adat Mubungan Limau ini salah satunya terletak dari bentuk atapnya yang tampak seperti bertumpuk-tumpuk. Wiranata dkk. dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul "*Rancang Bangun Permainan Android Tiga Dimensi Teka Teki Rumah Bubungan Limau dengan Metode Kecerdasan Buatan*" menyebutkan bahwa [nama Mubungan Limau](#) merujuk



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 193 -

pada bentuk atapnya. Selain itu, bahan pembuatan atapnya adalah ijuk pohon enau. Namun seiring berjalannya waktu, bahan pembuatan atap sudah berganti dengan seng.

Selain atapnya yang unik, rumah *Mubungan Limau* memiliki tiang yang menyanggah badan rumah. Ada sekitar 15 tiang dengan ukuran kurang lebih 1,8 meter yang menopang rumah ini. Karena memiliki banyak tiang penopang, maka rumah ini bisa tahan dengan gempa. Keunikan lain rumah ini terletak pada anak tangganya. Anak tangga rumah Mubungan Limau selalu berjumlah ganjil yang berkaitan dengan kepercayaan adat setempat.

Rumah adat *Mubungan Limau* ini memiliki fungsi khusus seperti tempat mengadakan berbagai ritual adat seperti pernikahan, kelahiran, penyambutan tamu, dan kematian. Terdapat kolong di bawah rumah ini yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan gerobak, hasil panen pertanian, kandang hewan, alat-alat pertanian, kayu api, dan sebagainya.

## 2. Struktur Pembagian Ruang Rumah Adat Mubungan Limau

- a. *Berendau/teras*
- b. *Luan/ruang tamu*
- c. *Biliak Besak*
- d. *Biliak Gadis*
- e. *Ruang Tengah*
- f. *Ruang Makan*
- g. *Gaghang*
- h. *Pughuak/Dapugh*
- i. *Berendau Belakang*

Rumah Mubungan Limau memiliki struktur pembagian ruang rumah yang khas. Ada tiga bagian utama dari rumah ini, yakni: bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari atap dan mubungan yang biasanya terbuat dari ijuk maupun seng. Di bagian atap ini biasanya terdapat loteng tempat penghuni rumah menyimpan benda-benda pusaka yang disakralkan.

Bagian tengah merupakan bagian rumah di mana terdapat beberapa ruangan. Adapun istilah-istilah ruangan di rumah adat Mubungan Limau Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah:



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 194 -

**1. Berendau/teras**

Pada bagian *berendau* ini, pemilik rumah akan menerima tamu yang belum dikenalnya. Biasanya mereka bertamu hanya dalam waktu singkat. Tempat ini juga dijadikan tempat bermain anak-anak. Di samping kiri/kanan berendau, dibuat juga pelilit (di bagian samping rumah). *Pelilit* ini artinya adalah penghubung antara *berendau* mukau (teras) dengan *berendau belakang* (*guak dapugh*).

**2. Luan/hall/ruang tamu**

Salah satu ruangan di dalam rumah *Mubungan Limau* selanjutnya adalah *luan/hall/ruang* tamu, di ruangan ini pemilik rumah biasanya menghabiskan waktu bersama tamu yang sudah dikenal. Mereka biasanya bercengkrama pada malam hari di tempat ini. Pada saat upacara adat, pernikahan misalnya, ruangan ini digunakan untuk acara meminang. Saat upacara selamat pun dilakukan di ruangan ini.

**3. Biliak Besak**

*Biliak besak* atau kamar besar ini merupakan ruangan yang digunakan oleh pemilik rumah sebagai kamar tidur. Pada bagian rumah ini juga anak-anak yang masih kecil tidur bersama-sama dengan orang tuanya.

**4. Biliak Gadis**

*Biliak gadis* atau kamar gadis ini khusus dibuat untuk anak gadis/perempuan. Tujuannya adalah agar anak gadis yang beranjak remaja mendapatkan tempat yang aman untuk beristirahat. Biliak gadis ini juga ditempatkan di sebelah biliak besak untuk memudahkan orang tua dalam mengawasi si anak gadis.

**5. Ruang Tengah**

Ruang ini biasanya digunakan untuk tempat beristirahat tamu perempuan baik itu ibu-ibu maupun anak gadis. Selain itu, ruang ini juga digunakan sebagai tempat mengaji. Kadang-kadang, ruang tengah ini digunakan oleh anak laki-laki bujang pemilik rumah untuk tidur. Terkadang antara ruang tamu dan ruang tengah ini dibuat *pengetas* (dinding pembatas).

**6. Ruang Makan**

Ruang selanjutnya yang tak kalah penting adalah ruang makan. Ruang ini tidak lain adalah ruangan untuk tempat makan dan bercengkrama sambil menikmati sajian bersama keluarga.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 195 -

### **7. Gaghang**

Bagian dari rumah Mubungan Limau ini ada 2 macam, yaitu *gaghang mukau* dan *gaghang belakang*. *Gaghang mukau* adalah tempat istirahat/peragau ahli rumah/keluarga/jiran tetangga. *Gaghang belakang* merupakan tempat untuk menyimpan/meletakkan air atau disebut dengan *gerigik/gereguak*. Biasanya penghuni rumah akan mencuci tangan dan kakinya terlebih dahulu di *gaghang belakang* sebelum masuk ke dalam rumah. Gaghang ini terletak di atas *palak tanggau* (di atas tangga rumah).

### **8. Pughuak/dapugh**

Pughuak/dapugh ini merupakan jantung dari rumah adat *Mubungan Limau*, yakni tempat untuk memasak. Pughuak artinya dapur. Di *pughuak* inilah para gadis/ibu-ibu memasak makanan atau nasi gulai untuk keluarganya.

### **9. Berendau Belakang**

Seperti namanya, bagian rumah ini terletak di belakang rumah. Tempat ini merupakan tempat favorit bagi para wanita untuk bersantai dan mengobrol pada siang dan sore hari.

Untuk menyebut jendela pada rumah *mubungan limau* disebut dengan istilah *awangan*. *Awangan* berfungsi untuk keluar masuknya udara dan cahaya matahari ke dalam rumah.

Pada bagian bawah rumah, biasanya terdapat tiang-tiang kayu yang menopang rumah. Tiang kayu ini biasanya memiliki ornamen ukiran yang khas. Adapun ornamen ukiran rumah adat Bengkulu Selatan adalah seperti berikut ini:

- Pohon ru merupakan pohon cemara yang tumbuh di sekitar lingkungan masyarakat Bengkulu.
- Pohon hayat disebut juga dengan pohon kehidupan yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa kehidupan manusia akan tercatat di pohon hayat.
- Bunga melati identik dengan keindahan yang diharapkan keindahan ada di rumah itu.
- Pucuk rebung merupakan salah satu ornamen.

Motif ukiran daun didasarkan pada pandangan masyarakat setempat akan pentingnya kelangsungan alam terutama pepohonan dan tumbuhan.

- Kembang empat adalah sebuah ornamen yang menggambarkan kebahagiaan dan keberuntungan.



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 196 -

- Bunga rafflesia merupakan ornamen yang merupakan bunga khas di daerah Bengkulu Selatan.
- Matahari adalah sebuah ornamen yang menggambarkan peran dari matahari yang penting untuk menyinari dan memberikan energi bagi kehidupan.

### 3. Filosofi Rumah Adat Mubungan Limau Kabupaten Bengkulu Selatan

Rumah Adat Bengkulu *Mubungan Limau* ini, tidak hanya kental akan [unsur budaya yang khas](#) terletak pada arsitekturnya, melainkan juga filosofi hidup masyarakat setempat yang tertuang baik itu pada arsitektur maupun ornamen rumah ini.

Arsitektur rumah *Mubungan limau* Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari tiga bagian utama yakni bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Setiap bagian ini memiliki filosofinya masing-masing. Bagian atas melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagian tengah melambangkan keharmonisan antar umat manusia. Sedangkan bagian bawah rumah merepresentasikan hubungan yang baik antara rumah dengan lingkungan sekitar.

Bagian atas rumah yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan dicirikan dengan ujung atap rumah yang memiliki ukiran khas seperti *selembayung*. Selembayung biasanya melambangkan ucapan rasa syukur dan penghormatan tinggi terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bagian tengah rumah berisikan berbagai macam ruangan seperti *Berendau*, *Luan*, *Bilik besak*, *Bilik gadis*, *Ruang Tengah*, *Ruang Makan*, dan *Berendau Belakang* semua itu merupakan tempat adanya interaksi sosial baik dengan sesama penghuni rumah maupun dengan tamu. Menjaga kehormatan anak gadis dengan sebaik-baiknya juga terlihat dari adanya sebuah ruangan khusus untuk anak gadis yang bernama *biliak gadis*.

Bagian bawah rumah *Mubungan limau*, ditopang dengan tiang-tiang penyangga rumah berada. Biasanya di bagian rumah tersebut ditemukan beberapa hewan ternak yang tidur di dalamnya. Selain itu, mereka juga diberi makan di sana. Selain hewan ternak, hasil panen, bibit tanaman, maupun alat-alat pertanian disimpan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa konsep bangunan pada rumah ini menghargai makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 197 -



*Gambar Rumah Adat Mubungan Limau*



*Contoh rumah berugau*




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 198 -

## 5.2 Rumah Tinggi Adat Tradisional Kedurang

Zaman dulu, masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan hidup dalam lingkup adat istiadat ataupun tradisi budaya yang masih sangat kuat dan kental. Semua aspek kehidupan yang mereka jalankan masih lekat dengan tradisi yang mereka anut. Hingga sekarang tradisi adat mereka yang kental sekali dalam kehidupan mereka masih mereka jalankan. Meskipun kemajuan zaman sudah memberi warna baru dalam kehidupan mereka.



*Rumah Adat Semende/Kedurang*

Masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan pada zaman itu, memiliki rumah adat tradisional yang disebut "*rumah tinggi*" atau "*rumah panggung*". Karena ukuran tiang-tiang yang digunakan sangat tinggi. Kenapa mereka menggunakan tiang yang sangat tinggi? Karena pada zaman itu, keadaan Kedurang masih sangat sepi dan masih banyak hewan buas.

Agar mereka tidak diganggu binatang buas tersebut maka masyarakat Kedurang membuat rumahnya tinggi-tinggi. Dan itulah awal mula kenapa masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan pada zaman itu rumahnya semua panggung. Bahkan sampai sekarang




BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 199 -

masyarakatnya pun masih ada yang menempati rumah panggung yang sudah berusia tua. Namun kondisinya masih kuat dan kokoh.

Di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi zaman, lama-kelamaan Rumah Tinggi ini pun semakin punah. Bangunan-bangunan rumah masyarakatnya pun berganti dengan dinding tembok yang sudah dikombinasi dengan alat bangunan yang serba modern. Dan keadaan Kedurang Bengkulu Selatan sekarang sudah semakin maju.

Jika pada zaman dulu masih sangat sepi bahkan masih dikelilingi hutan-hutan. Sekarang kondisinya sudah berubah dengan bangunan-bangunan pertokoan, gedung-gedung sekolah, perkantoran, semua sudah serba modern. Jalanan yang beraspal, bahkan rumah mereka juga sudah dibangun dengan gaya modern. Dan kondisinya juga sudah ramai sekali hingga kita tidak akan menemukan hutan-hutan dan binatang buas seperti dulu di sekelilingnya.



Rumah di dusun-dusun Tanah Besemah



## BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

- 200 -

Bahan dasar rumah tradisional Kedurang, adalah kayu. Kayu yang digunakan bukan sembarang kayu melainkan kayu yang digunakan adalah kayu yang berkelas. Atau kayu dengan kualitas yang terbagus. Agar rumah itu bisa awet, kuat dan bertahan lama.

### **JENIS KAYU YANG DIGUNAKAN**

1. Kayu tenam
2. Kayu Meranti
3. Kayu Sungkai.

Ketiga kayu ini adalah jenis kayu Sumatera. Kayu-kayu ini diambil dari hutan di hulu sungai. Dan ketiga kayu ini juga, masih banyak dan mudah diperoleh pada zaman itu.

### **PROSES PENGOLAHAN KAYU**

1. Kayu terlebih dahulu direndam di sungai selama beberapa hari. Ini bertujuan agar kayu bertahan lama dari kropos karena digrogoti rayap.
2. Kayu dipotong menjadi papan menggunakan gergaji (zaman dulu belum ada mesin pemotong kayu). Setelah itu dijemur beberapa hari agar kering. Lalu supaya permukaan papan halus, papan tersebut diratakan dengan sugu (alat penghalus kayu)
3. Tiang rumah menggunakan kayu gelondongan dengan ukuran kurang lebih tiga meter. Berbentuk bulat dan ada juga yang berbentuk persegi panjang. Tiang diukir sesuai selera yang punya rumah. Tiang terdiri dari sembilan sampai belasan tiang. Sesuai dengan ukuran rumah. Kayu yang digunakan juga kayu yang sama seperti jenis untuk kayu papan.

Dinding dan lantai rumah ini, semua menggunakan papan yang sudah diproses tadi. Tiang terletak di " *berende* " atau teras rumah. Dengan tingginya sekitar dua setengah meter. Sedangkan pada bagian atap rumah, menggunakan atap bambu yang disebut " *atap gelumpai* ". Orang dulu menggunakan atap *gelumpai* ini karena belum ada atap seng atau genteng.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 201 -

Atap *gelumpai* ini, dapat bertahan hingga tujuh tahun. Atap *gelumpai* adalah atap yang terbuat dari bambu yang dibelah-belah seperti sembilu.



Rumah tradisional Kedurang ini, memiliki beberapa ruangan. Antara lain:

1. Satu ruangan utama dengan ukuran yang cukup besar sekitar 10 x 8 meter . Ruangan ini berfungsi untuk berkumpul apabila ada syukuran. Dan juga digunakan untuk berkumpulnya anggota keluarga apabila ada suatu hal yang perlu dimusyawarakan.
2. Kamar tidur atau " " *bilik* " , bisa terdiri tiga atau lima kamar.
3. Ruang makan sekaligus dapur

Sesuatu yang unik adalah keindahan. Keragaman budaya di setiap daerah adalah keindahan. Meskipun zaman semakin maju namun culture budaya harus tetap diingat dan dilestarikan. Agar kita mengerti asal usul kehidupan masa lalu hingga sekarang.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 202 -

## DAFTAR PUSTAKA

Ansori dkk, Elvi. 2018. *Bengkulu Selatan Sekilas Jejak dan Pesonanya*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Raflesia.

BMA Bengkulu Selatan. 2006. *Hukum Adat dan Adat Lembaga Kabupaten Bengkulu Selatan*. Bengkulu Selatan: Pengurus BMA kabupaten periode 2005-2009.

BMA Kedurang. 2010. *Hukum Adat Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*. Bengkulu Selatan.

Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan. 2001. *Survey/Pendokumentasian Hukum Adat Simbur Cahaya Kabupaten Bengkulu Selatan*. Manna: Bappeda Bengkulu Selatan.

Buku *Undang-Undang Adat Lembaga Orderafdeling Manna* yang ditetapkan dengan permupakatan antara segala kepala-kepala di sana pada tanggal 9 Mei 1910 dan 29 Juli 1911 dan 7 Juli 1913. Disahkan dengan Bersluit Resident Bengkulen dd. 18 November 1911. No. 456 dan 12 Desember 1913 No. 577

Buku *Tata Cara Adat Perkawinan Suku Bangsa Besemah yang Dipakai di Kabupaten Bengkulu Selatan*.

Mesatip, Arsid. 2006. *Menyingkap Tabir Keberadaan Adat Suku Serawai*. Manna.

Pransiska, Maya dan Cahaya Isten. 2019. *Bimbang Makan Sepagi*. Sidoarjo: CV. Kanaka Media.

Suan, Ahmad Bastari dkk. 2008. *Besemah Lampik Mpat Mardike Dua*. Palembang: Pesake-Pemko Pagaralam.

Tendi, Zulhan. 2014. *Skripsi. Struktur Penyajian Bedindang dalam Bimbang Adat di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan*. Padang: UNP.

<https://mamikos.com/info/apa-yang-dimaksud-dengan-rumah-adat-pljr/> diunduh pada bulan Oktober 2022



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 203 -

## GLOSARIUM

**Atar-atar** tempat duduknya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang beristirahat sambil menyaksikan tari lelawanan.

**Bajik/buak** nama makanan tradisional Bengkulu Selatan yang terbuat dari beras ketan dicampur beras biasa dimasak dengan santan dan gula merah.

**Bakul** wadah atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu, rotan atau daun kelapa dengan mulut berbentuk lingkaran, sedangkan bagian bawahnya berbentuk segi empat yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran bagian mulutnya.

**Basuah tangan** sebuah tradisi adat istiadat dari Bengkulu Selatan yang dilakukan untuk mensucikan seorang bayi yang sudah berumur antara 20 sampai 40 hari.

**Bedindang** satu bentuk karya seni tradisional suku *Serawai*, di dalamnya berisi tarian yang mengandung ungkapan perasaan manusia dan diiringi dengan pantun berbalas atau bersaut dengan menggunakan musik biola, rebana, dan serunai.

**Bedindang mutus tari** jenis bedindang yang lebih panjang berakhir sampai jam 02.00 dini hari karena dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang sampai pada tari rendai.

**Bedindang nunggu buak masak** jenis bedindang yang lebih pendek hanya berakhir sampai jam 12.00 dini hari karena dilakukan dengan rangkaian yang lebih pendek hanya sampai betepiak juadah.

**Belabar** tempat dilaksanakannya bimbang makan sepagi dan acara bedindang pada pesta pernikahan secara adat.

**Berendau** teras rumah

**Berzanji** tradisi masyarakat Bengkulu Selatan saat mengakikahkan anaknya dengan mengundang majelis berzanji yang membacakan kitab al-berzanji.

**Betepiak juadah** menghadirkan berbagai jenis kue untuk disantap saat anggota majelis bedindang beristirahat.

**Bejeghum** mengundang

**Biliak** kamar di dalam rumah.

**Bimbang** perayaan pernikahan secara adat.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 204 -

**Bimbang balai/bimbang kularan** pernikahan besar

**Bimbang adat** pesta perayaan pernikahan yang diadakan dengan tata cara adat.

**Bimbang makan sepagi** pesta budaya peresmian pernikahan yang diawali dengan mengajak tamu khalayak ramai sarapan pagi makan kue-kue tradisional.

**Bubu** alat perangkap ikan yang dibuat dari bahan dasar potongan bambu dipecah kecil-kecil, tali plastik dan sayak/tempurung kelapa sebagai penutup di belakang yang dijalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang bermacam-macam.

**Bujau** musyawarah

**Bujang** sebutan untuk laki-laki yang belum menikah.

**Bujang seriang** seekor kerbau jantan yang dikelilingi para penari saat acara numbak kebau, sekaligus akan disembelih untuk dijadikan gulai pada jamuan makan siang pesta secara adat.

**Bunting** pengantin perempuan.

**Bunting mata** teman pendamping pengantin perempuan saat acara bimbang adat bimbang pernikahan.

**Buwak/bajik** kue khas Bengkulu Selatan yang terbuat dari ketan ditambah gula merah.

**Gulai daging caghau/gulai cair** gulai daging yang dimasak dengan kuah santan pedas dan cair.

**Jambar** nasi ketan yang dimasak dan di atasnya diberi ayam panggang untuk denda karena melakukan tari kain panjang dan tari rendai dalam acara bedinding mutus tari.

**Jenang** orang yang bertugas menghidangkan juadah dalam acara bedinding atau bimbang adat lainnya.

**Juadah** kue dan goreng pisang.

**Kampiak** sebuah tas sandang yang dipakai oleh Ibu-ibu.

**Kelintang** alat musik kulintang.

**Kembaang** masakan khas Bengkulu Selatan yang terbuat dari daun talas dimasak sampai daun talasnya hancur.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 205 -

**Kinjagh** sejenis keranjang dengan anyaman terawangan vertical yang terbuat dari rotan, pada bagian pinggiran atasnya diberi telinga gunanya untuk memasang tali yang terbuat dari kulit lantung, serempang yang nantinya dipasang di pundak pembawanya.

**Lemang tapai** makanan tradisional Bengkulu Selatan yang terbuat dari beras ketan.

**Lupis** makanan tradisional Bengkulu Selatan yang harus ada saat buijau adiak sanak.

**Madu kulau** musyawarah untuk menentukan posisi tempat tinggal kedua mempelai setelah menikah menurut adat istiadat, sesuai dengan rasan yang disepakati.

**Madu rasan** mengisi hal-hal yang menjadi perjanjian waktu merisau rasan.

**Makan buantagh** makan bersama sambil duduk di dalam belabar dengan nasi gulainya dihamparkan di piring-piring kecil pada sepanjang belabar.

**Mendah** keluarga lawan pegatin

**Merisau rasan** memastikan lamaran

**Mbelanjau** sebuah tradisi ketika pengantin mata mengajak bunting mata membeli berbagai macam kue tradisional khas suku Serawai.

**Mbuka** nama gerakan kedua pada tari andun dan tari numbak kebau baik itu pada rangkaian tari kebanyakan maupun lelawanan.

**Ngambiak buluah** mengambil bambu

**Ngambik daun** mengambil daun

**Naup** nama gerakan pertama pada tari andun dan tari numbak kebau baik itu pada rangkaian tari kebanyakan maupun lelawanan.

**Nundang padi** sebuah tradisi di daerah Selali (Pino Raya) yang mengayun dan mencampurkan bibit padi masyarakat dengan padi induk yang diritualkan, dengan tujuan memohon supaya panen padi masyarakat berhasil.

**Nyengkeling** nama gerakan ketiga/terakhir pada tari andun dan tari numbak kebau baik itu pada rangkaian tari kebanyakan maupun lelawanan, untuk penari laki-laki.

**Nyentang** nama gerakan ketiga/terakhir pada tari andun dan tari numbak kebau baik itu pada rangkaian tari kebanyakan maupun lelawanan, untuk penari wanita.

**Pelaminan abang** pelaminan pengantin yang berwarna merah menyala khas Bengkulu Selatan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 206 -

**Pengantin lanang** pengantin laki-laki.

**Pengantin mata** teman pendamping pengantin laki-laki saat acara bimbang adat.

**Pengujung** nama lain dari kata *belabar*, tempat dilaksanakannya bimbang makan sepagi dan acara bedindang pada pesta pernikahan secara adat.

**Rasanan bujang gadis** adalah lamaran seorang bujang kepada gadis.

**Rumah berugau** rumah tinggi bertiang kayu.

**Rumah mubungan limau** rumah adat Bengkulu Selatan yang bentuk atapnya bertumpuk-tumpuk dengan 5 tumpuk.

**Sahut dengan sangi** ungkapan kata sambutan dari tuan rumah yang diucapkan dalam bentuk pantun berbahasa Serawai asli. intinya mereka menyampaikan maksud tujuan dalam melaksanakan bimbang adat.

**Sayak** tempurung kelapa.

**Serawai** nama salah satu suku yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Singal panjang/ulu** hiasan bagian penutup muka pengantin perempuan dalam adat suku Serawai.

**Tajuak** hiasan penutup kepala seorang pengantin.

**Talibun** saling berbalas pantun dalam acara seni dendang.

**Tanguak** alat penangkap ikan, udang, dan sebagainya yang biasa di pakai pada saat mencari ikan, udang, yang ada di sungai, di tambak, dan di kolam.

**Tari andun** tarian tradisional khas Suku Serawai Bengkulu Selatan.

**Tari kebanyakan** rangkaian tarian pada tari andun dan numbak kebau yang dilakukan secara beramai-ramai.

**Tari kebanyakan lanang** tarian yang dilakukan secara beramai-ramai oleh pengantin laki-laki bersama kaum bapak.

**Tari kebanyakan tinau** tarian yang dilakukan secara beramai-ramai oleh pengantin perempuan bersama para ibu.

**Tari lelawanan** nama lain dari tari bebasangan, rangkaian tarian pada tari andun dan numbak kebau yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki secara berpasangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 207 -

**Tari numbak/tumbak kebau** adalah tarian adat yang dilakukan sambil mengelilingi seekor kerbau.

**Tari palak tanggau** sebuah tarian yang khusus dilakukan untuk pengantin perempuan saja bersama saudari perempuan pengantin laki-laki, dilakukan pas di depan tangga rumah sebelum kedua mempelai memasuki rumah.

